



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Temanggung.

5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
29. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

37. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
43. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
44. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
45. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
46. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
47. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
48. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
49. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

52. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
53. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
54. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
57. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
58. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
60. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
63. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.
64. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
65. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
66. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

67. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
68. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
70. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
71. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
72. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
73. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
74. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
75. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

76. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
79. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
81. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
83. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
84. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perdesaan.
85. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

86. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
87. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang daerah sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu Indikasi Program Utama Jangka Menengah kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
88. Indikasi Program Utama Jangka Menengah adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
90. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
91. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
92. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
93. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
94. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
96. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

97. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
98. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
100. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
101. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup RTRW Kabupaten ini meliputi Ruang Lingkup Materi dan Wilayah Perencanaan.
- (2) Ruang Lingkup Materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 86.483 (delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektare yang terletak di antara 7^o32'14" - 7^o32'35" Lintang Selatan dan 110^o46'23" - 110^o46'30" Bujur Timur.
- (4) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- (5) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;

- c. Kecamatan Bulu;
- d. Kecamatan Candioto;
- e. Kecamatan Gemawang;
- f. Kecamatan Jumo;
- g. Kecamatan Kaloran;
- h. Kecamatan Kandangan;
- i. Kecamatan Kedu;
- j. Kecamatan Kledung;
- k. Kecamatan Kranggan;
- l. Kecamatan Ngadirejo;
- m. Kecamatan Parakan;
- n. Kecamatan Pringsurat;
- o. Kecamatan Selopampang;
- p. Kecamatan Temanggung;
- q. Kecamatan Tembarak;
- r. Kecamatan Tlogomulyo;
- s. Kecamatan Tretep; dan
- t. Kecamatan Wonobojo.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri dan pariwisata dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (3) Kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi; dan
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten.
- (4) Kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
 - b. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan;
 - c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - d. pengembangan industri terutama yang berbahan baku lokal;
 - e. pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
 - g. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan; dan
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang mendukung koridor pengembangan Kawasan Borobudur - Kebumen – Dieng dan sekitarnya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan sebagai simpul strategis pengembangan Wilayah koridor Gelangmanggung;

- b. memantapkan dan mengendalikan perkembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. mengembangkan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten;
 - d. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan;
 - g. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan
 - h. apabila luas RTH, sebagaimana dimaksud pada huruf g memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul Kawasan produksi dengan Kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan, dan pusat desa;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan sarana prasarana lainnya;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi di Kawasan Perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah di permukiman perkotaan dan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - f. mengembangkan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan fungsi pengembangan Wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
 - b. mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi; dan
 - c. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada Pusat Pelayanan Lingkungan dan Pusat Pelayanan Kawasan.

- (4) Strategi pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Kabupaten;
 - b. membangun sentra pemasaran baru;
 - c. meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
 - d. memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat Kabupaten;
 - b. mengoptimalkan Kawasan Pertanian untuk pengembangan budi daya pertanian dalam arti luas; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian.
- (6) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan sawah irigasi;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (7) Strategi pengembangan industri terutama yang berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri;
 - b. mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - c. mengembangkan industri kreatif; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.
- (8) Strategi pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam lingkungan;
 - b. mengembangkan tujuan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna serta aneka wahana permainan;

- c. meningkatkan usaha pemasaran pariwisata dan kerjasama promosi antar daerah;
 - d. meningkatkan Peran Masyarakat dalam perwujudan Kabupaten tujuan wisata; dan
 - e. mengembangkan Kawasan Pariwisata budaya berbasis keunikan lokal.
- (9) Strategi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun;
 - b. menetapkan luas dan lokasi Kawasan Lindung;
 - c. melakukan pola terasering dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - d. mengembangkan budi daya tanaman tahunan pada lahan-lahan Kawasan Lindung yang dimiliki Masyarakat.
- (10) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (11) Strategi pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
 - b. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan perlindungan setempat;
 - c. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - d. memelihara Kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi;
 - f. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Rawan Bencana; dan
 - g. mengarahkan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan secara efisien.
- (12) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang mendukung koridor pengembangan Borobudur-Dieng dan Gelangmanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mengendalikan pertumbuhan di Kawasan sepanjang koridor jalan nasional dan provinsi;
 - b. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Pariwisata;

- c. mengoptimalkan pengembangan Kawasan Agropolitan;
- d. mengoptimalkan pengembangan minapolitan;
- e. melestarikan Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. meningkatkan perlindungan Kawasan Lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Temanggung; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Parakan.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kranggan;

- b. Kawasan Perkotaan Pringsurat;
 - c. Kawasan Perkotaan Ngadirejo; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Candirotto.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Mento Kecamatan Candirotto;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Muntung Kecamatan Candirotto;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Tepusen Kecamatan Kaloran;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Malebo Kecamatan Kandangan;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Margolelo Kecamatan Kandangan;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Ngemplak Kecamatan Kandangan;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Wadas Kecamatan Kandangan;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Gentan Kecamatan Kranggan;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Jetis Kecamatan Selopampang;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Menggoro Kecamatan Tembarak; dan
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebonsari Kecamatan Wonoboyo.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. Jembatan Timbang; dan
 - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung – Parakan;
 - b. Parakan – Pertigaan Bulu;
 - c. Pertigaan Bulu – Kedu;
 - d. Kedu – Bts. Kota Temanggung;
 - e. Jln. Hayam Wuruk (Temanggung);
 - f. Jln. Gajahmada (Temanggung);
 - g. Jln. Diponegoro (Temanggung);
 - h. Jln. S. Parman (Temanggung);
 - i. Jln. Sudirman (Temanggung);
 - j. Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung);
 - k. Bts. Kota Temanggung – Kranggan;
 - l. Kranggan – Secang;
 - m. Secang – Pringsurat; dan
 - n. Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a. Temanggung - Pertigaan Bulu;
 - b. Parakan – Patean/Bts. Kab. Temanggung;

- c. Pringsurat – Kranggan;
 - d. Temanggung – Kaloran/Bts. Kab. Semarang;
 - e. Cangkiran – Boja – Sukorejo;
 - f. Jl. A. Yani;
 - g. Jl. Dr. Sutomo;
 - h. Jl. Gatot Subroto;
 - i. Jl. Geneng – Maron;
 - j. Jl. Haji Agus Salim;
 - k. Jl. Kadar;
 - l. Jl. Letjen. Suprpto;
 - m. Jl. Letnan Suwaji;
 - n. Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung;
 - o. Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo;
 - p. Jl. Lingkar Utara Ngadirejo;
 - q. Jl. MT. Haryono;
 - r. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 - s. Jl. Setya Budi;
 - t. Jl. Sri Suwarno;
 - u. Jl. Sundoro;
 - v. Jl. Suyoto;
 - w. Jl. Tentara Pelajar;
 - x. Lingkar Parakan (Temanggung); dan
 - y. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Temanggung.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroto;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Jumo;
 - g. Kecamatan Kaloran;
 - h. Kecamatan Kandangan;
 - i. Kecamatan Kedu;
 - j. Kecamatan Kranggan;
 - k. Kecamatan Ngadirejo;
 - l. Kecamatan Parakan;
 - m. Kecamatan Pringsurat;
 - n. Kecamatan Selopampang;
 - o. Kecamatan Temanggung;
 - p. Kecamatan Tembarak;
 - q. Kecamatan Tlogomulyo;
 - r. Kecamatan Tretep; dan
 - s. Kecamatan Wonobojo.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh kecamatan.

- (8) Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Jumo;
 - d. Kecamatan Ngadirejo;
 - e. Kecamatan Temanggung;
 - f. Kecamatan Tlogomulyo;
 - g. Kecamatan Tretep; dan
 - h. Kecamatan Wonobojo.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (12) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - b. Jl. Masuk Indoor;
 - c. Jl. Masuk Stadion; dan
 - d. Jl. Pikatan (Pemandian).
- (13) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen berada di Kecamatan Pringsurat.
- (14) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (15) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berada di Kecamatan Temanggung.
- (16) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (17) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Pringsurat.
- (18) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh kecamatan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - b. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Penumpang.
- (5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Stasiun Kereta Api Temanggung berada di Kecamatan Temanggung; dan
 - b. Stasiun Kereta Api Parakan berada di Kecamatan Parakan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. SUTT Wonosobo – Secang;
 - b. SUTT Secang – Temanggung;
 - c. SUTT Bawen – Secang;
 - d. SUTT Bawen – Sanggrahan;
 - e. SUTT Jelok – Sanggrahan (1,2); dan
 - f. SUTT Wonosobo – Temanggung.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTM Kledung – Parakan – Bulu.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Gardu Induk Temanggung berada di Kecamatan Kedu.

- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melalui:
- a. Kecamatan Temanggung;
 - b. Kecamatan Parakan; dan
 - c. Kecamatan Kranggan.
- (5) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.

- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui seluruh kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Kaloran;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Kledung;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat;
 - h. Kecamatan Selopampang; dan
 - i. Kecamatan Tretep.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Kaloran;
 - c. Kecamatan Kledung;
 - d. Kecamatan Kranggan;
 - e. Kecamatan Ngadirejo;
 - f. Kecamatan Parakan;
 - g. Kecamatan Pringsurat;
 - h. Kecamatan Selopampang; dan
 - i. Kecamatan Temanggung.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Jumo;
 - b. Kecamatan Kaloran;
 - c. Kecamatan Kandangan;
 - d. Kecamatan Kedu;
 - e. Kecamatan Kranggan;
 - f. Kecamatan Ngadirejo;
 - g. Kecamatan Parakan;
 - h. Kecamatan Pringsurat; dan
 - i. Kecamatan Tembarak.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui seluruh kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (7) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (8) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroto;
 - e. Kecamatan Gemawang;
 - f. Kecamatan Jumo;
 - g. Kecamatan Kaloran;
 - h. Kecamatan Kandangan;
 - i. Kecamatan Kedu;
 - j. Kecamatan Kledung;
 - k. Kecamatan Kranggan;
 - l. Kecamatan Ngadirejo;
 - m. Kecamatan Parakan;

- n. Kecamatan Pringsurat;
- o. Kecamatan Selopampang;
- p. Kecamatan Temanggung;
- q. Kecamatan Tembarak;
- r. Kecamatan Tlogomulyo; dan
- s. Kecamatan Wonoboyo.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, berada di:
 - a. Kecamatan Ngadirejo;
 - b. Kecamatan Parakan;
 - c. Kecamatan Kedu;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Temanggung;
 - f. Kecamatan Kranggan; dan
 - g. Kecamatan Pringsurat.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Jumo; dan
 - b. Kecamatan Kranggan.

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat sedang;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api tingkat sedang;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat sedang; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Candiroti;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kranggan;
 - i. Kecamatan Pringsurat;
 - j. Kecamatan Temanggung;
 - k. Kecamatan Tretep; dan
 - l. Kecamatan Wonoboyo.
- (4) Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Gemawang; dan
 - c. Kecamatan Kandangan.
- (5) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroti;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kedu;
 - i. Kecamatan Kledung;
 - j. Kecamatan Ngadirejo;
 - k. Kecamatan Parakan;
 - l. Kecamatan Selopampang;
 - m. Kecamatan Temanggung;

- n. Kecamatan Tembarak;
 - o. Kecamatan Tlogomulyo; dan
 - p. Kecamatan Tretep.
- (6) Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui:
- a. Kecamatan Kranggan;
 - b. Kecamatan Pringsurat;
 - c. Kecamatan Temanggung; dan
 - d. Kecamatan Tembarak.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui:
- a. Kecamatan Gemawang;
 - b. Kecamatan Jumo;
 - c. Kecamatan Kaloran;
 - d. Kecamatan Kandangan;
 - e. Kecamatan Kedu;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat; dan
 - h. Kecamatan Temanggung.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Tempat Evakuasi Bencana banjir.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berada di:
- a. Kecamatan Bulu;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Gemawang;
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Kranggan;
 - h. Kecamatan Pringsurat; dan
 - i. Kecamatan Tretep.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candiroto;
 - d. Kecamatan Jumo;
 - e. Kecamatan Kaloran;
 - f. Kecamatan Kandangan;
 - g. Kecamatan Kedu;
 - h. Kecamatan Kledung;
 - i. Kecamatan Ngadirejo;
 - j. Kecamatan Parakan;
 - k. Kecamatan Pringsurat;

- l. Kecamatan Selopampang;
 - m. Kecamatan Temanggung;
 - n. Kecamatan Tembarak;
 - o. Kecamatan Tlogomulyo; dan
 - p. Kecamatan Tretep.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Gemawang
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kranggan;
 - g. Kecamatan Pringsurat; dan
 - h. Kecamatan Wonobojo.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 508 (lima ratus delapan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.211 (tiga ribu dua ratus sebelas) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candiroti;
 - d. Kecamatan Kledung;
 - e. Kecamatan Ngadirejo;
 - f. Kecamatan Parakan;
 - g. Kecamatan Selopampang.
 - h. Kecamatan Tembarak;
 - i. Kecamatan Tlogomulyo;
 - j. Kecamatan Tretep; dan
 - k. Kecamatan Wonobojo.

Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 27

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. Situs Liyangan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare berada di Kecamatan Ngadirejo;
- b. Candi Gondosuli berada di Kecamatan Bulu;
- c. Candi Pringapus berada di Kecamatan Ngadirejo;
- d. Eks. Kantor Camat Parakan berada di Kecamatan Parakan; dan
- e. Rumah Dinas Camat Parakan berada di Kecamatan Parakan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan permukiman; dan
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Candiroto;
 - c. Kecamatan Gemawang;
 - d. Kecamatan Kaloran;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Ngadirejo;
 - h. Kecamatan Tretep; dan
 - i. Kecamatan Wonobojo.

- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.391 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Candiroti;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Ngadirejo;
 - i. Kecamatan Tretep; dan
 - j. Kecamatan Wonoboyo.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.671 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bansari;
 - b. Kecamatan Bejen;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Candiroti;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kledung;
 - g. Kecamatan Ngadirejo;
 - h. Kecamatan Parakan;
 - i. Kecamatan Selopampang;
 - j. Kecamatan Tembarak;
 - k. Kecamatan Tlogomulyo;
 - l. Kecamatan Tretep; dan
 - m. Kecamatan Wonoboyo.
- (4) Sebagian Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebagian Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 22.000 (dua puluh dua ribu) hektare berada di seluruh kecamatan.

- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 25.871 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektare berada di:
- a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candirotro;
 - d. Kecamatan Gemawang;
 - e. Kecamatan Jumo;
 - f. Kecamatan Kaloran;
 - g. Kecamatan Kandangan;
 - h. Kecamatan Kedu;
 - i. Kecamatan Kranggan;
 - j. Kecamatan Ngadirejo;
 - k. Kecamatan Parakan;
 - l. Kecamatan Pringsurat;
 - m. Kecamatan Selopampang;
 - n. Kecamatan Temanggung;
 - o. Kecamatan Tembarak;
 - p. Kecamatan Tlogomulyo;
 - q. Kecamatan Tretep; dan
 - r. Kecamatan Wonobojo.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c dengan luas kurang lebih 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Kranggan; dan
- b. Kecamatan Pringsurat.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berada di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

- b. Kawasan Permukiman Perdesaaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.026 (empat ribu dua puluh enam) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bejen;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Candirototo;
 - d. Kecamatan Jumo;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kedu;
 - g. Kecamatan Kranggan;
 - h. Kecamatan Ngadirejo;
 - i. Kecamatan Parakan;
 - j. Kecamatan Pringsurat;
 - k. Kecamatan Temanggung;
 - l. Kecamatan Tembarak; dan
 - m. Kecamatan Tlogomulyo.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi:

- a. Daerah Latihan (Rahlat) Komando Daerah Militer 0706/Temanggung dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektare berada di:
 - 1. Kecamatan Kaloran; dan
 - 2. Kecamatan Kranggan.
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0706/Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di:
 - 1. Komando Rayon Militer/01 Temanggung berada di Kecamatan Temanggung;
 - 2. Komando Rayon Militer/02 Kedu berada di Kecamatan Kedu;
 - 3. Komando Rayon Militer/03 Parakan berada di Kecamatan Parakan;
 - 4. Komando Rayon Militer/04 Ngadirejo berada di Kecamatan Ngadirejo;
 - 5. Komando Rayon Militer/05 Candirototo berada di Kecamatan Candirototo;

6. Komando Rayon Militer/06 Jumo berada di Kecamatan Jumo;
7. Komando Rayon Militer/07 Tretep berada di Kecamatan Tretep;
8. Komando Rayon Militer/08 Kandangan berada di Kecamatan Kandangan;
9. Komando Rayon Militer/09 Kaloran berada di Kecamatan Kaloran;
10. Komando Rayon Militer/10 Pringsurat berada di Kecamatan Pringsurat;
11. Komando Rayon Militer/11 Tembarak berada di Kecamatan Tembarak;
12. Komando Rayon Militer/12 Bulu berada di Kecamatan Bulu;
13. Komando Rayon Militer/13 Kranggan berada di Kecamatan Kranggan;
14. Komando Rayon Militer/14 Bejen berada di Kecamatan Bejen; dan
15. Komando Rayon Militer/15 Kledung berada di Kecamatan Kledung.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Temanggung;
 - b. Kawasan Perkotaan Parakan;

- c. Kawasan Perkotaan Kranggan;
 - d. Kawasan Perkotaan Pringsurat;
 - e. Kawasan Perkotaan Ngadirejo; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Candioto.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Temanggung adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Temanggung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Parakan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Parakan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan pertanian, pariwisata, dan kebudayaan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kranggan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kranggan sebagai pusat agribisnis dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Pringsurat adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Pringsurat sebagai pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Ngadirejo adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Ngadirejo sebagai Kawasan Pariwisata; dan
 - f. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Candioto adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Candioto sebagai Kawasan Agropolitan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Temanggung adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Parakan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, kebudayaan, dan permukiman;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kranggan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan permukiman;
 - d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Pringsurat adalah pengembangan industri, pertanian, dan permukiman;
 - e. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Ngadirejo adalah pengembangan pariwisata, pertanian, dan permukiman; dan
 - f. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Candioto adalah pengembangan pertanian dan permukiman.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Sekitar Sindoro – Sumbing.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan konservasi, pariwisata, dan pertanian.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.

- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 40

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.

- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.

3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;
 - j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
 - k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
 - l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pengelolaan Terminal Tipe C;
 - n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
 - o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. reaktivasi jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan

- ii. reaktivasi jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
- b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
- c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan

- c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
 9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;

- f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan penataan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);

- g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
- a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;

- j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
- k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
- l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
- m) pengelolaan Terminal Tipe C;
- n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
- o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
- 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - ii. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
 - b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
 - c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - 2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 - 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 - 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;

- b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
- 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
 6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM;
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - i) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 2. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program perencanaan lingkungan hidup;
 - c) program pengelolaan pendidikan;
 - d) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - f) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - g) program pengembangan UMKM; dan
 - h) program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) program penyelenggaraan pentaan ruang;
 - b) program pengelolaan pendidikan;
 - c) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
 - f) program pengembangan UMKM;
 - g) program peningkatan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h) program penataan desa.

- b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Arteri Primer;
 - c) penyelenggaraan jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer;
 - d) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Primer
 - e) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Kolektor Sekunder;
 - f) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Primer;
 - g) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lokal Sekunder;
 - h) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Primer;
 - i) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Lingkungan Sekunder;
 - j) penyelenggaraan jalan Kabupaten berupa Jalan Khusus meliputi:
 - i. Jl. Lingkar Pasar Selatan;
 - ii. Jl. Masuk Indoor;
 - iii. Jl. Masuk Stadion; dan
 - iv. Jl. Pikatan (Pemandian).
 - k) penyelenggaraan jalan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta - Bawen;
 - l) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - m) pengelolaan Terminal Tipe C;
 - n) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan Timbang; dan
 - o) program penyelenggaraan jalan berupa Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - i. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa; dan
 - ii. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
 - b) pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan; dan
 - c) pengelolaan Stasiun Penumpang.
- c. perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 4. pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. perwujudan Jaringan Tetap meliputi:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program aplikasi informatika.
 2. perwujudan jaringan bergerak meliputi:
 - a) perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika.
 - b) perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - i. program informasi dan komunikasi publik; dan
 - ii. program aplikasi informatika
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. program pengelolaan sumber daya air; dan
 2. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku;
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Produksi;
 - c) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Unit Distribusi;
 - d) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa; dan
 - e) pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Non Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten; dan
 - b) program pengelolaan persampahan.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pelayanan informasi rawan bencana; dan
 - b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - b) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 2. perwujudan Kawasan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Lindung.
 3. perwujudan Kawasan Cagar Budaya berupa program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) rehabilitasi dan konservasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 3. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - a) program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - b) program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.

4. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Hortikultura berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
5. perwujudan Kawasan pertanian berupa Kawasan Perkebunan berupa program penyediaan pengembangan prasarana pertanian.
6. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program penatagunaan tanah; dan
 - c) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
8. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
9. perwujudan Kawasan permukiman berupa Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) program pengembangan perumahan;
 - b) program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh;
 - c) program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d) program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e) program penatagunaan tanah;
 - f) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g) program penataan desa;
 - h) program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - i) program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

- j) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - k) program pengelolaan pendidikan.
10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b) peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2. program perencanaan lingkungan hidup;
 - 3. program penataan bangunan dan lingkungannya;
 - 4. program penyediaan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 5. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 2. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pusat pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pada pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan; dan
 2. pengembangan RTH.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi pada Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala antardesa;
 - 2. pengembangan desa pusat pertumbuhan;
 - 3. pengembangan agribisnis; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya dengan memperhatikan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan fungsi sistem perkotaan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Arteri Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Kolektor Primer;

2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Kolektor Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Kolektor Sekunder; dan

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lokal Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lingkungan Primer; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder;
 2. pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;

2. pendirian bangunan perlu memperhatikan ketentuan sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Khusus; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem jaringan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan, jaringan utilitas, reklame, dan media informasi dengan syarat memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi sistem jaringan jalan.

- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.

- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Jembatan Timbang.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Jembatan.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan RTH dan jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api sesuai peruntukan Kawasan dengan syarat intensitas rendah dan mematuhi ketentuan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api.
- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, berupa Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pengembangan RTH sesuai izin dari instansi yang berwenang; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan/atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Stasiun Penumpang.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;

3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 3. mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan RTH disekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar Gardu Listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Gardu Listrik wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan

3. pengembangan RTH disekitar Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan keamanan Gardu Listrik.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Terrestrial dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Terrestrial.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 2. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang mendukung tersedianya sarana dan prasana minimum meliputi pengaman jaringan dan papan peringatan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. membangun menara telekomunikasi dengan ketentuan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang dan/atau *cell plan* serta tidak memerlukan alih fungsi lahan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Seluler; dan

- d. ketentuan mengenai *cell plan* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Primer untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;

2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Primer; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Sekunder untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi Tersier; dan
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagai RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Tersier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan

3. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, dan pipa air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. memanfaatkan Jaringan Irigasi Tersier untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 2. mendirikan bangunan selain bangunan pendukung pada Jaringan Irigasi Tersier; dan
 3. melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan utilitas Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. bangunan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi;
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Air Baku; dan
 - 3. pembangunan bangunan utama dan fasilitas pendukung pengolahan air baku.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya sistem penyediaan air baku.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Produksi.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan Unit Distribusi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jaringan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya jaringan Unit Distribusi; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan air minum.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan pemeliharaan dan operasional Sumur Pompa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Sumur Pompa; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya Sumur Pompa; dan
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan pemeliharaan dan operasional Bangunan Penangkap Mata Air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat tidak mengganggu fungsi Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu berfungsinya Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 2. kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan Kawasan di sekitarnya; dan
 3. setiap usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang merusak fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 3. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penempatan jaringan limbah harus memperhatikan dampak lingkungan dan pemanfaatan Kawasan di sekitarnya; dan
 3. setiap usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan dan/atau instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang merusak fungsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. mendirikan bangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan teknis; dan
 2. pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa membangun prasarana pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang mengganggu fungsi Kawasan.

- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (15) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. mendirikan bangunan fasilitas pengelolaan sampah; dan
 3. mengatur penempatan tempat penampungan sampah di Kawasan permukiman, pendidikan, dan perdagangan jasa.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan; dan
 2. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (16) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya pertanian, serta kegiatan lain yang mendukung;
 3. pengelolaan limbah secara terpadu; dan
 4. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan fungsi vegetasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

2. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat dari aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemasangan papan penunjuk arah, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai ketentuan teknis dari instansi yang membidangi; dan
 2. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pada Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai ketentuan teknis dari instansi yang membidangi.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Primer;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Sekunder;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.

- (23) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasioal Jaringan Drainase Tersier;
 2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
 3. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa memanfaatkan jaringan drainase untuk kegiatan budi daya dengan tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan konservasi kelestarian Badan Air; dan
 2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa konservasi dan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pariwisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 - 6. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi mitigasi bencana serta pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman dari kegiatan manusia maupun alam;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan, penelitian, wisata, dan rumah tinggal tunggal dengan tidak mengganggu kelestarian Kawasan Cagar Budaya;

2. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Kawasan Cagar Budaya; dan
 2. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas penghijauan dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 2. pengembangan kegiatan kehutanan; dan
 3. pemanfaatan jasa lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 2. kegiatan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 3. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 4. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;

5. kegiatan agrowisata dan/atau *agroforestry* dengan tidak mengubah bentang alam;
 6. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas penghijauan dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 2. pengembangan kegiatan kehutanan; dan
 3. pemanfaatan jasa lingkungan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dengan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 2. kegiatan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 3. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 4. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 5. kegiatan agrowisata dan/atau *agroforestry* dengan tidak mengubah bentang alam;
 6. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman pangan; dan
 2. peningkatan produktivitas tanaman pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 2. kegiatan usaha peternakan maksimal skala kecil dan kegiatan perikanan minapadi;
 3. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 5. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 6. kegiatan agrowisata dengan luasan lahan sarana penunjang terbangun maksimal 10 (sepuluh) persen dari luasan total dan memiliki akses jalan serta berdasarkan pertimbangan teknis kondisi eksisting lahan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian;
 7. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan syarat luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan tanaman hortikultura;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 - 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perikanan, peternakan, dan agrowisata dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 - 4. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 - 5. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 - 6. pembangunan fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil dengan kapasitas 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 100 (seratus) ton, serta luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
 - 7. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan syarat luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 - 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. peningkatan produktivitas perkebunan; dan
 2. pengembangan Kawasan Perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan infrastruktur pengembangan sumber air dan jalan pertanian serta tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 2. pengembangan agroindustri dengan bahan baku khusus dan proses produksinya memerlukan lokasi khusus serta agrowisata didukung dengan penyiapan sarana prasarana pendukung;
 3. kegiatan perikanan dan peternakan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
 4. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 6. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 7. pembangunan fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil dengan kapasitas 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 100 (seratus) ton, serta luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
 8. kegiatan sarana dan prasarana kepentingan desa dengan luasan lahan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan terdapat akses jalan;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan keterangan surat ukur pekarangan dan/atau non pertanian sebelum Peraturan Daerah ini disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. mendirikan rumah tunggal dengan syarat tetap mendukung fungsi Kawasan; dan
 12. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan; dan

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. pembangunan rumah tinggal tunggal;
 - 4. instalasi pengolahan air limbah;
 - 5. instalasi pengelolaan air minum;
 - 6. pembangkit listrik;
 - 7. fasilitas pendidikan dan/atau fasilitas keagamaan;
 - 8. pergudangan;
 - 9. balai pengobatan dan/atau klinik; dan
 - 10. pembangunan infrastruktur industri.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. asrama karyawan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan* dan tidak memerlukan alih fungsi lahan;
 - 3. rumah tinggal yang telah terbangun;
 - 4. pembangunan rumah susun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mencemari air, udara dan tanah yang melebihi baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik wisata;
 - 2. pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak merubah bentang alam daya tarik wisata;

2. pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam daya tarik wisata;
 3. kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di seluruh Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan syarat tetap mendukung fungsi Kawasan;
 4. pendirian bangunan permanen hanya dapat dilakukan pada Kawasan permukiman dan/atau Kawasan lain sesuai dengan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. merubah atau merusak situs peninggalan budaya; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 2. kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. usaha peternakan yang telah berizin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 4. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan*;

5. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 6. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 7. bangunan gudang yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan; dan
 8. bangunan gudang yang menunjang fasilitas toko, pertokoan dan pusat perbelanjaan dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 10. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan dan mitigasi bencana;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
 13. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
 14. bagi industri menengah dan besar eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan industri menengah dan/atau besar; dan
 2. usaha peternakan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;

3. pengembangan RTH; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 2. kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. usaha peternakan yang telah berizin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 4. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan*;
 5. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 6. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
 7. pembangunan gudang skala kecil dengan luas lahan paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi;
 8. pembangunan gudang skala menengah dan besar yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan;
 9. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 10. pembangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
 13. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
 14. bagi industri menengah dan besar eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan industri menengah dan/atau besar;
 - 2. usaha peternakan; dan
 - 3. pengembangan permukiman baru pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerawanan tinggi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
 - 1. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa budi daya tanaman pangan dan/atau hortikultura;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. menara telekomunikasi eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan pertanian; dan
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum, dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. penanaman tanaman keras; dan
 - 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana;
 - 3. pendirian bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan

4. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi;
 3. kegiatan budi daya pertanian tanaman semusim pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 4. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat sedang.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;

2. pengembangan RTH; dan
 3. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang; dan
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi.
- (11) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. pendirian bangunan dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 2. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.

- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan pengumuman rambu penunjuk tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 2. pengembangan RTH;
 3. penanaman tanaman keras; dan
 4. pendirian bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
 2. bangunan dan/atau kegiatan dengan fungsi kepentingan umum, mitigasi bencana, dan proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 2. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi; dan
 3. kegiatan yang dapat menanggu jalur evakuasi bencana.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai; dan
 - b. Ketentuan Khusus sempadan mata air.
- (15) Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, RTH, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan
 2. tempat perkemahan dan papan informasi;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi Sempadan Sungai sebagai Kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di Sempadan Sungai; dan
 - 2. bangunan eksisting yang telah berizin di Kawasan Sempadan Sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak menambah luasan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 - 2. Pemanfaatan Ruang pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - 3. kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - 4. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan berskala besar.
- (16) Ketentuan Khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pendirian bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terbatas meliputi:
 - 1. memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada; dan
 - 2. memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - 2. bangunan eksisting yang telah berizin di Kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan syarat tidak menambah luasan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk Kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sekitar mata air dan pengambilan air bawah tanah.
- (17) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) meliputi:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 59

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;

- g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 60

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 62

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 63

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 65

- (1) Arahan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat peringatan tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengenaan denda administratif secara tersendiri atau bersama sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya;

- b. perhitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1. nilai jual objek pajak;
 - 2. luas lahan dan luas bangunan;
 - 3. indeks kawasan; dan/atau
 - 4. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
 - c. denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 66

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 70

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang setelah dilakukan pendelegasian oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarpemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.

- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan enyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. pada lokasi yang belum diatur RTRW Kabupaten akibat permasalahan presisi batas Kabupaten, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
 1. kondisi eksisting;
 2. keserasian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan disekitarnya; dan
 3. dampak yang ditimbulkan.

- b. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.
- (5) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat daerah yang berwenang;
- (6) Ketentuan apabila dalam satu bidang terdiri dari dua fungsi peruntukan atau lebih adalah sebagai berikut:
 - a. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) maka fungsi peruntukan lainnya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengikuti Kawasan permukiman.
 - b. apabila dalam satu bidang tanah terdapat dua atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase kurang dari 70% (tujuh puluh persen) fungsi peruntukan lainnya tidak mengikuti Kawasan permukiman.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
- e. Dalam hal terdapat industri yang keberadaannya tidak sesuai terhadap RTRW Kabupaten sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 - b. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 72); dan
 - c. Pasal 19 ayat (9) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 159),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1), dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-87/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/peluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten Temanggung telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten Temanggung dapat berfungsi sebagai; 1) matra keruangan dari pembangunan daerah; 2) dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung; 3) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor; 4) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Provinsi; 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Batas Administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain:

- a. Batas Permendagri No. 95 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kab. Kendal Dengan Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah;
- b. Batas Permendagri No. 6 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah;
- c. Batas Permendagri No. 5 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah; dan
- d. Batas Permendagri No. 80 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kab. Temanggung Dengan Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

- Yang dimaksud dengan “sistem wilayah” adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
- Yang dimaksud dengan “aman” adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi yang berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gelangmanggung” adalah wilayah pengembangan meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Perkotaan Temanggung meliputi sebagian Kecamatan Temanggung.

Huruf b

Kawasan Perkotaan Parakan meliputi sebagian Kecamatan Parakan dan sebagian Kecamatan Bulu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penetapan Jalan Arteri Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Menteri yang membidangi urusan jalan.

Ayat (4)

Penetapan Jalan Kolektor di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Penetapan Jalan Lokal Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (7)

Penetapan Jalan Lokal Sekunder di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Penetapan Jalan Lingkungan Primer di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (11)

Penetapan Jalan Lingkungan Sekunder di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (12)

Penetapan Jalan Khusus di Kabupaten Temanggung mengacu pada Keputusan Bupati Temanggung.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Terminal Penumpang Tipe C yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Terminal Penumpang Tipe C ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (17)

Jembatan Timbang yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Jembatan Timbang ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Stasiun Penumpang yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Stasiun Penumpang ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Bangunan Pengendalian Banjir berupa bendungan, bendung, embung, rawa, saluran drainase, dan/atau bangunan pengaman tebing.

Bangunan Pengendalian Banjir yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Pengendalian Banjir ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (8)

Bangunan Sumber Daya Air berupa embung.

Bangunan Sumber Daya Air yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Sumber Daya Air ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Unit Air Baku berupa:

- a. bangunan penampungan air;
- b. bangunan pengambilan/penyadapan;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
- d. sistem pemompaan; dan
- e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Ayat (4)

Unit Produksi berupa:

- a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
- b. perangkat operasional;
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
- d. bangunan penampungan Air Minum.

Ayat (5)

Unit Distribusi berupa:

- a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
- b. bangunan penampungan; dan
- c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Sumur Pompa yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Sumur Pompa ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (8)

Bangunan Penangkap Mata Air yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Bangunan Penangkap Mata Air ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (3)

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) dapat berupa tempat pengelolaan sampah desa.

Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten hanya bersifat indikatif.

Penentuan presisi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Tempat Evakuasi Bencana berupa lapangan, gedung olahraga, bangunan kantor pemerintahan, bangunan rumah, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan digunakan sebagai Tempat Evakuasi Bencana.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Pengembangan Kawasan Pariwisata berupa desa wisata di Kabupaten Temanggung dilakukan sesuai dengan penetapan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Primer” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Sekunder” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “prasarana dan utilitas pendukung Jaringan Irigasi Tersier” berupa pos pantau, pintu air, bangunan bagi, dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung pengolahan air baku” berupa bangunan pengambilan air, penghijauan, kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Yang dimaksud dengan “bangunan fasilitas pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun” berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan fasilitas pengelolaan sampah” berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS3R, serta tempat mesin pengolah sampah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Cukup Jelas.

Ayat (21)

Cukup Jelas.

Ayat (22)

Cukup Jelas.

Ayat (23)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” berupa pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, serta perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi, tidak mengubah bentang alam, memperhatikan upaya mitigasi bencana serta tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 8
Cukup Jelas.

Angka 9
Cukup Jelas.

Angka 10
Cukup Jelas.

Angka 11
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1
Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber air” antara lain pembangunan bendung, embung, reservoir, bak penampungan dan pengumpul air, waduk, pintu air, talang, check dam, dan prasarana sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana kepentingan desa” antara lain sarana dan prasarana persampahan, air minum, air limbah, transportasi, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan, kegiatan perekonomian desa mendukung BUMDes, pariwisata, gedung serba guna, gudang/rumah lagan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “terdapat akses jalan” adalah terdapat jalan minimal jalan lingkungan.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan yang disyaratkan” meliputi:

- a. bagi industri kecil eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan syarat tidak melakukan perluasan;
- b. luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- c. tidak menimbulkan “dampak penting” terhadap perubahan lingkungan dan/atau sosial sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- d. yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan “intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan” meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan paling besar 60 (enam puluh) persen; dan
- b. koefisien dasar hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen;

bagi industri dengan koefisien dasar bangunan telah melebihi dari 60 (enam puluh) persen maka wajib memenuhi ketentuan koefisien dasar bangunan 60 (enam puluh) persen dan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Cukup Jelas.

Angka 9
Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan yang disyaratkan” meliputi:

- a. bagi industri kecil eksisting yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan syarat tidak melakukan perluasan;
- b. luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- c. tidak menimbulkan “dampak penting” terhadap perubahan lingkungan dan/atau sosial sesuai rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
- d. yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Angka 10
Cukup Jelas.

Angka 11
Cukup Jelas.

Angka 12
Cukup Jelas.

Angka 13
Cukup Jelas.

Angka 14
Yang dimaksud dengan “intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan” meliputi:

- a. koefisien dasar bangunan paling besar 60 (enam puluh) persen; dan
- b. koefisien dasar hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen;

bagi industri dengan koefisien dasar bangunan telah melebihi dari 60 (enam puluh) persen maka wajib memenuhi ketentuan koefisien dasar bangunan 60 (enam puluh) persen dan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Bagi menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar mata air” adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Penataan Ruang” adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e

Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf f

Pencabutan KKPR dilakukan apabila muatan KKPR tidak dipenuhi oleh pemegang KKPR.

Termasuk dalam KKPR adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPRnya.

Huruf g

Pembatalan KKPR dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan KKPR, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda. Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya.

Huruf h

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum. Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.


Huruf e

Yang dimaksud dengan “sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah berupa denda administratif dan dalam perizinan selanjutnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda administratif adalah sebesar 1 (satu) kali dari nilai retribusi persetujuan bangunan gedung dan merupakan satu kesatuan dari retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 162



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Simbol Perencanaan
 ● Simbol Kabupaten
 ○ Simbol Kecamatan
Simbol Lain-lain
 — Simbol Kabupaten
 — Simbol Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG


- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ▲ Pusat Pelayanan Kawasan ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Terminal Penumpang Tipe B ▬ Terminal Penumpang Tipe C ▬ Stasiun Tawang ▬ Jembatan ▬ Stasiun Penumpang ▬ Jalan Arteri Primer ▬ Jalan Kolektor Primer ▬ Jalan Kolektor Sekunder ▬ Jalan Lokal Primer ▬ Jalan Lokal Sekunder ▬ Jalan Lingkungan Primer ▬ Jalan Lingkungan Sekunder ▬ Jalan Tol ▬ Jalan Khas ▬ Jaringan Jalan Berlebar 40 Meter <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT) ▬ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ▬ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Jaringan Berganti Telekom ▬ Jaringan Berganti Saluran <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Bangunan Pengendalian Erosi ▬ Bangunan Sumber Daya Air <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▬ Unit Air Batu ▬ Unit Produksi ▬ Sumbu Pompa ▬ Bangunan Pengalir Mata Air ▬ Infrastruktur Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik ▬ Infrastruktur Sistem Pengendalian Air Limbah Non Domestik ▬ Saluran Pengaliran Limbah Cair Bersih dan Bersih (SB) ▬ Tempat Pengaliran Sampah Rumah, Rumah, Rumah (TPSR) ▬ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ▬ Tempat Evaluasi Bencana ▬ Jaringan Telp ▬ Jaringan Irgas Primer ▬ Jaringan Irgas Sekunder ▬ Jaringan Irgas Teras ▬ Unit Distribusi ▬ Jalur Evaluasi Bencana ▬ Jaringan Drainase Primer ▬ Jaringan Drainase Sekunder ▬ Jaringan Drainase Terpadu |
|---|--|

DAFTAR DATA DASAR YANG DIGUNAKAN:
 1. Data Dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (DTR) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
 2. Data Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan disahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah No. 22/2013

DAFTAR:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah.
 2. Daftar yang merupakan Tata Ruang atau Struktur Ruang harus diterbitkan melalui Peraturan Daerah. Tata Rencana diterbitkan dalam rencana tata ruang yang lebih luas atau melalui pertimbangan bersama dengan instansi.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-42**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ● Kota Kecamatan ○ Kota Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan
--	--

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|--|
| <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pusat Perkotaan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Terminal Perumahan Tipe II — Jembatan — Jalan Arteri Primer — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saluran transmisi Tegangan Tinggi (STTT) — Saluran transmisi Tegangan Rendah (STR) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Berbasis Satelit — Jaringan Fiber <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bangunan Pengendalian Banjir — Bangunan Sumber Daya Air — Arah Jaringan Irigasi Primer — Jaringan Irigasi Sekunder — Jaringan Irigasi Tersier | <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Lokal — Bangunan Perumahan Tipe II — Instalasi Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik — Sistem Pengendalian Limbah Baku Bersihnya dan Respon (SBLB) — Tempat Pembuangan Sampah — Jalan Darat — Jalan Bersepeda Bersama — Jaringan Drainase Primer — Jaringan Drainase Sekunder — Jaringan Drainase Tersier |
|--|--|

SUMBER DATA Data Raster: PETA
1. Data Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Zonasi) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan diperbarui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
3. Peta Raster Perencanaan Tata Ruang 2024 yang telah diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
4. Peta Raster Perencanaan Tata Ruang 2024 yang telah diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
5. Peta Raster Perencanaan Tata Ruang 2024 yang telah diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
6. Peta Raster Perencanaan Tata Ruang 2024 yang telah diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2024
7. Perencanaan tata ruang 2024-2044


CARA
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah
2. Objek yang merupakan Tata Ruang atau Struktur Ruang harus memperhatikan
Peraturan zonasi Tata Ruang dan Peraturan zonasi lainnya yang berlaku dan atau berlaku selanjutnya dalam hal ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-44**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|-----------------|--------------------|
| Batas Kecamatan | Batas Administrasi |
| Kota | Batas Kabupaten |
| Desa | Batas Desa |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Pelusung Dik C
- Jalan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder

Sistem Infrastruktur Energi

- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Berbasis Serat
- Jaringan Tembaga

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Saluran Pemadam
- Bangunan Pemangkas Tegangan
- Instalasi Sistem Pengendalian Air Limbah Domestik
- Sistem Pengendalian Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Dauruloh Bermanfaat
- Ura Dauruloh
- Jalur Dauruloh Bermanfaat
- Jaringan Dauruloh Primer
- Jaringan Dauruloh Sekunder
- Jaringan Dauruloh Tersier

Sumber Data dan Asumsi PETA:
1. Data Zonasi Rencana Zonasi (RZ) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan disahkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2018 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2019 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
8. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2021

Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan dan pembangunan.
2. Daerah yang menunjukkan TDR RENCANA STRUKTUR RUANG TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044.
Perubahan sesuai TDR Rencana Struktur Ruang ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN
 Batas Perencanaan : Batas Kabupaten
 Batas Administrasi : Batas Kecamatan
 Kota Magelang
 Kota Wonorejo


- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pelayan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perumahan Lahan Perkotaan (PILP) Perumahan Perkotaan Perumahan Lingsarung <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Road Terminal Penumpang Sea <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Stasiun Penumpang Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingsarung Primer Jalan Lingsarung Sekunder Jalan Perintis Jaringan Jalan Perkotaan Apik Arteri <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Balok Listrik Balok Utama Tegangan Tinggi (SUT) 150KV Balok Utama Tegangan Menengah (SUTM) 66KV Balok Utama Tegangan Rendah (SUTR) 20KV | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Regional Telekomunikasi Jaringan Regional Sektor Jaringan Lokal <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan Pengaliran Besar Pengaturan Sumber Daya Air Anak Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Teras <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Air Baku Unit Produksi Sumbu Pompa Bangunan Pengaliran Blok Air Infrastruktur Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Infrastruktur Sistem Pengaliran Air Limbah Industri Sistem Pengaliran Limbah Cair Berskala dan Respon (SLB) Tempat Pemrosesan Air (TPA) Tempat Pemrosesan Air (TPA) Unit Distribusi Jalan Distribusi Rendah Jaringan Distribusi Primer Jaringan Distribusi Sekunder Jaringan Distribusi Teras |
|---|--|

Sumber Data dan Atribut Peta:
 1. Data Dasar Raster Topografi (DART) Pasca Seismik tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Undang-Undang (UU) Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2014
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2015
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2015
 7. Pengamatan satelit tahun 2011 - 2023

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.
 2. Garis yang menunjukkan TIR (Tata Ruang) hanya bersifat informatif.
 Perubahan sesuai TIR Rencana ditetapkan dalam rencana tata ruang yang lebih baru atau melalui perubahan dalam tata ruang.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN I.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

LEMBAR: 1408-52



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|---|--|
| <p>Batas Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kota Kecamatan ○ Kota Kelurahan <p>Sistem Pusat Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pusat Perencanaan Kawasan ▲ Pusat Perencanaan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Perencanaan Tipe C Jalanbeton Trotoar Jalanbeton Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Perumahan Jalan Lokal Lingkungan Perumahan Jalan Tol Jalan Jalinan Jalan Arteri ke Arteri Kolektor <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Balokan Listrik Tegangan Tinggi (BUTT) Balokan Listrik Tegangan Rendah (BUTR) | <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kota Kecamatan — Kota Kelurahan <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Bersejarah Selayan Jaringan Telex <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendali Banjir Bangunan Sumber Daya Air Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier <p>Sistem Jaringan Perikanan Layang</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Air Salin Unit Perikanan Kultur Perairan Bangunan Pengendali Muka Air <p>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Sistem Pengelolaan Limbah Cairan Industri dan Domestik (SILID) Tanpa Sumbukan Berhenti <p>Unit Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur Drainase Bersama Jalan Drainase Primer Jalan Drainase Sekunder Jalan Drainase Tersier |
|---|--|

SUMBER DATA Data Baku PETA:
1. Data Dasar Raster Triangulasi (DRT) - Pasca pelaksanaan tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan disahkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
3. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
5. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2018 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
6. Peta Salinan Perencanaan No. 42 Tahun 2019 tentang Rencana Daerah dan Wilayah dengan nama: Temanggung Prov. Jawa Tengah
7. Perencanaan tahun 2021 - 2024


Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur.
2. Daerah yang menunjukkan TDR merupakan bagian dari Rencana Struktur Ruang yang akan diterbitkan selanjutnya.
Perencanaan ini adalah Rencana Struktur Ruang yang menunjukkan lokasi yang akan dibuat atau rencana pembangunan dan lokasi yang akan dibuat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-53**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Diandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Kota Kecamatan
- Kota Kelurahan
- Kota Desa
- Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pusat Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Rusak Perumahan Kerasan ▲ Rusak Perumahan Lingsung <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Terminal Percontong Taw-C Jalan Jalan Tolok Primer Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Primer Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Tenaga Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Serabut Optik Jaringan Tembaga <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengaliran Baku Bangunan Sumber Daya Air Peran Jaringan Pipa Primer Jaringan Pipa Sekunder Jaringan Pipa Teras <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Unit Air Baku Unit Produksi Saluran Pompa Bangunan Pengaliran Daya Air Infrastruktur Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Sistem Pengaliran Limbah Cairan Industri dan Sewage (SIS) Tempat Pemukiman Asli (PMA) Tempat Pemukiman Baru (TPB) Unit Damsak Jalan Damsak Sekunder Jaringan Damsak Primer Jaringan Damsak Sekunder Jaringan Damsak Teras |
|---|--|


Buatlah Data dan Informasi PETA:
1. Data Dasar Raster (DGR) : Proses pelaksanaan tahun 2014
2. Data Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan (DGR) Tahun 2014
3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Sistem Daerah Istimewa Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Peta Raster Perencanaan No. 80 Tahun 2013 tentang Rencana Daerah Istimewa Kabupaten Temanggung dengan Matrik. Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
5. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Daerah Istimewa Kabupaten Temanggung dengan Matrik. Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
6. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Daerah Istimewa Kabupaten Temanggung dengan Matrik. Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah No. 20/2013

Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan berbagai bentuk pembangunan.
2. Daerah yang menunjukkan "Tata Ruang" adalah "Rencana" yang bersifat "Rencana".
Perubahan rencana Tata Ruang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan yang akan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN I.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBAR: 1408-54**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Kota Semarang	— Kota Semarang
○ Kota Kendal	— Kota Kendal

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|--|--|
| <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Jalan Arteri Primer Jalan Lokal Sekunder Jalan Lingkungan Sekunder <p>Sistem Infrastruktur Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Serabut Optik Jaringan Kabel <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pengendali Bendung Bangunan Sumber Daya Air Jalan Jaringan Irigasi Primer Jalan Jaringan Irigasi Sekunder Jalan Jaringan Irigasi Teras <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran Air Sungai Perairan Bangunan Pengendali Muka Air Infrastruktur Sistem Pengendalian Limbah Domestik Uji Dangkal Jalur Drainase Beton Jalan Drainase Primer Jalan Drainase Sekunder Jalan Drainase Teras |
|--|--|

SUMBER DATA DATA RENCANA STRUKTUR RUANG
1. Data Raster Raster Tinggi (SRTM) Pasca Desember tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit (2013, Tahun 2014)
3. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit, Temanggung Prov. Jawa Tengah
4. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit, Wonorejo Prov. Jawa Tengah
5. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit, Semarang Prov. Jawa Tengah
6. Peta Sistem Perencanaan Tata Ruang 2013-2038 yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit, Temanggung Prov. Jawa Tengah
7. Perencanaan tata ruang 2013-2038


CATATAN
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah.
2. Daerah yang menunjukkan TIR (Tanah Tidak Rencana) adalah daerah yang belum direncanakan.
Perubahan rencana TIR Rencana ditetapkan dalam rencana tata ruang yang lebih tinggi atau melalui perubahan rencana tata ruang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan |

STRUKTUR RUANG

- Sistem Pusat Permukiman**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
 - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan


Sumber Data dan Rujukan Peta:
 1. Data Dasar Raster Tinggi (DBRT) Pasca bencana tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan Undang-Undang (UU) Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2004 tentang Batas Daerah dan Wilayah dengan nama "Temanggung Prov. Jawa Tengah"
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah dan Wilayah dengan nama "Wonosari Prov. Jawa Tengah"
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah dan Wilayah dengan nama "Semarang Prov. Jawa Tengah"
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah dan Wilayah dengan nama "Magelang Prov. Jawa Tengah"
 7. Peraturan Daerah No. 22/2013

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam menetapkan perbatasan batas administrasi
 2. Daerah yang merupakan TDA RENCANA RUMAH SAKIT (RUMAH SAKIT) dan RUMAH SAKIT
 Perencanaan RENCANA RUMAH SAKIT (RUMAH SAKIT) yang akan dibangun dan akan dimasukkan ke dalam rencana tata ruang

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
 • Ibu Kota Kabupaten — Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Transportasi

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan Timbang
- Jembatan
- Stasiun Penumpang

Sistem Jaringan Transportasi

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jalan Khusus
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Sumber Data dan Atribusi Peta:
 1. Data Dasar Raster Topografi (DBRT) Pasca Selesai tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan/atau diumumkan berdasarkan Undang-Undang tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 7. Perencanaan tahun 2021 - 2023

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan berbagai bentuk pembangunan.
 2. Daerah yang menunjukkan Tata Ruang dalam Struktur Ruang belum terdistribusikan.
 Perubahan sesuai Tata Rencana berdasarkan dalam rencana tata ruang yang lebih baru atau melalui pertimbangan dan/atau kajian lain.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

 Diandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044

JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
1	Jalan Lokal Primer	Jl. Bejen - Ngalian
2	Jalan Lokal Primer	Jl. Bengkal - Gambasan
3	Jalan Lokal Primer	Jl. Brig. Jend. Katamso (Temanggung)
4	Jalan Lokal Primer	Jl. Campurejo - Tretep
5	Jalan Lokal Primer	Jl. Candiroto - Wonoboyo
6	Jalan Lokal Primer	Jl. Dewi Sartika
7	Jalan Lokal Primer	Jl. Dr. Cipto
8	Jalan Lokal Primer	Jl. Dr. Wahidin
9	Jalan Lokal Primer	Jl. Gambasan - Selopampang
10	Jalan Lokal Primer	Jl. H.O.S. Cokroaminoto
11	Jalan Lokal Primer	Jl. Jumprit - Sibajag (Batas Kabupaten)
12	Jalan Lokal Primer	Jl. K e d u - Ngimbrang
13	Jalan Lokal Primer	Jl. K e d u - Tegong
14	Jalan Lokal Primer	Jl. K.S. Tubun
15	Jalan Lokal Primer	Jl. Kacepit - Selopampang
16	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Dakaran
17	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Rowoseneng
18	Jalan Lokal Primer	Jl. Kandangan - Tegong
19	Jalan Lokal Primer	Jl. Kartini
20	Jalan Lokal Primer	Jl. Kebraman - Gemawang
21	Jalan Lokal Primer	Jl. Kepatran - Medono
22	Jalan Lokal Primer	Jl. Kol. Sugiono
23	Jalan Lokal Primer	Jl. Kosasih
24	Jalan Lokal Primer	Jl. Kowangan - Mudal (Tentara Genie)
25	Jalan Lokal Primer	Jl. Kranggan - Kaloran
26	Jalan Lokal Primer	Jl. Kranggan - Klepu
27	Jalan Lokal Primer	Jl. Madureso - Tembarak
28	Jalan Lokal Primer	Jl. Manden - Gondangan
29	Jalan Lokal Primer	Jl. Maron - Kandangan
30	Jalan Lokal Primer	Jl. May. Jend. D.I Panjaitan
31	Jalan Lokal Primer	Jl. May. Jend. Sutoyo
32	Jalan Lokal Primer	Jl. Mudal - Tembarak
33	Jalan Lokal Primer	Jl. Mungseng - Tlogomulyo
34	Jalan Lokal Primer	Jl. Muntung - Jumo
35	Jalan Lokal Primer	Jl. Muntung - Jumprit
36	Jalan Lokal Primer	Jl. Ngadirejo - Jumprit
37	Jalan Lokal Primer	Jl. Ngadirejo - Tegong
38	Jalan Lokal Primer	Jl. Nglarangan - Grabag (Batas Kabupaten)
39	Jalan Lokal Primer	Jl. Pahlawan
40	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Bansari
41	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Dangkel
42	Jalan Lokal Primer	Jl. Parakan - Wonosroyo
43	Jalan Lokal Primer	Jl. Pare - Madyocondro (Batas Kabupaten)
44	Jalan Lokal Primer	Jl. PDAM

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
45	Jalan Lokal Primer	Jl. Pingit - Wonokerso (Batas Kabupaten)
46	Jalan Lokal Primer	Jl. Pingit Lama
47	Jalan Lokal Primer	Jl. Samanhudi
48	Jalan Lokal Primer	Jl. Sarbini
49	Jalan Lokal Primer	Jl. Saubari
50	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembarak - Gambasan
51	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Depan Pemda
52	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Kadar
53	Jalan Lokal Primer	Jl. Tembus Terminal - PDAM
54	Jalan Lokal Primer	Jl. Usman
55	Jalan Lokal Primer	Jl. W. R. Supratman
56	Jalan Lokal Primer	Jl. Wonobojo - Campurejo
57	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Achmadi
58	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Aip Mungkar
59	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bambu Runcing
60	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banjarsari - Kataan
61	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Banjarsari - Katekan
62	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bantir - Wonobojo
63	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bejen - Congkrang
64	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bejen - Prangkoan
65	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bulan - Selopampang
66	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campuranom - Watukumpul
67	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campurejo - Wates (Batas Kabupaten)
68	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Campursalam - Bandunggede
69	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Candiroto - Bandarharjo
70	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Candiroto - Plosogaden
71	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Catgawen - Wanutengah
72	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Caturanom - Campuranom
73	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Caturanom - Glapansari
74	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dakaran - Tlogo pucang
75	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dalangan - Bagusari
76	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dalangan - Gemawang
77	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dlimoyo - Kentengsari
78	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Dlimoyo - Pringapus
79	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gandulan - Gentan
80	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gatak - Ngaditirto
81	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Geblok - Gentan
82	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)
83	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gilingsari - Langgeng
84	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Giyanti - Mungseng
85	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gondosuli - Pagergunung
86	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Greges - Banaran
87	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gunung Prau
88	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jamusan - Kertosari
89	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Janggleng - Gandon
90	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Janggleng - Porot (Batas Kabupaten)
91	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jlamprang - Setugu
92	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jumo - Ketitang
93	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Jurang - Salamsari
94	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kacepit - Bumiayu
95	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kalirejo - Bansari
96	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kaloran - Bawang

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
97	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kampung Paingan
98	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karangtejo - Kundisari
99	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karangwuni - Tlogomulyo
100	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Katakan - Giripuro
101	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebonagung - Semen (Batas Magelang)
102	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebonsari - Tlogorejo
103	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebraman - Wonosroyo
104	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kebumen - Pringsurat
105	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kemiri - Tempuran
106	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenalan
107	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ketitang - Klumpit
108	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kundisari - Mergowati
109	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Laranganluwok - Tretep
110	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lempuyang - Tretep
111	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lungge - Ketitang
112	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Madureso - Lungge
113	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Malebo - Gemawang
114	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Manding - Jurang
115	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Margoyoso - Krawitan
116	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Medono - Pingit
117	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Menggoro - Kemloko
118	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojosari - Balesari
119	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojosari - Mranggen Tengah
120	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mojotengah - Kutoanyar
121	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mudal - Legoksari
122	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mujahidin
123	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mungseng - Langgeng
124	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Muntung - Muneng
125	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngabeyan - Kebonsari
126	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadirejo - Bantir
127	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngadisepi - Wonotopo
128	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngaliyan - Kali Lutut
129	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngaren - Pranggongan
130	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngimbrang - Batas Bansari
131	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ngipik - Karangwuni
132	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pagergunung - Kwarakan
133	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (Batas Kabupaten)
134	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Papoan - Lungge
135	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paponan - Petarangan
136	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Paponan - Tuksari
137	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pare - Nguwet
138	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Sapi
139	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Patemon - Candisari
140	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pendowo - Karangwuni
141	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pengilon - Wonosari
142	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Petirejo - Katekan
143	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Piere Tendean
144	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pikatan - Jragan
145	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pikatan - Tembarak
146	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pingit - Losari (Batas Kabupaten)
147	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Plimbungan - Bansari
148	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ploso - Kejiwan

NO	FUNGSI JALAN	NAMA RUAS JALAN
149	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purwosari - Kramat
150	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowo - Ngadimulyo
151	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowoseneng - Sirandu
152	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)
153	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sanggrahan - Kemloko
154	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sanggrahan - Kwarakan
155	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sengonpandak - Banaran
156	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Setugu - Ngaditirto
157	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sidelep - Sucen
158	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Subagyo I (Ka. Mungseng)
159	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Subechi
160	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sudikampir - Delok
161	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegaltemu
162	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegowanuh - Tepusen
163	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tegowanuh - Termas
164	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Temanggung - Gilingsari
165	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tepusen - Kejiwan
166	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tleter - Wonokerso
167	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogo - Plososari (Batas Kabupaten)
168	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogomulyo - Delok
169	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tlogomulyo - Jragan
170	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Traji - Gedongsari
171	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tretep - Donorojo (Batas Kabupaten)
172	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tretep - Nglarangan (Batas Kabupaten)
173	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Tuksongo - Soborejo
174	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Veteran
175	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wanutengah - Bulu
176	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wanutengah - Wonotirto
177	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Watukumpul - Medari
178	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Wonoboyo - Pringlegi


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

- RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi**
- Gardu Listrik
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
 - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sumber Data dan Atribusi Peta:
1. Data Dasar RENCANA STRUKTUR RUANG (RSR) Periode perencanaan tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah diterbitkan dan dalam proses terbit (2013-2014)
3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2008 tentang Batas Daerah dan Batas Kecamatan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
4. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Perencanaan tata ruang 2013-2044


Catatan:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur energi.
2. Daerah yang terdapat TTR RENCANA STRUKTUR RUANG belum terbit resmi.
Perencanaan tata ruang ini merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang akan terus menerus ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Bergerak Terestrial
 - Jaringan Bergerak Seluler
 - Jaringan Tetap

Sumber Data dan Rujukan Peta:
1. Data Dasar Raster Tinggi (DRT) - Periode pelaksanaan tahun 2014
2. Data Dasar Raster Topografi (DRT) - Periode pelaksanaan tahun 2014
3. Data Dasar Raster Topografi (DRT) - Periode pelaksanaan tahun 2014
4. Peta Batas Pemerintahan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Batas Pemerintahan No. 20 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Batas Pemerintahan No. 17 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2033
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2033
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2033


Detail:
1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
2. Detail yang merupakan TIR (Rencana Struktur Ruang) hanya bersifat informatif.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintah Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Sumber Data dan Raster Peta:
 1. Data Raster Resolusi Tinggi (DRRT) Pasca bencana tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tembak yang telah direvisi dan diperbarui berdasarkan (DSD) Tahun 2014
 3. Peta Raster Perencanaan No. 42 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah
 4. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Raster Perencanaan No. 40 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonorejo Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Prov. Jawa Tengah
 7. Peta Raster Perencanaan No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah
 8. Perencanaan tata ruang 2013-2023

Catatan:
 1. Peta ini dibuat sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur
 2. Daerah yang terdapat TDR Rancangan Struktur Ruang dapat berubah sesuai
 Peraturan daerah TDR Rencana pembangunan dalam rencana tata ruang yang akan ada atau melalui pertimbangan dan atau kajian lain


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 * Ibu Kota Kabupaten — Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Sumur Pompa
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Unit Distribusi
- Jaringan Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier


SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
 1. Data Dasar Raster, Triangulasi (DRT), Pasca Persepsi tahun 2014
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang akan diterbitkan dan/atau informasi Geospasial (IGI) Tahun 2014
 3. Peta Batas Pemerintahan No. 42 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Batas Pemerintahan No. 52 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
 5. Peta Batas Pemerintahan No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
 6. Peta Batas Pemerintahan No. 8 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
 7. Pengamatan data tahun 2021 - 2023

Catatan:
 1. Peta ini bukan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak Peta ini tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 3. Penerbitan resmi: Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 15 Agustus 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|------------------------------|--|
| KAWASAN LINDUNG | KAWASAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produksi |
| BA: Badan Air | HRT: Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Kawasan Hutan Lindung | HP: Kawasan Hutan Produksi Tetap |
| HL: Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| Kawasan Cagar Budaya | P-1: Kawasan Tanaman Pangan |
| Lokasi Cagar Budaya | P-2: Kawasan Hortikultura |
| CB: Kawasan Cagar Budaya | P-3: Kawasan Perkebunan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | RI: Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK: Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD: Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | HK: Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SAT) Paralel seluas tahun 2014
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan diperbaharui berdasarkan SBD Tahun 2014
3. Peta Perencanaan Pengendalian Kawasan Hutan Tahun 2021 (SK.0020/2020/SK/PTSP/KP/2021)
4. Peta RENCANA PERUNTUKAN LINDUNG (RPL) Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Hutan Temanggung Provinsi Jawa Tengah
5. Peta RENCANA PERUNTUKAN LINDUNG (RPL) Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Hutan Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
6. Peta RENCANA PERUNTUKAN LINDUNG (RPL) Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Hutan Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Peta RENCANA PERUNTUKAN LINDUNG (RPL) Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Hutan Temanggung dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2025

Catatan:
Peta ini adalah referensi resmi mengenai rencana tata ruang wilayah.


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAMPIRAN IX.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-42**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

HL Kawasan Hutan Lindung

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

Kawasan Hutan Produksi **Kawasan Pariwisata**

HP-T Kawasan Hutan Produksi Tetap

HP Kawasan Hutan Produksi Tidak Tetap

Kawasan Pertanian

P-1 Kawasan Tanaman Pangan

P-2 Kawasan Hortikultura

P-3 Kawasan Perikanan

Kawasan Permukiman

PO Kawasan Permukiman Perdesaan

Sumber data dan acuan Peta:
1. Data Sensus Realitas Topografi (SRTM) Pasca penemuan tahun 2014
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018
3. Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2020 (RZWP-KH) Kabupaten Temanggung
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kabupaten Temanggung
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kabupaten Temanggung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Peruntukan Kabupaten Temanggung

Salinan
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak komputer

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044


PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR: 1408-44



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|--|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produktif |
| BA Badan | HP1 Kawasan Hutan Produktif Tertinggi |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | HP Kawasan Hutan Produktif Tegah |
| HL Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| | P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| | P-2 Kawasan Hortikultura |
| | P-3 Kawasan Perkebunan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PO Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |


Daftar Isi
1. Data Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044
2. Rencana Dasar dan Pola Tata Ruang yang akan berkembang dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2024
3. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2024
4. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Pertanian Tahun 2024
5. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Permukiman Tahun 2024
6. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Pariwisata Tahun 2024
7. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Badan Air Tahun 2024
8. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Tahun 2024
9. Rencana Pengembangan Peruntukan Kawasan Perikanan Tahun 2024

Daftar Isi
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


HARY AGUNG PRABOWO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003




PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-51

U SKALA : 1:50.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN


- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
-  Ibu Kota Kabupaten
 -  Batas Kabupaten
 -  Ibu Kota Kecamatan
 -  Batas Kecamatan
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|---|---|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produktif |
|  BA Badan Air |  HP1 Kawasan Hutan Produktif Terbatas |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya |  HP Kawasan Hutan Produktif Tetap |
|  HL Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
|  CB Kawasan Cagar Budaya |  P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| |  P-2 Kawasan Hortikultura |
| |  P-3 Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| |  PK Kawasan Permukiman Perikanan |
| |  PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| |  KPI Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| |  Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| |  Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| |  HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN KELOMPOK DATA:
 1. Data Sajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTU) Periode perencanaan tahun 2014
 2. RENCANA DASAR DAN PETA RENCANA yang telah terbitnya dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014
 3. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/1/KAW/PLA/21/00001)
 4. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/2/KAW/PLA/21/00002)
 5. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/3/KAW/PLA/21/00003)
 6. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/4/KAW/PLA/21/00004)
 7. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/5/KAW/PLA/21/00005)
 8. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/6/KAW/PLA/21/00006)
 9. RENCANA DASAR PERENCANAAN KAWASAN Hutan Tahun 2020 (DASAR/REK/PH/7/KAW/PLA/21/00007)

Catatan:
 Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak elektronik.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**


PETA RENCANA POLA RUANG

LEMBAR: 1408-52



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|-----------------------------------|--|
| KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA |
| Badan Air | Kawasan Pertanian |
| BA Badan | P-1 Kawasan Tanah Liat Pangan |
| | P-3 Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Peruntukan Industri |
| | KPI Kawasan Peruntukan Industri |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |
| | HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

Sumber data dan acuan Peta:
1. Data Sajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Periode perencanaan tahun 2014
2. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
3. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
4. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
5. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
6. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
7. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014
8. Rupa Negeri dan Peta Tematik yang akan terbit pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Tahun 2014

Salinan ini adalah salinan elektronik yang tidak memiliki kekuatan hukum administratif

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Kota Magelang



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 Dihadirkan secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX.E
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024-2044**

**PETA RENCANA POLA RUANG
 LEMBAR: 1408-53**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
 ● Ibu Kota Kabupaten — Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

- | | |
|---|---|
| KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA LINDUNG | KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA LINDUNG |
| Badan Air | Kawasan Hutan Produksi |
| BA: Badan Air | HPT: Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | HP: Kawasan Hutan Produksi Tetap |
| HL: Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Pertanian |
| Kawasan Cagar Budaya | P-1: Kawasan Tanaman Pangan |
| ● Lokasi Cagar Budaya | P-2: Kawasan Hortikultura |
| CB: Kawasan Cagar Budaya | P-3: Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PK: Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | PD: Kawasan Permukiman Perdesaan |
| | Kawasan Pariwisata |
| | ○ Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | ● Lokasi Pertahanan dan Keamanan |

Sumber data dan acuan peta:
 1. Data Sektoral Rencana Temanggung (2021) Pasca Pandemi Tahun 2019
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (2013-2032) dan Rencana Detail Zonasi (RDZ) Tahun 2019
 3. Rencana Pembangunan Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2020 (RPPK) Kabupaten Temanggung
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 20 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Kawasan Hutan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

Daftar:
 Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak komputer

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH


LAMPIRAN IX.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBAR: 1408-54



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi

- Ibu Kota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG **KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**

- | | |
|-----------------------------|--|
| Badan Air | Kawasan Hutan Produksi |
| BA Badan Air | HP1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Kawasan Cagar Budaya | HP Kawasan Hutan Produksi Tetap |
| Lokasi Cagar Budaya | Kawasan Pertanian |
| | P-1 Kawasan Tanaman Pangan |
| | P-2 Kawasan Hortikultura |
| | P-3 Kawasan Perikanan |
| | Kawasan Permukiman |
| | PD Kawasan Permukiman Persebaran |
| | Kawasan Pariwisata |
| | Lokasi Pariwisata |
| | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
| | Lokasi Pertahanan dan Keamanan |


Sumber Data dan Atribut Peta
1. Data Dasar Raster: Topo (DRT), Petabe (tahun 2014)
2. Raster Dasar dan Pola Tanah yang telah terintegrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Raster Perkembangan Peruntukan Kawasan Hutan Tahun 2022 (DOK020/MD/UM/PT/UK/PA/21/00021)
4. Peta Batas Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
5. Peta Batas Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah
6. Peta Batas Perencanaan No. 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Peta Batas Perencanaan No. 9 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Majenang Provinsi Jawa Tengah
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 - 2026

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak SIG

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044

KAWASAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

KAWASAN PARIWISATA	KECAMATAN
Wisata Bansari	Kecamatan Bansari
Embung Bansari	Kecamatan Bansari
Sindoro Water Park	Kecamatan Bansari
Bukit Kembang Arum	Kecamatan Bejen
Goa Lawa	Kecamatan Bejen
Curug Onje	Kecamatan Bejen
Bejen Fruit Garden	Kecamatan Bejen
Monumen Meteorit	Kecamatan Bulu
Goa Wonotirto	Kecamatan Bulu
Watu Wayang	Kecamatan Bulu
Makam R. Trenggono Kusumo	Kecamatan Candiroto
Curug Guwung	Kecamatan Candiroto
Curug Lawe	Kecamatan Gemawang
Wisata Gunung Besar	Kecamatan Jumo
Watu Layang Aerowisata	Kecamatan Kaloran
Wisata Alam Rawa Gembongan	Kecamatan Kaloran
Watu Layah	Kecamatan Kandangan
Watu Angkrik	Kecamatan Kandangan
Sigrowong	Kecamatan Kandangan
Embung Tuk Buntu/Tlogopucang	Kecamatan Kandangan
Pasar Papringan	Kecamatan Kedu
Makam ki Ageng Makukuhan	Kecamatan Kedu
Rest Area Kledung	Kecamatan Kledung
Embung Kledung	Kecamatan Kledung
Wisata Alam Posong	Kecamatan Kledung
Sidengkeng	Kecamatan Kledung
Sedadap	Kecamatan Kledung
Titik Pandang Desa Tlahab	Kecamatan Kledung
Embung Abimanyu	Kecamatan Kranggan
Curug Watu Wayang	Kecamatan Kranggan
Curug Kreo	Kecamatan Kranggan
Curug Goa Lawa	Kecamatan Kranggan
Curug Grenjeng	Kecamatan Kranggan
Curug Dadap	Kecamatan Kranggan
Wisata Alam Jumprit (Wapit)	Kecamatan Ngadirejo
Mata Air Jumprit	Kecamatan Ngadirejo
Alam Sewu	Kecamatan Ngadirejo
Sendang Sidhukun	Kecamatan Parakan
Wisata Tirto Aji	Kecamatan Parakan
Rest Area dan Pasar Buah Pringsurat	Kecamatan Pringsurat
Pasar Buah Pringsurat	Kecamatan Pringsurat
Agrowisata Soropadan	Kecamatan Pringsurat
Hutan Walitis	Kecamatan Selopampang
Taman Kartini	Kecamatan Temanggung

KAWASAN PARIWISATA	KECAMATAN
Monumen Bambang Soegeng	Kecamatan Temanggung
Taman Kali Progo	Kecamatan Temanggung
Pikatan Water Park	Kecamatan Temanggung
Curug Titang	Kecamatan Tembarak
Masjid Menggoro	Kecamatan Tembarak
Makam Kyai Pahing	Kecamatan Tembarak
Tuk Budoyo	Kecamatan Tlogomulyo
Pesona Wagir Bawang	Kecamatan Tretep
Curug Surodipo	Kecamatan Wonoboyo

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan |

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Sudut Kepentingan**
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Pertumbuhan Ekonomi



Berdasarkan Dokumen RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2044:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2010-2030;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2030;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2030;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2030;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2030;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2030.

Selaku:
Pj. Bupati Kabupaten Temanggung

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
			2) penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		3.	program pengelolaan pendidikan									
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			4) pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini		APBD Kabupaten	• Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung						
			5) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan		APBN APBD Kabupaten	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung						
		4.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan									
			1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung						
			2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung						
		5.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat									
			1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan Perkotaan Parakan	APBN APBD Kabupaten	• Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung						
		6.	program penataan bangunan dan lingkungannya									
			1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan	Kawasan Perkotaan Temanggung dan Kawasan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			upaya kesehatan masyarakat									
		1)	penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 						
		5.	program penataan bangunan dan lingkungannya									
		1)	penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		2)	pemeliharaan bangunan dan lingkungan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		6.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)									
		1)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		7.	program pengembangan UMKM									
		1)	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		8.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan										
		1)	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kawasan Perkotaan Kranggan, Kawasan Perkotaan Pringsurat, Kawasan Perkotaan Candiroto, Kawasan Perkotaan Ngadirejo	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung							
	c.		Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan										
		1.	program penyelenggaraan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Mento Kecamatan Candiroto; 									
		1)	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Muntung Kecamatan Candiroto; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		2)	koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Tepusen Kecamatan Kaloran; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		3)	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Malebo Kecamatan Kandangan; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
		2.	program pengelolaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Margolelo Kecamatan Kandangan; 									
		1)	pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Ngemplak Kecamatan Kandangan; • Pusat Pelayanan Lingkungan Wadas Kecamatan Kandangan; • Pusat Pelayanan Lingkungan Kwadungan Gunung Kecamatan 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 							
		2)	pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah	Gunung Kecamatan	APBN APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian 							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I		II			
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			dan lingkungannya								
		1)	penataan bangunan dan lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		2)	pemeliharaan bangunan dan lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		5.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)								
		1)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		6.	program pengembangan UMKM								
		1)	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		7.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan								
		1)	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		8.	Program penataan desa								
		1)	fasilitasi tata wilayah desa	APBD	Dinas Pemberdayaan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					Kabupaten	Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung							
			2) penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah		APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung 							
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana												
	2.1.	Sistem jaringan transportasi											
	2.1.1.	Sistem jaringan jalan											
	2.1.1.1.	Jalan umum											
	a.	Perwujudan jalan arteri											
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung – Parakan; 									
			1) Penyelenggaran Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Parakan – Pertigaan Bulu; • Pertigaan Bulu – Kedu; 	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat							
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> • Kedu – Bts. Kota Temanggung; • Jln. Hayam Wuruk (Temanggung); 									
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jln. Gajahmada (Temanggung); 	APBN	Kementerian Perhubungan							
			2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Jln. Diponegoro (Temanggung); • Jln. S. Parman (Temanggung); 	APBN	Kementerian Perhubungan							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							I		II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				<ul style="list-style-type: none"> • Jln. Sudirman (Temanggung); • Jln. Suwandi Suwardi (Temanggung); • Bts. Kota Temanggung – Kranggan; • Kranggan – Secang; • Secang – Pringsurat; dan • Pringsurat – Bts. Kab. Temanggung. 										
	b.	Perwujudan jalan kolektor												
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Temanggung - Pertigaan Bulu; • Parakan – Patean/Bts. Kab. Temanggung; • Pringsurat – Kranggan; • Temanggung – Kaloran/Bts. Kab. Semarang; • Cangkiran – Boja – Sukorejo; 										
			1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Kolektor Primer)		APBN APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah								
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								
			2) Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer)		APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								
		3.	Program Penyelenggaraan Jalan		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. A. Yani; • Jl. Dr. Sutomo; • Jl. Gatot Subroto; • Jl. Geneng – Maron; • Jl. Haji Agus Salim; • Jl. Kadar; • Jl. Letjen. Suprpto; • Jl. Letnan Suwaji; • Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung; 									
			1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer)	APBN APBD Kabupaten		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung								
		4.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
			1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	APBD Kabupaten		Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung								

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo; • Jl. Lingkar Utara Ngadirejo; • Jl. MT. Haryono; • Jl. Perintis Kemerdekaan; • Jl. Setya Budi; • Jl. Sri Suwarno; • Jl. Sundoro; • Jl. Suyoto; • Jl. Tentara Pelajar; • Lingkar Parakan (Temanggung); dan • Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Temanggung. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
	c.	Perwujudan jalan lokal										
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonobojo. 								
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonobojo. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
		3.	Program Penyelenggaraan Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Sekunder)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Tol)	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Perhubungan						
		2)	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Nasional (Jalan Tol)	ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian Perhubungan						
	2.1.1.4.	Perwujudan terminal penumpang										
		1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Temanggung	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah						
		2)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung						
	2.1.1.5.	Perwujudan Jembatan Timbang										
		1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
		1)	Pengelolaan Jembatan Timbang	Kecamatan Pringsurat	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	2.1.1.6.	Perwujudan Jembatan										
		1.	Program Penyelenggaraan Jalan									
		1)	Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
		2)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBD Provinsi	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							I	II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			3)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jembatan)	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung							
	2.1.2.	Sistem jaringan kereta api												
	2.1.2.1.	Perwujudan jaringan jalur kereta api												
		1.	Program reaktivasi jalur kereta api											
			1)	reaktivasi jalur kereta api antar kota Yogyakarta - Magelang - Secang - Ambarawa dan Secang - Temanggung - Parakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat • Kecamatan Bulu • Kecamatan Parakan 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 							
	2.1.2.2.	Perwujudan stasiun kereta api												
	a.	Perwujudan Stasiun Penumpang												
		1.	Pembangunan Stasiun Penumpang		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan • Kecamatan Temanggung 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 							
	2.2.	Sistem Jaringan Energi												
	2.2.1.	Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung												
	a.	Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem												
		1.	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)											
			1)	SUTT Wonosobo-Secang	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Keldung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Parakan • Kecamatan Parakan • Kecamatan Tlogomulyo 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 							
			2)	SUTT Secang-Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi 							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Tlogomulyo 		dan Sumber Daya Mineral						
		3)	SUTT Bawen-Secang	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		4)	SUTT Bawen-Sanggarahan	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		5)	SUTT Jelok – Sanggrahan (1,2)	Kecamatan Pringsurat	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
		6)	SUTT Wonosobo-Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kledung • Kecamatan Parakan 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) 						
	b.	Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik										
		1.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)									
		1)	SUTM Kledung-Prakan-Bulu	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kledung 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				• Kecamatan Parakan		• PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
		2.	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan	APBN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
	c.	Perwujudan Gardu Listrik											
		1.	Pengembangan gardu listrik										
			1) Gardu Induk Temanggung	Kecamatan Kedu	APBN	• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)							
	2.3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	2.3.1.	Perwujudan Jaringan Tetap											
		1.	Program pengelolaan Jaringan Tetap										
			1) pemeliharaan Jaringan Tetap	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	• Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung • PT. Telkom Indonesia Tbk							
		2.	Program informasi dan komunikasi publik										
			1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung							
		3.	Program aplikasi informatika										
			1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kantor Pemerintahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung							

Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					I	II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.3.2.	Perwujudan jaringan bergerak									
a.	Perwujudan Jaringan Bergerak Terestrial									
	1. Program pengelolaan Jaringan Bergerak Terestrial									
	1) pemeliharaan Jaringan Bergerak Terestrial	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	2. Program informasi dan komunikasi publik									
	1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	3. Program aplikasi informatika									
	1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
b.	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler									
	1. Program pengelolaan Jaringan Bergerak Seluler									
	1) pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	2. Program infromasi dan komunikasi publik									
	1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung						
	3. Program aplikasi informatika									
	1) pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Kantor Pemerintahan di Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Temanggung						
	2.4.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
	2.4.1.	Prasarana sumber daya air										
	2.4.1.1.	Perwujudan sistem jaringan irigasi										
	a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi Primer										
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3000 ha	Seluruh Kecamatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
			2) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya diatas 1000 - 3000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 						
			3) pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian									
			1) pembangunan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) pembangunan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
			2) pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
2.4.1.2.			Perwujudan sistem pengendalian banjir									
a.			Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir									
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengelolaan SDA dan Bangunan Pengendalian Banjir pada Wilayah Sungai lintas daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Kabupaten Temanggung						
			2) pengelolaan SDA dan Bangunan Pengendalian Banjir pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
	2.4.1.3.	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air										
		1.	Program pengelolaan sumber daya air									
			1) pengelolaan SDA dan Bangunan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tretep. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan SDA dan Bangunan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian									
			1) pembangunan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tretep. 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
	2.5.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya										
	2.5.1.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
	a.	Perwujudan jaringan perpipaan										
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum									
		1)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
		2)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Tembarak. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
		3)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Unit	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung • Dinas Pekerjaan 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Distribusi			Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
	b.		Perwujudan bukan jaringan perpipaan									
		1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum									
		1)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Perumda Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						
		2)	pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Bangunan Penangkap Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bansari; Kecamatan Bejen; Kecamatan Bulu; Kecamatan Candiroto; Kecamatan Gemawang; Kecamatan Jumo; Kecamatan Kaloran; Kecamatan Kandangan; Kecamatan Kedu; Kecamatan Kledung; Kecamatan Kranggan; Kecamatan Ngadirejo; Kecamatan Parakan; Kecamatan Pringsurat; Kecamatan Selopampang; Kecamatan Temanggung; Kecamatan Tembarak; Kecamatan Tlogomulyo; Kecamatan Wonoboyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Perumda Air Minum "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I	II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.5.2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
a.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik										
	1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									
		1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
b.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik										
	1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									
		1) pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ngadirejo • Kecamatan Parakan • Kecamatan Kedu • Kecamatan Kandangan • Kecamatan Temanggung • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung • Perusahaan Industri 						
2.5.3.	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
	1.	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
		1) penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			1) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Jumo Kecamatan Kranggan 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
	2.5.5.	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
	a.	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana										
		1.	Program penanggulangan bencana									
			1) pelayanan informasi rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			3) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
	b.	Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana										
		1.	Program penanggulangan bencana									
			1) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung						
			2) Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana		APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Daerah Kabupaten									
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG											
1.	Perwujudan Kawasan Lindung											
	1.1.	Perwujudan Badan Air										
		1.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
			1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		2.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)									
			1) penyusunan <i>masterplan</i> ruang terbuka hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
			2) pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
	1.2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya										
	a.	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung										
		1.	Pegelolaan Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tretep • Kecamatan Wonoboyo • Kecamatan Candiroto • Kecamatan Ngadirejo 	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
		2.	Pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Hutan Lindung		APBN	Kementerian Lingkungan Hidup						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan										
		1)	penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian										
		1)	pengembangan prasarana Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2)	pembangunan prasarana Kawasan Tanaman Pangan		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
	b.	Perwujudan Kawasan Hortikultura											
		1.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian										
		1)	pengembangan prasarana Kawasan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bansari; • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Kandangan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							
		2)	pembangunan prasarana Kawasan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kledung; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretep; dan • Kecamatan Wonoboyo. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung							

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I		II			
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
c.			Perwujudan Kawasan Perkebunan								
	1.	Program penyediaan pengembangan prasarana pertanian									
		1) pengembangan prasarana Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Gemawang; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kaloran; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
		2) pembangunan prasarana Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Selopampang; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; • Kecamatan Tlogomulyo; • Kecamatan Tretap; dan • Kecamatan Wonobojo 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung 						
2.3.			Kawasan Peruntukan Industri								
	1.	Program perencanaan dan pembangunan industri									
		1) penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung						
	2.	Program penatagunaan tanah									
		1) penggunaan tanah Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah • Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						<ul style="list-style-type: none"> • Temanggung • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung 							
		3.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup										
			1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kranggan • Kecamatan Pringsurat 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							
	2.4.	Kawasan Pariwisata											
		1.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata										
			1) pengembangan daya tarik wisata Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Rest Area Kledung, Kecamatan Kledung • Taman Kartini, Kecamatan Temanggung 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 							
			2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Kledung dan sekitarnya • Liyangan-Jumprit 	APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
					APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 						
		3)	pengelolaan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung 						
2.5.	Kawasan permukiman											
a.	Kawasan Permukiman Perkotaan											
		1.	Program pengembangan perumahan									
		1)	pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Temanggung Kecamatan Parakan Kecamatan Kranggan Kecamatan Ngadirejo 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh									
		1)	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ngadirejo Kecamatan Temanggung 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		3.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)									
			1) urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		4.	Program pengembangan permukiman									
			1) Penyelenggaraan infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 								
		5.	Program penataan bangunan dan lingkungannya									
			1) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung						
		6.	Program penatagunaan tanah									
			1) penggunaan tanah Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah • Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Temanggung • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						I	II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			usaha mikro									
		1)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		10.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan									
		1)	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		11.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat									
		1)	penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroto; 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I	II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kewenangan Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 		Kabupaten Temanggungupaten Temanggung						
		12.	program pengelolaan pendidikan									
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bejen; • Kecamatan Bulu; • Kecamatan Candiroti; • Kecamatan Jumo; • Kecamatan Kandangan; • Kecamatan Kedu; • Kecamatan Kranggan; • Kecamatan Ngadirejo; • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Parakan; • Kecamatan Pringsurat; • Kecamatan Temanggung; • Kecamatan Tembarak; dan • Kecamatan Tlogomulyo. 	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			permukiman serta permukiman kumuh									
		1)	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Pemerintah Desa 						
		3.	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)									
		1)	urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		4.	Program pengembangan permukiman									
		1)	Penyelenggaraan infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung						
		5.	Program penatagunaan tanah									
		1)	penggunaan tanah Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Temanggung Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 						

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I	II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						Temanggung • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung							
		6.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup										
			1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung							
		7.	Program penataan desa										
			1) penyelenggaraan penataan desa	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung							
		8.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro										
			1) pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung							
		9.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan										
			1) pembangunan dan pengelolaan sarana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan							

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							I		II			
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			distribusi perdagangan			Perdagangan Kabupaten Temanggung						
		10.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat									
			1) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 						
		11.	program pengelolaan pendidikan									
			1) pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			2) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung 						
			3) pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas		APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 						

Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						I	II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1.	program penyelenggaraan penataan ruang								
		1)	penetapan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; • Kawasan Perkotaan Kranggan; • Kawasan Perkotaan Pringsurat; • Kawasan Pekotaan Ngadirejo; • Kawasan Perkotaan Candirot 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung					
		2.	program perencanaan lingkungan hidup								
		1)	penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; • Kawasan Perkotaan Kranggan; • Kawasan Perkotaan Pringsurat; • Kawasan Pekotaan Ngadirejo; • Kawasan Perkotaan Candirot 	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung					
		3.	program penataan bangunan dan lingkungannya								
		1)	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Temanggung; • Kawasan Perkotaan Parakan; 	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung					
		4.	Program pengembangan prasarana pertanian								
		1)	Pengembangan Kawasan	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Ketahanan					

Program				Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							I		II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1)	pencegahan dan/atau lingkungan Kabupaten	pencemaran kerusakn hidup	Kawasan Sindoro - Sumbing	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						
		2.	Program keanekaragaman (Kehati)	pengelolaan hayati									
		1)	Pengelolaan keanekaragaman Kabupaten	hayati	Kawasan Sindoro - Sumbing	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,




Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi |
| ● Ibu Kota Kabupaten | — Batas Kabupaten |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan |

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA

- [P-1] Kawasan Tanaman Pangan
- [P-2] Kawasan Hortikultura

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- [KPPB] Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Data Dasar Raster dan Vektor
1. Data Dasar Raster: Topografi (DRTM) Periodik penekanan tahun 2014.
2. Data Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019.
3. Peta Dasar Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
4. Peta Dasar Perencanaan No. 40 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonorejo Provinsi Jawa Tengah.
5. Peta Dasar Perencanaan No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
6. Peta Dasar Perencanaan No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengamatan satelit tahun 2021 - 2023.

Catatan:
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak komputer.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,




Diandatangani secara elektronik oleh:
ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan
--	--


<p>RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> P-1 Kawasan Tanaman Pangan P-2 Kawasan Hortikultura P-3 Kawasan Perikanan PK Kawasan Perumahan Perkotaan PK Kawasan Perumahan Perdesaan 	<p>KAWASAN RAWAN BENCANA</p> <ul style="list-style-type: none"> Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang, Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
--	---

Sumber Data: Data Raster Peta
 1. Data Dasar Raster Topografi (DSDT) Peta skala perantara tahun 2014
 2. Peta Dasar per Peta Tematik yang akan disajikan dan dasar informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
 3. Peta Dasar Perencanaan No. 42 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
 4. Peta Dasar Perencanaan No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dengan IUB, Wonorejo Prov. Jawa Tengah
 5. Peta Dasar Perencanaan No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang dengan IUB, Semarang Prov. Jawa Tengah
 6. Peta Dasar Perencanaan No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang dengan IUB, Magelang Prov. Jawa Tengah
 7. Peraturan desa tahun 2021 - 2022

Catatan:
 Peta ini dibuat elektronis dengan menggunakan perangkat lunak komputer


Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN
Ibu Kota Pemerintahan **Batas Administrasi**
 ● Ibu Kota Kabupaten ——— Batas Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan ——— Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA
 P-1 Kawasan Tanaman Pangan
 P-2 Kawasan Hortikultura
 P-3 Kawasan Perkebunan
 P-4 Kawasan Permukiman Perdesaan
KAWASAN SEMPADAN
 Sempadan Sungai
 Sempadan Mera Air

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
 ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

 ttd.
HARY AGUNG PRABOWO



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu di Daerah
8. Masalah pokok RPPLH adalah isu pokok atau akar persoalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah yang berjangka waktu panjang dengan rentang waktu sama dengan rentang waktu berlakunya RPPLH.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Lingkungan yang selanjutnya disebut DDDT Jasa Lingkungan adalah Daya Dukung dan Daya Tampung yang di analisis atas dasar kelompok Jasa Lingkungan penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
14. Jasa Lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan Ekosistem berupa manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.

16. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDA adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
20. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi Lingkungan Hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

RPPLH dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan berkelanjutan; dan
- b. upaya mewujudkan perlindungan dan Pemanfaatan SDA secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk:

- a. peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan isu lingkungan di Daerah;
- b. mengendalikan Pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- c. meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat;

- d. mewujudkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- e. meningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan sasaran;
- b. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- c. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. monitoring dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
- c. Pembangunan Berkelanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antar daerah;
- f. kepastian hukum;
- g. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
- h. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. terwujudnya kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan isu lingkungan di Daerah;
- b. mampu dalam mengendalikan Pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- c. terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat;

- d. terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- e. mampu dalam meningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

BAB III JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 8

RPPLH merupakan acuan yang digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun:

- a. Perencanaan Pembangunan;
- b. Perencanaan Tata Ruang; dan
- c. Perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Bagian Kesatu Pendekatan Penyusunan

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan Inventarisasi Lingkungan Hidup, pengolahan data dan informasi, serta analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. potensi dan trend ketersediaan/Pemanfaatan SDA;
 - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan SDA;

- d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. potensi konflik.
- (3) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:
- a. potensi dan kondisi Lingkungan Hidup;
 - b. upaya pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
- (4) Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperhatikan:
- a. keterkaitan dengan arahan umum RPPLH Nasional; dan
 - b. pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion dataran di Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan mengenai:
- a. rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
 - b. rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Kebijakan SDA, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan rencana Pemanfaatan dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung Daya Tampung tinggi dan/atau sangat tinggi.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Ekosistem dengan Daya Dukung Daya Tampung sedang.

Pasal 12

- (1) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan SDA.
- (2) Rencana perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sebaran Daya Dukung Daya Tampung Jasa Lingkungan dan menyelaraskannya dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Rencana pengendalian dan pemantauan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan Pemanfaatan SDA sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana Pemanfaatan SDA yang telah disepakati seperti melalui perizinan Pemanfaatan SDA, dokumen lingkungan dan/atau kesepakatan lainnya.
- (2) Rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan SDA.
- (3) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang Pemanfaatan SDA serta memulihkan Lingkungan Hidup agar fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 14

Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun dengan memperhatikan:

- a. tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bentuk penguasaan;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- d. risiko lingkungan.

Pasal 15

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan Pemanfaatan SDA agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 16

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat target capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, serta keberatan dan pengaduan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (2/89-2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054

I. UMUM

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air dan udara dan sumber daya lain yang perlu dikelola secara baik dan bijaksana. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Kerusakan atau kepunahan sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mudah dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan di Daerah. Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengharmonisasi pembangunan di Daerah dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem di Daerah dan mendukung keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mengendalikan, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan Daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan regional, nasional, dan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan” adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan memuat prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karakteristik Ekoregion dan Ekosistem” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik SDA, Ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Berkelanjutan” adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan dapat mempertahankan kualitas hidup bagi generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian Daya Dukung Ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian Ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerja sama antar daerah” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memiliki aturan hukum yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterlibatan pemangku kepentingan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mitigasi dan adaptasi perubahan iklim” adalah bahwa dalam pencegahan dan penyesuaian sistem alam serta sosial untuk menghadapi dampak negatif yang timbul akibat perubahan iklim harus sejalan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan tata ruang” adalah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata ruang yang lebih rinci.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Temanggung yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri dan biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” dapat berupa
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 163

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2054

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentunya dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup yang dapat dilihat dengan jelas adalah pencemaran dan perusakan yang terjadi baik di darat maupun di air.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan

menurut Abdurrahman adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan berbasis ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik. Dengan demikian, ekoregion merupakan kekuatan RPPLH yang dapat mewujudkan arah Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristik ekoregion yang mempertimbangkan aspek darat dan laut.

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan 34,375 km dan timur ke barat 43,437 km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110° 23' - 110° 46' 30" bujur timur dan 7° 14' - 7° 32' 35" lintang selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 ha). Batas-batas administratif Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km), dan Purwokerto (134 km).

Dalam rangka sinkronisasi regulasi terhadap dampak/efek-efek yang akan terjadi pada lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melakukan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk; sebaran potensi sumberdaya alam; kearifan lokal; aspirasi masyarakat dan perubahan iklim, guna menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Selain itu untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SE. 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota


dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan bahwa Pemerintah Kabupaten perlu menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 POSISI DAN PERAN RPPLH

RPPLH sebagai suatu telaah dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan publik dan perencanaan formal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, RPPLH harus mencakup komponen yang mendasar. UU No.32/2009 menganggap sumberdaya alam sebagai komponen mendasar dan secara gamblang dinyatakan bahwa RPPLH ditujukan untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya RPPLH, setiap kebijakan diharapkan akan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi kontrol dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup di suatu wilayah. Selain sebagai regulator, RPPLH berkedudukan sebagai integrator dengan rencana lainnya.

Adapun secara diagramatis, kedudukan RPPLH dengan rencana lainnya dapat dilihat dalam **Gambar 1-1**



Gambar 1- 1 Kedudukan RPPLH Kabupaten Temanggung terhadap Rencana lainnya

Sumber: Analisis Penyusun, 2021

Peran RPPLH khususnya di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung;
- b. Sebagai perangkat pengendali kerusakan lingkungan hidup dan mengarahkan optimalisasi keberlanjutan ekosistem/lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung dalam 30 tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan isu daerah terkait persampahan, lahan kritis, pencemaran, ketersediaan air baku, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai teta ruang;
2. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
3. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat;
4. Mewujudkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
5. Peningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

1.3.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung dalam 30 tahun mendatang adalah:

1. Terwujudnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mampu dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dengan upaya pemantauan, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
3. Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan Masyarakat;

4. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan strategi pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
5. Mampu dalam meningkatkan upaya ketahanan terhadap risiko perubahan iklim yang terjadi.

1.4 KERANGKA HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);


26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
41. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
42. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda No 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, dan 266 desa. Secara spasial, ruang lingkup wilayah Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam **Gambar 1-2**.



Gambar 1- 2 Ruang Lingkup Wilayah Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung

1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup materi/kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung terbagi atas beberapa tahapan, yaitu tahap laporan pendahuluan, tahap laporan antara, dan tahap laporan akhir. Adapun secara rinci keseluruhan lingkup kegiatan baik secara materi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Metodologi.
- b. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data.
- c. Inventarisasi kualitas lingkungan hidup awal.

2. Laporan Antara

Laporan antara berisi kegiatan dalam pengumpulan data dan kegiatan pengolahan/analisis data. Kegiatan pengumpulan data (berupa data kuantitas, potret, peta dan lain-lain) antara lain dilakukan melalui survei ke daerah, baik survei primer maupun survei sekunder. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung secara multi dimensional serta pemetaan wilayah ekoregion, dengan peta skala 1:50.000. Secara rinci, pada laporan antara memuat:

a. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumberdaya alam yang bersumber dari :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung;
- 3) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- 4) Profil Daerah;
- 5) Temanggung Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir;
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir;
- 7) Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung;
- 8) Data dan informasi kehutanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Apabila data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak tersedia dan/atau tidak lengkap, dapat menggunakan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup.

b. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup :

- 1) Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi);

- 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan);
- 3) Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Data selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis dengan cara :

- 1) Mentabulasi masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya;
- 2) Mentabulasi daya upaya pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan keberhasilan tata kelola pemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan;
- 3) Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya;
- 4) Dari hasil kecenderungan indikasi tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis atau isu pokok;
- 5) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk penetapan isu strategis.

Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup yang dirinci per Kecamatan.

- c. Analisis Data dan Informasi untuk Menyepakati Isu Pokok
- 1) Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis.
 - 2) Isu strategis hasil FGD ditetapkan melalui forum untuk menjadi isu pokok. Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Isu strategis hasil musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu pokok, dengan memperhatikan :
 - a) Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional.
 - b) Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir berisi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 30 tahun mendatang meliputi:

- a. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup yang diinginkan :
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup : kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
 - 2) Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan :
 - a) Pendekatan secara kualitatif (contoh : peningkatan/penurunan debit kuantitas air, peningkatan/pengurangan tutupan lahan, dan peningkatan/ penurunan kualitas air).
 - b) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.
- b. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun. Muatan rencana RPPLH berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program yang meliputi :
 - 1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam.

- 2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
- 3) Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam.
- 4) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Adapun penulisan Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1) Posisi dan Peran RPPLH

Menjelaskan posisi dan kedudukan RPPLH terhadap RPJPD/RPJMD; peran RPPLH dalam RPJPD/RPJMD; korelasi dan relevansi muatan RPPLH terhadap RPJPD dan RPJMD serta isu strategis dan isu pokok.

2) Tujuan dan Sasaran RPPLH

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar arahan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 (tiga) puluh tahun mendatang.

3) Kerangka Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPPLH, dan peraturan yang harus disusun agar arahan kebijakan dan strategi implementasi RPPLH yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

b. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

1) Kondisi Wilayah

a) Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi lingkungan hidup tentang:

- Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).

- Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
 - Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
- b) Kependudukan serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Menjelaskan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pemukiman serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- 2) Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah
Menjelaskan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai data dan peta indikasi daya dukung dan daya tampung.
- c. Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup
- 1) Isu pokok yang akan diselesaikan
Menjelaskan : isu pokok yang akan diselesaikan selama 30 tahun mendatang berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon.
- 2) Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Menjelaskan : Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 tahun mendatang dengan menggunakan IKLH. Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahunan.
- d. Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam (SDA).
Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemanfaatan SDA dan/atau pencadangan SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.
- 2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- 3) Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA.

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA yang disertai penanggungjawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

1.5.3 Prinsip RPPLH

Prinsip dari Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi dan sosial tidak mengorbankan lingkungan hidup dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil (lokal dan regional);

2. Pembangunan Rendah Karbon

Pelaksanaan pembangunan yang rendah karbon dan hemat energi, serta menciptakan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan ekologi;


3. Partisipasi Publik

Melibatkan publik dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Kerjasama Antar Daerah.

1.5.4 Tata Cara Penyusunan RPPLH

Tata Cara Penyusunan RPPLH berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA/11/2016 berikut ini.



Gambar 1- 3 Tata Cara Penyusunan RPPLH

Sumber: Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA/11/2016 dan Penyusun, 2021

BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

2.1 KONDISI WILAYAH

2.1.1 Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

2.1.1.1 Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

A. Luas dan Letak Wilayah

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah pegunungan. Secara geografis, Kabupaten Temanggung berbatasan langsung dengan daerah-daerah di sekitarnya, yakni:

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km), dan Purwokerto (134 km). Banyak alternatif transportasi yang menjadi pilihan untuk menuju ke Kabupaten Temanggung mulai dari bus, maupun menggunakan kendaraan pribadi. Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 870,65 km² dan merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 266 desa serta 23 kelurahan. Dengan kondisi wilayah yang mempunyai hawa sejuk, sangat cocok untuk usaha pertanian sehingga mayoritas penduduknya (61.3%) sangat menggantungkan hidupnya dengan sektor pertanian.

Kabupaten Temanggung terutama terkenal sebagai penghasil tembakau dengan area penanaman tersebar hamper di semua kecamatan, namun yang menjadi salah satu sentra dari tembakau adalah Kecamatan: Bulu, Kledung, Ngadirejo dan Kedu. Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak antara 110° 23' - 110° 40' 30" bujur timur dan 7° 14' - 7° 32' 35" lintang selatan, dengan batas wilayah: sebelah utara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, sebelah timur Kabupaten

Semarang dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan Kabupaten Magelang dan sebelah barat Kabupaten Wonosobo. Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 837,71 km.

Tabel 2- 1 Luas Wilayah Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
Parakan	Parakan Wetan	720 – 990	2223	2,55
Kledung	Kledung	900 – 1340	3221	3,70
Bansari	Bansari	800 – 1200	2254	2,59
Bulu	Bulu	600 – 1250	4304	4,94
Temanggung	Jampirejo	500 – 650	3339	3,84
Tlogomulyo	Tlogomulyo	650 – 1062	2484	2,85
Tembarak	Tembarak	495 – 1100	2684	3,08
Selopampang	Selopampang	460 – 1040	1729	1,99
Kranggan	Kranggan	458 – 694	5761	6,62
Pringsurat	Pringsurat	480 – 840	5727	6,58
Kaloran	Kaloran	556 – 1037	6392	7,34
Kandangan	Kandangan	500 – 820	7836	9,00
Kedu	Kedu	596 – 767	3496	4,02
Ngadirejo	Ngadirejo	600 – 1300	5331	6,12
Jumo	Jumo	460 – 750	2932	3,37
Gemawang	Gemawang	554 – 1300	6711	7,71
Candiroto	Candiroto	680 – 1356	5994	6,88
Bejen	Bejen	400 – 700	6884	7,91
Tretep	Tretep	879 – 1284	3365	3,86
Wonobojo	Wonobojo	605 – 1684	4398	5,05


Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

B. Topografi

Kabupaten Temanggung memiliki relief yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, dan sangat terjal. Berdasarkan letak kemiringannya, wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi empat kelas kelerengan sebagai berikut:

1. Kelas lereng I (kemiringan 0 – 2 %) seluas 50,90 ha atau 0,1% dengan penyebarannya di sebagian Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen.
- 2) Kelas lereng II (kemiringan 2 – 15%) seluas 34.699 ha atau 40%, dengan penyebarannya meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, KecamatanKandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto,

- Kecamatan Jumo, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kedu, dan Kecamatan Bejen.
- 3) Kelas lereng III (kemiringan 15 – 40%) seluas 33.216 ha atau 38% dengan penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Parakan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Kledung.
- 4) Kelas lereng IV (kelerengan > 40%) seluas 19.561 ha atau 22%, dengan penyebarannya meliputi wilayah Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Gemawang.



Gambar 2- 1 Peta Topografi Kab. Temanggung


C. Hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi yang terdapat di Kabupaten Temanggung sebagian besar memiliki karakteristik akuifer produktif dengan penyebaran luas. Akuifer jenis ini sangat memudahkan kegiatan fungsi guna lahan budidaya. Kegiatan fungsi tersebut antara lain adalah pertanian, baik pertanian padi maupun tembakau sebagai komoditi utama Kabupaten Temanggung. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya akuifer tipe ini dapat membantu menyalurkan irigasi sawah dan lahan perkebunan dengan baik dan lancar. Apabila disentuh oleh fungsi guna lahan permukiman juga sangat baik. Kondisi air tanah yang berkualitas akan menjadi daya tarik sendiri dalam pemenuhan air bersih bagi kawasan permukiman. Akuifer jenis ini tersebar di daerah Kecamatan Bejen, Candiroto, Parakan, Kedu, Bulu, Temanggung, Tembarak, Kranggan, dan Pringsurat. Sedangkan kecamatan Tretep, Wonobojo, Ngadirejo Gemawang, Kandangan, Kaloran, Tlogomulyo, Selopampang, dan Kledung termasuk ke dalam jenis akuifer kecil setempat.

D. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Temanggung terdiri dari Regosol Kuning (3%), Regosol Coklat Kekelabuan (14%), Latosol Merah Kekuningan (9%), Andosol (2%), Latosol Coklat Kemerahan (1%), Latosol Coklat (33%), Latosol Coklat Kemerahan (9%) dan Latosol Merah Kekuningan (28%). Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi.

Sementara jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi. Litologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan vulkanis sangat subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian karena memiliki kandungan unsur hara yang tinggi. Berbagai komoditas yang dominan ditanam di Kabupaten Temanggung meliputi padi, kopi, dan tembakau.



Gambar 2- 2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Temanggung


E. Curah Hujan

Curah hujan di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung berbeda-beda. Curah hujan dari paling rendah ke yang paling tinggi terhitung dari 1.500 mm/tahun hingga 4.000 mm/tahun. Keadaan ini sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat terutama kegiatan pertanian, yang merupakan aktivitas dominan penduduk setempat. Dilihat dari curah hujan per tahun Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) zona, yaitu:

1. Curah hujan antara 3.500-4000 mm/tahun, meliputi sebagian: Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kledung, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonoboyo.
2. Curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun, meliputi sebagian : Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Tretep, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, dan Kecamatan Wonoboyo.
3. Curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun, meliputi sebagian : Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Tretep, Kecamatan Gemawang,

Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Jumo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bansari, Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kledung, Kecamatan Selopampang, dan Kecamatan Bejen.

4. Curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun, meliputi sebagian: Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kedu, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Tretsep, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Selopampang.
5. Curah hujan 1.500-2.000 mm/tahun, meliputi sebagian: Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kedu, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Parakan, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Selopampang.



Gambar 2- 3 Peta Curah Hujan Kabupaten Temanggung

F. Geologi

Kabupaten Temanggung yang terletak di daerah gunung yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang memiliki formasi jenis batuan gunung api dari keduanya. Berdasarkan struktur geologi, wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi 9 zona sebagai berikut:

1. Batuan Gunung Api Sindoro dengan luas 18.369 ha (21,2%) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bansari, Kecamatan Ngadirejo, sebagian Kecamatan Parakan, sebagian Kecamatan Kledung, sebagian Kecamatan Candiroto, sebagian Kecamatan Jumo, Kecamatan Kedu dan Kecamatan Temanggung.
2. Jenis batuan Gunung Api Sumbing dengan luas 16.365 ha (18,9%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembarak, sebagian Kecamatan Kledung, sebagian Kecamatan Parakan, sebagian Kecamatan Kedu dan sebagian Kecamatan Temanggung.
3. Batuan Gunung Api Sindoro Lama dengan luas 1.360 ha (1,6%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Kedu, Kecamatan Jumo, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Gemawang,
4. Batuan Gunung Api Gilipetung dengan luas 4.77 ha (0,6%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat.
5. Batuan Gunung Api Jembangan dengan luas 4.368 ha (5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Tretep, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Wonoboyo.
6. Batuan Gunung Api Merbabu dengan luas 272 ha (0,3%) di sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat.
7. Endapan Kerucut Gunung Berapi dengan luas 1.318 ha (1,5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.
8. Formasi Kali Getas dengan luas 17.957 ha (20,7%) di sebagian wilayah Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Selopampang.
9. Formasi Kerek dengan luas 4.349 ha (5%) berada di sebagian wilayah Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen.

Tabel 2- 2 Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2022

Kecamatan	Padi (ha)	Jagung (ha)	Ubi Kayu (ha)	Ketela Rambat (ha)	Kacang Tanah
Parakan	871,58	4,7	-	-	-
Kledung	123,84	231	-	15	-
Bansari	436,73	121	-	-	-
Bulu	1188,22	331,8	-	-	-
Temanggung	1470,89	60,34	5,8	15,1	13,2
Tlogomulyo	551,10	341	-	-	-
Tembarak	496,78	251,9	-	-	-
Selopampang	1288,44	317,6	5	-	-
Kranggan	1126,81	436,56	30,7	39,72	37,33
Pringsurat	1032,27	107,2	44,8	-	3,9
Kaloran	875,34	273,5	57	19	60,8
Kandangan	1069,14	834,45	10	-	-
Kedu	1618,36	2,8	-	-	-
Ngadirejo	1356,50	91	-	-	-
Jumo	910,30	26,4	1	-	-
Gemawang	594,60	441	6	16	-
Candiroto	543,55	63	-	-	-
Bejen	803,49	939,53	-	-	-
Tretep	-	740	7	-	-
Wonobooyo	426,34	99,89	53	1	-
Total	16784,28	5714,67	220,3	105,82	115,23

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 3 Produksi Tanaman Pangan

Kecamatan	Padi (ton)	Jagung (ton)	Ubi Kayu (ton)	Ketela Rambat (ton)	Kacang Tanah (ton)
Parakan	5508,39	21,67	-	-	-
Kledung	782,67	1064,91	-	414,38	-
Bansari	2760,13	557,81	-	-	-
Bulu	7509,55	1529,6	-	-	-
Temanggung	9296,02	278,17	197,2	417,14	23,23
Tlogomulyo	3482,95	1572,01	-	-	-
Tembarak	3139,65	1161,26	-	-	-
Selopampang	8142,94	1464,14	170	-	-
Kranggan	7121,44	2012,54	1043,8	1092,27	65,7
Pringsurat	6523,95	494,19	1523,2	-	6,86
Kaloran	5532,15	1260,84	1938	524,88	107,01
Kandangan	6756,96	3846,81	340	-	-
Kedu	10228,04	12,91	-	-	-
Ngadirejo	8573,08	419,51	-	-	-
Jumo	5753,1	121,7	34	-	-
Gemawang	3757,87	2033,01	204	442	-
Candiroto	3435,24	290,43	-	-	-
Bejen	5078,06	4331,23	-	-	-
Tretep	-	3411,4	238	-	-
Wonobooyo	2694,47	490,49	1802	27,63	-
Total	106076,65	26344,63	7490,2	2923,28	202,8

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

b. Tanaman Sayuran

Jenis tanaman sayuran yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa cabai rawit, dengan luas lahan mencapai 5.046 ha dan jumlah hasil panen 751.149 kuintal. Kecamatan dengan hasil luas lahan tanaman cabai rawit tertinggi berada di Kecamatan Ngadirejo dan luas lahan sayuran terendah berada di Kecamatan Bejen. Sedangkan jenis tanaman sayuran dengan luas lahan terkecil adalah cabai besar dengan luas lahan 208 ha dan hasil panen 47.377 kuintal.

Tabel 2- 4 Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2022

Kecamatan	Bawang Merah (ha)	Cabai Besar (ha)	Cabai Rawit (ha)	Tomat (ha)	Kentang (ha)	Kubis (ha)	Petsal (ha)	Bawang Putih (ha)
Parakan	19	-	286	54	-	34	10	10
Kledung	433	-	450	35	27	221	6	647
Bansari	97	75	236	20	-	36	-	108
Bulu	201	24	629	94	-	68	27	50
Temanggung	2	9	174	45	-	21	-	-
Tlogomulyo	438	51	364	25	-	8	26	28
Tembarak	78	-	194	38	-	-	-	20
Selopampang	193	17	80	39	-	18	8	2
Kranggan	-	-	178	1	-	-	-	-
Pringsurat	-	-	13	-	-	-	13	-
Kaloran	-	2	314	37	-	-	24	-
Kandangan	-	-	44	-	-	-	-	-
Kedu	1	24	216	178	-	89	18	-
Ngadirejo	433	53	1191	160	-	480	528	101
Jumo	6	-	79	-	-	-	-	-
Gemawang	-	-	80	-	-	-	-	-
Candiroto	99	33	229	50	7	58	37	7
Bejen	-	-	1	-	-	-	-	-
Tretep	233	19	124	11	60	205	-	583
Wonobojo	81	1	164	17	233	37	17	35
Total	1535	208	5046	805	327	1275	714	1170

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 5 Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2022

Kecamatan	Bawang Merah (kuintal)	Cabai Besar (kuintal)	Cabai Rawit (kuintal)	Tomat (kuintal)	Kentang (kuintal)	Kubis (kuintal)	Petsal (kuintal)	Bawang Putih (kuintal)
Parakan	1640	-	67550	28000	-	5100	2500	468
Kledung	31900	-	130589	15222	5700	44300	600	32447
Bansari	10400	18140	43190	2570	-	5400	-	14525
Bulu	12673	2780	60393	19212	-	18082	3200	3515
Temanggung	140	771	16241	11058	-	2840	-	-
Tlogomulyo	29440	11045	82205	3350	-	980	3140	796
Tembarak	5090	-	16003	6250	-	-	-	725
Selopampang	19110	1460	7200	6125	-	3600	600	-
Kranggan	-	-	20942	45	-	-	-	-
Pringsurat	-	-	1140	-	-	-	1420	-
Kaloran	-	80	23134	6210	-	-	3380	-
Kandangan	-	-	4643	-	-	-	-	-
Kedu	60	2375	24950	17900	-	8560	1620	-
Ngadirejo	34640	7680	201180	22655	-	95250	79600	13307
Jumo	483	-	7020	-	-	-	-	-
Gemawang	-	-	8694	10	-	-	-	-
Candiroto	6190	1936	12815	3205	960	6569	2382	62
Bejen	-	-	72	-	-	-	-	-
Tretep	17840	990	6572	1100	9000	32160	-	11202
Wonobojo	6540	120	16616	1765	45980	6150	2142	3837
Total	176146	47377	751149	144677	61640	228991	100548	80884

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

c. Tanaman Biofarmaka

Jenis tanaman biofarma yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa jahe, dengan luas lahan mencapai 943.541 m² dan jumlah hasil panen 2.436.395 kg. Kecamatan dengan hasil luas lahan jahe tertinggi berada di Kecamatan Kaloran dan luas lahan terendah berada di Kecamatan Tembarak. Sedangkan jenis tanaman biofarma dengan luas lahan terkecil adalah kencur dengan luas lahan 3.548 m² dan hasil panen 4.715 kg.

Tabel 2- 6 Luas Panen Tanaman Biofarma Tahun 2022

Kecamatan	Jahe (m ²)	Laos (m ²)	Kencur (m ²)	Kunyit (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Parakan	1500	-	-	-
Kledung	6000	-	-	-
Bansari	8000	-	-	-
Bulu	32000	315	201	-
Temanggung	15426	-	-	-
Tlogomulyo	1450	-	-	-
Tembarak	500	-	22	30
Selopampang	19300	-	-	-
Kranggan	290000	-	-	555000
Pringsurat	97800	-	-	-
Kaloran	443078	50	-	50116
Kandangan	110000	4000	-	-

Kecamatan	Jahe (m ²)	Laos (m ²)	Kencur (m ²)	Kunyit (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kedu	-	-	-	-
Ngadirejo	7582	-	25	100
Jumo	-	-	-	-
Gemawang	20000	200	-	3000
Candiroto	4500	2130	3300	2500
Bejen	7000	-	-	-
Tretep	-	-	-	-
Wonobojo	-	-	-	-
Total	943541	6695	3548	610746

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 7 Produksi Tanaman Biofarma Tahun 2022

Kecamatan	Jahe (kg)	Laos (kg)	Kencur (kg)	Kunyit (kg)
Parakan	1125	-	-	-
Kledung	10200	-	-	-
Bansari	10000	-	-	-
Bulu	118425	404	550	-
Temanggung	38598	-	-	-
Tlogomulyo	1225	-	-	-
Tembarak	3050	-	153	174
Selopampang	30650	-	-	-
Kranggan	70950	-	-	1130000
Pringsurat	172240	-	-	-
Kaloran	1710057	100	-	194578
Kandangan	217500	6000	-	-
Kedu	-	-	-	-
Ngadirejo	7200	-	12	100
Jumo	-	-	-	-
Gemawang	25500	200	-	4450
Candiroto	9500	3220	4000	2700
Bejen	175	-	-	-
Tretep	10000	-	-	-
Wonobojo	-	-	-	-
Total	2436395	9924	4715	1332002

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

d. Tanaman Hias

Jenis tanaman hias yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa herbras, dengan luas lahan mencapai 253.400 m² dan jumlah hasil panen 253.400 tangkai. Kecamatan dengan hasil luas lahan herbras tertinggi berada di Kecamatan Kaloran dan menjadi satu-satunya kecamatan yang mempunyai hasil pertanian tanaman hias herbras. Sedangkan jenis tanaman hias dengan luas lahan terkecil adalah bunga anggrek dengan luas lahan 90 m² dan hasil panen 90 tangkai.

Tabel 2- 8 Luas Panen Tanaman Hias Tahun 2022

Kecamatan	Anggrek (m ²)	Krisan (m ²)	Mawar (m ²)	Sedap Malam (m ²)	Herbras (m ²)
Parakan	-	-	-	-	-
Kledung	90	-	27900	-	-
Bansari	-	-	-	-	-
Bulu	-	-	-	-	-
Temanggung	-	-	-	-	-
Tlogomulyo	-	-	649	-	-
Tembarak	-	-	-	-	-
Selopampang	-	-	-	-	-
Kranggan	-	-	-	-	-
Pringsurat	-	-	-	-	-
Kaloran	-	-	-	54.000	253.400
Kandangan	-	-	-	-	-
Kedu	-	-	-	-	-
Ngadirejo	-	-	-	-	-
Jumo	-	-	-	-	-
Gemawang	-	-	-	-	-
Candiroto	-	-	-	-	-
Bejen	-	-	-	-	-
Tretep	-	-	-	-	-
Wonobooyo	-	-	-	-	-
Total	90	-	28.549	54.000	253.400

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 9 Produksi Tanaman Hias Tahun 2022

Kecamatan	Anggrek (Tangkai)	Krisan (Tangkai)	Mawar (Tangkai)	Sedap Malam (Tangkai)	Herbras (Tangkai)
Parakan	-	-	-	-	-
Kledung	90	-	27.900	-	-
Bansari	-	-	-	-	-
Bulu	-	-	-	-	-
Temanggung	-	-	-	-	-
Tlogomulyo	-	-	649	-	-
Tembarak	-	-	-	-	-
Selopampang	-	-	-	-	-
Kranggan	-	-	-	-	-
Pringsurat	-	-	-	-	-
Kaloran	-	-	-	54.000	253.400
Kandangan	-	-	-	-	-
Kedu	-	-	-	-	-
Ngadirejo	-	-	-	-	-
Jumo	-	-	-	-	-
Gemawang	-	-	-	-	-
Candiroto	-	-	-	-	-
Bejen	-	-	-	-	-
Tretep	-	-	-	-	-
Wonobooyo	-	-	-	-	-
Total	90	-	28.100	54.000	253.400

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

e. Tanaman Buah

Jenis tanaman buah yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa buah pisang, dengan jumlah hasil panen 98.937 kuintal. Kecamatan dengan hasil buah pisang tertinggi berada di Kecamatan Kaloran dan kecamatan dengan hasil buah pisang terendah di Kecamatan Kledung. Sedangkan jenis tanaman buah dengan luas lahan terkecil adalah buah mangga dengan hasil panen 3.609 kuintal.

Tabel 2- 10 Luas Panen Tanaman Buah Tahun 2022

Kecamatan	Mangga (kuintal)	Durian (kuintal)	Pepaya (kuintal)	Salak (kuintal)	Jeruk (kuintal)	Pisang (kuintal)
Parakan	-	205	153	-	28	545
Kledung	96	-	449	-	-	388
Bansari	-	71	249	-	54	1818
Bulu	5	236	1542	113	685	7902
Temanggung	1168	133	994	1943	72	8465
Tlogomulyo	-	-	386	-	7	743
Tembarak	60	249	316	316	12	1260
Selopampang	117	3352	843	154	117	897
Kranggan	-	27003	1589	2363	-	1220
Pringsurat	1	7190	157	167	6	1086
Kaloran	1251	1823	3271	10474	1530	31321
Kandangan	615	3000	1102	333	187	13733
Kedu	-	60	778	24	-	5056
Ngadirejo	-	688	2112	115	97	2226
Jumo	32	-	794	287	176	1676
Gemawang	38	1140	245	25	-	6852
Candiroto	224	330	754	1128	-	9278
Bejen	2	368	105	1	-	704
Tretep	-	-	2506	-	1780	1002
Wonobojo	-	-	1512	46	180	2726
Total	3609	45848	19855	17488	4929	98937

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

2. Perkebunan

Jenis hasil perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa perkebunan tembakau, dengan luas lahan mencapai 15801,15 ha jumlah hasil panen 10562,66 ton. Kecamatan dengan hasil perkebunan tembakau tertinggi berada di Kecamatan Bulu dan kecamatan dengan hasil perkebunan tembakau terendah di Kecamatan Kaloran. Sedangkan jenis hasil perkebunan dengan luas lahan terkecil adalah tebu dengan luas lahan 48,2 ha dan hasil panen 69,39 ton.

Tabel 2- 11 Luas Panen Perkebunan Tahun 2022

Kecamatan	Aren (ha)	Kelapa (ha)	Kopi Arabika (ha)	Kopi Robusta (ha)	Kakao (ha)	Tebu (ha)	Cengkeh (ha)	Tembakau (ha)
Parakan	-	-	16,27	13,8	-	-	5,4	1164
Kledung	-	-	335	-	-	-	1	2100
Bansari	-	-	132	1,7	-	-	0,9	1068,12
Bulu	-	5,35	56,89	8,6	-	-	9,75	1825
Temanggung	0,11	84,58	-	5,4	-	-	0,28	101,4
Tlogomulyo	-	15,22	14,14	6,74	-	-	1,85	1551
Tembarak	0,62	46,8	20,2	8,5	-	-	5,71	893
Selopampang	1,1	93,79	20,14	21,48	0,12	-	72,5	504
Kranggan	33,5	208,38	-	535	6	22,2	-	7
Pringsurat	3,5	31	-	921	-	-	-	10,4
Kaloran	29	34	60	950	-	-	7	6
Kandangan	20,6	66,27	-	1999,8	2,47	26	210,5	9,43
Kedu	-	17	-	175,47	-	-	-	1169
Ngadirejo	-	-	523,77	5,33	0,2	-	0,6	1775
Jumo	2,44	14,84	-	838,12	0,8	-	2,52	721
Gemawang	22	2	-	2010	-	-	120	5,8
Candiroto	90,51	25,88	25,02	1305,1	2,8	-	4,3	660
Bejen	12,75	15,77	2,51	3232	75	-	48	-
Tretep	1,75	-	232	211,25	1	-	11	1253
Wonobooyo	4	11	262	628	20	-	5	978
Total	211,88	671,88	1699,94	12877,29	108,39	48,2	506,31	15801,15

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 12 Jumlah Panen Perkebunan Tahun 2022

Kecamatan	Aren (Ton)	Kelapa (Ton)	Kopi Arabika (Ton)	Kopi Robusta (Ton)	Kakao (Ton)	Tebu (Ton)	Cengkeh (Ton)	Tembakau (Ton)
Parakan	-	-	6,91	4,9	-	-	0,37	697
Kledung	-	-	134	-	-	-	0,1	1323
Bansari	-	-	99	0,51	-	-	0,18	1004,9
Bulu	-	-	28,45	3,4	-	-	1,7	1058
Temanggung	0,2	71,89	-	3,02	-	-	0,14	77,6
Tlogomulyo	-	9,74	6,22	3,30	-	-	0,55	930,6
Tembarak	2,44	33,93	14,65	3,18	-	-	1,48	532,35
Selopampang	-	37,52	9,6	11,27	0,04	-	14,14	226,8
Kranggan	100,5	93,77	-	240,75	1,2	67,89	-	4,2
Pringsurat	28	12,4	-	561,81	-	-	-	5,2
Kaloran	14,5	12,92	39	950	-	-	2,8	3
Kandangan	191	139,97	-	939,92	0,64	1,5	101,02	1,42
Kedu	-	80	-	0,52	-	-	-	954
Ngadirejo	-	-	251,4	2,13	0,03	-	0,09	1065
Jumo	20,68	14,65	-	628,59	0,03	-	0,28	630,88
Gemawang	1,18	1,5	-	1608	-	3,54	59,4	2,2
Candiroto	1775,67	26,45	21,27	1331,23	21,28	-	0,37	396
Bejen	17,2	7,1	1	2747,2	26,25	-	20,4	-
Tretep	15,75	-	220,4	232,37	0,9	-	2,2	904,82
Wonobooyo	20	8,25	170,3	502,4	9	-	1	745,7
Total	2186,44	550,08	1002,2	9774,5	59,36	69,39	206,21	10562,66

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

3. Peternakan

Jenis hasil peternakan yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa peternakan domba, dengan jumlah hewan ternak mencapai 388327 ekor. Kecamatan dengan hasil peternakan domba tertinggi berada di Kecamatan Pringsurat dan kecamatan dengan hasil peternakan domba terendah di Kecamatan Bansari. Sedangkan jenis hasil peternakan dengan jumlah hasil ternak terkecil adalah babi.

Tabel 2- 13 Jumlah Hasil Ternak di Kab. Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Sapi Perah (Ekor)	Sapi Potong (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kuda (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Babi (Ekor)	Kelinci (Ekor)
Parakan	-	1693	48	78	689	9362	-	539
Kledung	-	516	-	-	80	9107	26	1132
Bansari	-	1032	3	-	54	4220	-	803
Bulu	-	1085	89	24	11711	25621	-	847
Temanggung	-	1672	87	52	684	9720	160	555
Tlogomulyo	-	883	5	32	297	26710	-	235
Tembarak	-	966	45	-	195	20782	-	444
Selopampang	-	683	150	-	545	17289	-	390
Kranggan	-	3171	136	12	2153	32462	-	403
Pringsurat	18	2203	69	-	4018	51225	-	834
Kaloran	-	4531	2	-	6622	36042	-	524
Kandangan	301	3234	20	16	10282	20533	-	726
Kedu	50	3580	335	53	978	12928	-	1245
Ngadirejo	-	2034	35	110	1850	13541	-	138
Jumo	-	2178	253	40	8044	3587	-	442
Gemawang	-	1589	34	-	12260	9043	-	468
Candiroto	-	1072	81	29	8982	5418	-	132
Bejen	-	1455	122	-	7169	4721	-	138
Tretep	-	1402	-	-	4374	25434	-	81
Wonoboyo	-	1366	30	-	7289	50582	-	559
Total	371	36346	1544	466	88276	388327	186	10635

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 14 Jumlah Hasil Ternak Unggas di Kab. Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Ayam Kampung (Ekor)	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Itik (Ekor)	Entok (Ekor)	Burung Puyuh (Ekor)	Angsa (Ekor)
Parakan	54954	10068	11671	1036	2080	915
Kledung	56941	-	415	266	-	904
Bansari	5786	1724	397	132	433	951
Bulu	145557	8129	5581	1267	1764	1288
Temanggung	68515	67044	12368	832	1302	677
Tlogomulyo	39352	5263	5058	1048	433	963
Tembarak	14324	23164	3024	1171	1962	897
Selopampang	7960	10173	2283	504	-	465
Kranggan	68397	71147	9655	2496	4800	672
Pringsurat	201208	32259	5917	4029	3947	1071
Kaloran	41238	2576	4222	4821	1309	1038
Kandangan	75973	26293	5326	4494	-	1146
Kedu	155957	85538	10527	857	6288	1195
Ngadirejo	246614	6195	4260	389	9282	1048
Jumo	138181	43616	6525	255	965	1028
Gemawang	27007	23386	2362	364	-	910
Candiroto	186489	120751	4292	831	2600	1459
Bejen	13697	144498	1423	560	5202	890
Tretep	65613	1707	497	136	-	790
Wonobojo	113763	26999	1988	117	2079	845
Total	1726133	710530	97791	25605	44446	19152

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

2.1.1.2 Kejadian Bencana, Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan peraturan daerah No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung adalah berupa angin topan, tanah longsor, kekeringan, banjir, dan potensi gempa bumi. Berikut beberapa wilayah di Kabupaten Temanggung yang rawan bencana berdasarkan jenis bencana :

- Kawasan yang rawan akan angin topan terjadi merata di seluruh wilayah Kabupaten pada tahun 2022 kecuali Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Jumo.
- Kawasan yang rawan tanah longsor berada di seluruh wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Tlogomulyo. Kecamatan yang tercatat sering mengalami bencana pada tahun 2022 adalah Kecamatan Kaloran sebanyak 42 kali kejadian.
- Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Kaloran dan Kecamatan Kandangan.

- Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kedu dan Kecamatan Tretep.
- Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi Kecamatan Selopampang, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.

Berikut merupakan tabel jumlah bencana alam yang terjadi di Kabupaten Temanggung di tahun 2022.


Tabel 2- 15 Desa yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	Kekeringan	Angin Topan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parakan	-	-	4	-	5
Kledung	-	-	4	-	6
Bansari	-	-	3	-	5
Bulu	1	-	1	-	7
Temanggung	-	-	3	-	11
Tlogomulyo	-	-	-	1	1
Tembarak	-	-	2	-	2
Selopampang	-	1	1	1	2
Kranggan	-	2	7	1	3
Pringsurat	-	1	23	-	1
Kaloran	1	-	42	1	2
Kandangan	1	-	12	1	-
Kedu	1	-	5	-	5
Ngadirejo	-	-	4	-	3
Jumo	-	-	2	-	-
Gemawang	-	-	12	-	2
Candirototo	-	-	7	-	2
Bejen	-	-	11	-	1
Tretep	2	-	14	-	1
Wonoboyo	-	-	10	-	3
Total	6	4	167	5	64

Sumber : BPBD Kab. Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 terjadi beberapa bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan bencana terbesar yaitu sebesar 167 desa, diikuti dengan bencana angin topan yaitu sebesar 64 desa.

Data mengenai kawasan rawan bencana Kabupaten Temanggung ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2-5 Gambar Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Temanggung

Sumber : DPUPR, 2023

Berdasarkan gambar tersebut, wilayah yang memiliki kawasan bencana gerakan tanah paling luas adalah Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Gemawang. Sedangkan wilayah yang memiliki kawasan bencana banjir paling luas diantara beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kledung, Bulu dan Tlogomulyo.

2.1.2 Kependudukan dan Kegiatannya

A. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan hasil sensus penduduk 2022 adalah sebanyak 799.764 jiwa. Kabupaten Temanggung mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69 persen per tahun 2020-2022. Berikut merupakan tabel pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.16 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kab. Temanggung Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Parakan	52768	53588	53322	53607	53707
2	Kledung	24789	27902	27652	27800	28101
3	Bansari	22469	2203	23973	24101	24244

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
4	Bulu	48484	48785	48745	49006	49257
5	Temanggung	83094	83157	82929	83374	83571
6	Tlogomulyo	23439	22832	23270	23395	23480
7	Tembarak	30126	31107	31227	31394	31655
8	Selopampang	18944	20175	20244	20352	20596
9	Kranggan	48159	49021	49212	49475	50082
10	Pringsurat	50983	52122	52209	52488	52976
11	Kaloran	41235	45631	45064	45305	45755
12	Kandangan	49919	52160	52145	52424	52944
13	Kedu	58908	58889	59147	59464	59842
14	Ngadirejo	53563	56233	56142	56442	56860
15	Jumo	29311	30002	29837	29997	30099
16	Gemawang	33035	33612	33518	33697	33833
17	Candiroto	30868	32956	32509	32683	32815
18	Bejen	20198	21482	21399	21514	21736
19	Tretep	20218	21113	21229	21343	21483
20	Wonoboyo	25084	26294	26401	26542	26728
Total		765594	769264	790174	794403	799764

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 101,1. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 919 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan tertinggi terletak di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.503 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 316 jiwa/km².

Tabel 2- 16 Distribusi Penduduk dan Tingkat Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah	Luas (ha)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020 - 2022 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Sex Rasio
Parakan	53707	2223	0,41	2416	100,5
Kledung	28101	3221	0,92	872	103,1
Bansari	24244	2254	0,64	1076	101,3
Bulu	49257	4304	0,60	1144	104,3
Temanggung	83571	3339	0,44	2503	98,4
Tlogomulyo	23480	2484	0,51	945	103,4
Tembarak	31655	2684	0,78	1179	103,6
Selopampang	20596	1729	0,99	1191	96,1
Kranggan	50082	5761	1,01	869	98,3
Pringsurat	52976	5727	0,84	925	99,4
Kaloran	45755	6392	0,87	716	100,4
Kandangan	52944	7836	0,87	676	101,8

Kecamatan	Jumlah	Luas (ha)	Laju Pertumbuhan Penduduk per 2020 - 2022 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Sex Rasio
Kedu	59842	3496	0,67	1712	102,4
Ngadirejo	56860	5331	0,73	1067	102,1
Jumo	30099	2932	0,50	1027	101,1
Gemawang	33833	6711	0,54	504	102,4
Candiroto	32815	5994	0,54	547	100,4
Bejen	21736	6884	0,90	316	100,9
Tretep	21483	3365	0,68	638	103,9
Wonobojo	26728	4398	0,71	608	103,1

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 17 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	28352	27439	55791
5 - 9	29390	27929	57319
10 - 14	30075	28585	58660
15 - 19	29802	28200	58002
20 - 24	29018	27427	56445
25 - 29	29093	28749	57842
30 - 34	29964	28501	58465
35 - 39	27940	27226	55166
40 - 44	29314	29493	58807
45 - 49	29722	29561	59283
50 - 54	28714	29322	58036
55 - 59	24873	25313	50186
60 - 64	20723	21354	42077
65 - 69	16352	16622	32974
70 - 74	9505	10111	19616
74 +	9277	11818	21095

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa piramida penduduk di Kabupaten Temanggung memiliki jumlah penduduk tertinggi pada rentang usia 44 - 49 tahun dan jumlah penduduk terendah pada rentang usia 70 - 74 tahun.

B. Penduduk Berdasarkan Agama

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang memiliki beragam agama yang dianut. Berdasarkan data di bawah jumlah penduduk tertinggi menganut agama Islam dan jumlah terendah menganut agama Hindu. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan agama di tahun 2022.

Tabel 2- 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Parakan	50896	2095	627	25	367	18
Kledung	29438	402	52	6	-	-

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bansari	26100	392	25	-	28	-
Bulu	47801	290	104	-	102	4
Temanggung	78342	4417	3381	85	215	5
Tlogomulyo	24805	46	35	-	75	27
Tembarak	32485	12	7	2	-	-
Selopampang	20455	3	2	-	-	38
Kranggan	47250	1440	211	5	8	2
Pringsurat	51495	665	257	-	390	19
Kaloran	40659	2075	353	10	5730	155
Kandangan	51420	1103	729	2	-	-
Kedu	56801	216	179	-	3	65
Ngadirejo	56177	768	502	8	15	6
Jumo	29367	657	75	-	1401	22
Gemawang	31450	692	38	2	130	20
Candirotto	33007	372	157	3	343	-
Bejen	21596	187	798	30	301	5
Tretep	22837	7	12	8	-	-
Wonoboyo	27126	21	336	-	75	-
Total	779507	15860	7880	189	9183	386

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

C. Karakteristik Ekonomi Wilayah Kabupaten Temanggung

1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap kategori.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Temanggung didominasi oleh beberapa kategori, yaitu: Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Temanggung.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Temanggung pada tahun 2022 dihasilkan oleh kategori Industri Pengolahan yang mencapai 26,19 persen (angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 27,31 persen). Selanjutnya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,41 persen (turun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 24,13 persen), disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 20,79 persen (naik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 20,47 persen). Berikutnya kategori Konstruksi sebesar 5,45 persen (naik jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,93 persen).

Di antara keempat lapangan usaha dominan, hanya konstruksi saja yang peranannya terlihat meningkat. Sebaliknya, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan kontribusinya berangsur-angsur menurun. Peranan dari perdagangan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Sementara peranan lapangan usaha lainnya, cenderung fluktuatif masing-masing kurang dari 6 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Temanggung pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menandakan bahwa telah terjadi pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 16.187,37 milyar rupiah, angka tersebut bertambah 799,44 milyar rupiah dari tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,20 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 yang telah mengalami kenaikan sebesar 3,34 persen.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Temanggung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat 26,42 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 30,93 juta rupiah. Namun di tahun 2020 nilai PDRB per kapita sempat mengalami penurunan menjadi 27,33 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena merosotnya PDRB akibat dampak Covid-19 dan karena jumlah penduduk terus bertambah.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2018-2022, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan, nilai PDRB per kapita sebesar 18,92 juta rupiah di tahun 2018 meningkat hingga mencapai 19,80 juta rupiah di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 turun -4,67 persen menjadi 18,75 juta rupiah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,49 persen, menunjukkan pemulihan perekonomian Indonesia mulai membaik lagi pasca pandemi Covid-19.

Tabel 2- 19 PDRB dan PDRB Per Kapita Kab. Temanggung 2018 – 2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB/ GDRP (Miliar Rupiah)					

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	20229,29	21648,99	21557,08	22627,79	24733,34
ADHK	14438,26	15214,06	14890,76	15387,93	16187,37
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	26423,00	28173,93	27325,87	28484,02	30925,80
ADHK	18917,67	19799,53	18875,60	19370,43	20240,19
Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,24	4,66	-4,67	2,62	4,49
Jumlah Penduduk (Orang)	765594	768405	788889	794403	799444
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	0,85	0,37	2,67	0,70	0,67

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

D. Sebaran Ketersediaan dan Kebutuhan Prasarana

Sarana merupakan fasilitas pendukung yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Beberapa sarana yang ada di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

- a. Sekolah Dasar (SD)
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- e. Perguruan Tinggi (PT)

Tabel 2- 20 Sarana Pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan	Perguruan Tinggi
Parakan	16	5	2	2	1
Kledung	13	2	-	-	-
Bansari	13	1	-	1	-
Bulu	18	5	1	1	-
Temanggung	25	9	7	5	2
Tlogomulyo	12	3	-	-	-
Tembarak	13	6	4	2	-
Selopampang	11	4	1	1	-
Kranggan	13	8	1	2	-
Pringsurat	14	5	4	1	-
Kaloran	13	10	3	-	-
Kandangan	16	6	2	-	-
Kedu	14	6	2	1	-
Ngadirejo	20	3	-	1	-
Jumo	13	2	-	1	-
Gemawang	10	1	1	-	-
Candiroto	14	3	1	1	-
Bejen	14	2	-	-	-
Tretep	11	3	-	-	-
Wonoboyo	12	3	1	-	-
Total	285	87	30	19	3

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

- a. Rumah Sakit
- b. Rumah Sakit Bersalin
- c. Poliklinik
- d. Puskesmas
- e. Puskesmas Pembantu
- f. Apotek

Tabel 2- 21 Sarana Kesehatan di Kabupaten Temanggung 2021

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Parakan	1	-	2	2	2	4
Kledung	-	-	-	1	3	-
Bansari	-	-	-	1	-	-
Bulu	1	-	-	1	2	5
Temanggung	2	-	5	2	2	9
Tlogomulyo	-	-	-	1	2	-
Tembarak	-	-	-	1	-	1
Selopampang	-	-	-	1	1	-
Kranggan	-	-	1	2	2	4
Pringsurat	-	-	1	2	4	2
Kaloran	-	-	2	2	4	3
Kandangan	-	-	1	1	2	1

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Kedu	-	-	-	1	2	1
Ngadirejo	-	-	-	2	1	4
Jumo	-	-	-	1	2	2
Gemawang	-	-	-	1	2	1
Candirototo	-	-	-	1	2	2
Bejen	-	-	-	1	2	1
Tretep	-	-	-	1	2	-
Wonoboyo	-	-	-	1	2	1
Total	4	-	12	26	39	41

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

3) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

- a. Masjid
- b. Mushola
- c. Gereja Protestan
- d. Gereja Katholik
- e. Kapel
- f. Vihara

Tabel 2- 22 Sarana Peribadatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Kapel	Vihara
Parakan	73	127	8	1	-	3
Kledung	33	68	3	-	-	-
Bansari	44	54	2	-	-	2
Bulu	97	130	-	-	-	3
Temanggung	158	184	17	1	-	2
Tlogomulyo	56	25	-	-	1	1
Tembarak	82	78	-	-	-	-
Selopampang	47	49	-	-	-	-
Kranggan	129	103	9	-	1	-
Pringsurat	110	203	5	-	-	3
Kaloran	120	134	20	-	1	48
Kandangan	116	138	8	-	2	-
Kedu	127	117	3	-	-	-
Ngadirejo	98	161	3	-	2	-
Jumo	63	83	4	-	1	10
Gemawang	68	109	4	-	1	1
Candirototo	80	99	4	-	1	3
Bejen	49	70	1	-	1	4
Tretep	35	118	-	-	-	-
Wonoboyo	70	92	1	-	-	1
Total	1655	2142	92	2	11	81

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

4) Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih

Sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung meliputi :

- a. Perpipaan kran
- b. Sumur gali
- c. Sumur Pompa
- d. Mata Air
- e. PDAM

Berikut ini adalah pelanggan yang menggunakan sumber air melalui PDAM.

Tabel 2- 23 Jumlah Pelanggan Air di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Pelanggan
Parakan	7024
Kledung	131
Bansari	-
Bulu	1469
Temanggung	16994
Tlogomulyo	70
Tembarak	1196
Selopampang	228
Kranggan	3689
Pringsurat	5097
Kaloran	2419
Kandangan	2243
Kedu	3511
Ngadirejo	2624
Jumo	1857
Gemawang	173
Candiroto	272
Bejen	-
Tretep	-
Wonoboyo	-
Total	48997

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

5) Ketersediaan dan Kebutuhan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Berikut adalah pelanggan yang menggunakan listrik di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2- 24 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Kecamatan	Pelanggan
Parakan	16495
Kledung	8699
Bansari	8904
Bulu	14187
Temanggung	30071
Tlogomulyo	5845
Tembarak	8550
Selopampang	5149
Kranggan	15483
Pringsurat	16013
Kaloran	12985
Kandangan	14401
Kedu	15897
Ngadirejo	15185
Jumo	9456
Gemawang	10030
Candiroto	10453
Bejen	8117
Tretep	7214
Wonoboyo	7862
Total	240996

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2- 25 Perkembangan Pelanggan dan Daya Terpasang (VA) Listrik Per Bulan Tahun 2022

Bulan	Banyaknya Pelanggan	Daya Terpasang (KW)	Rata - Rata Daya VA Per Pelanggan
Januari	235212	242218700	1029,79
Februari	235584	242946250	1031,25
Maret	236029	243910150	1033,39
April	236492	245037000	1036,13
Mei	236822	245738000	1037,65
Juni	237446	246500300	1038,13
Juli	237980	247402450	1039,59
Agustus	238672	248965700	1043,13
September	239314	250104500	1045,09
Oktober	239796	250831650	1046,02
November	240436	251604200	1046,45
Desember	240996	252646250	1048,34

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

2.2 INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Kabupaten Temanggung

2.2.1.1 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Batasan yang dimaksud oleh Jasa Lingkungan Pangan merupakan kemampuan wilayah untuk menyiapkan atau memberikan produksi atau hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Temanggung secara umum yang tidak berbatasan dengan lautan, maka jasa lingkungan ini terbatas pada penyediaan makanan pokok hasil bumi bukan hasil laut.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Jenis tanaman pangan yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah jenis padi dengan luas lahan mencapai 16.784,28 ha dan jumlah hasil panen 106.076 ton pada tahun 2022. Kecamatan dengan jumlah produksi padi tertinggi berada di Kecamatan Kedu sedangkan jumlah produksi padi terendah berada di Kecamatan Tretep. Jenis tanaman pangan dengan luas lahan terkecil adalah ketela rambat dengan luas lahan 105,82 ha dan hasil panen 2.923,28 ton. Jenis tanaman sayuran yang mendominasi di Kabupaten Temanggung adalah berupa cabai rawit dengan luas lahan mencapai 5.046 ha dan jumlah hasil panen 75.114,9 ton. Kecamatan dengan luas lahan tanaman cabai rawit tertinggi berada di Kecamatan Ngadirejo dan luas lahan tanaman cabai rawit terendah berada di Kecamatan Bejen. Jenis tanaman sayuran dengan luas lahan terkecil adalah cabai besar dengan luas lahan 208 ha dan hasil panen 4.737,7 ton.


Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Menurut hasil kajian jenis pangan, wilayah dengan luasan sangat tinggi untuk nilai penyedia pangan berada pada Kecamatan Kedu dengan luas total 2.264,66 ha. Sementara luasan terluas dengan nilai jasa lingkungan penyedia pangan sangat

rendah berada pada Kecamatan Kaloran dengan luas 363,52 ha. Kajian ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Temanggung memiliki lahan pertanian penghasil pangan pada range sedang hingga sangat tinggi. Hasil penghitungan luasan per kecamatan untuk jasa lingkungan penyediaan pangan ditampilkan pada tabel berikut:


Tabel 2- 26 Luas Jasa Lingkungan Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		391,57	300,77	763,28	604,32	2059,94	0,00	19,01	14,60	37,05	29,34
Bejen	39,37	2225,72	1796,20	2003,59	535,86	6600,75	0,60	33,72	27,21	30,35	8,12
Bulu		518,15	187,90	2558,91	1422,07	4687,03	0,00	11,05	4,01	54,60	30,34
Candiroto	83,07	1517,94	1709,09	1385,57	1099,11	5794,78	1,43	26,19	29,49	23,91	18,97
Gemawang	274,44	2193,14	4372,95	200,09	499,64	7540,26	3,64	29,09	57,99	2,65	6,63
Jumo	19,62	584,11	329,38	869,45	1323,60	3126,15	0,63	18,68	10,54	27,81	42,34
Kaloran	363,52	289,40	2869,55	1413,18	1493,17	6428,81	5,65	4,50	44,64	21,98	23,23
Kandangan	204,59	999,80	3634,46	800,17	1397,93	7036,94	2,91	14,21	51,65	11,37	19,87
Kedu		510,69	48,02	903,28	2264,66	3726,66	0,00	13,70	1,29	24,24	60,77
Kledung		771,14	640,42	2542,26	196,86	4150,67	0,00	18,58	15,43	61,25	4,74
Kranggan	32,78	707,00	159,73	3115,80	1227,96	5243,27	0,63	13,48	3,05	59,42	23,42
Ngadirejo		553,67	372,34	1043,29	1605,28	3574,58	0,00	15,49	10,42	29,19	44,91
Parakan		451,72	37,47	339,31	1214,43	2042,93	0,00	22,11	1,83	16,61	59,45
Pringsurat	305,56	547,93	911,47	3675,43	547,87	5988,26	5,10	9,15	15,22	61,38	9,15
Selopampang		375,57	363,32	874,49	747,43	2360,81	0,00	15,91	15,39	37,04	31,66
Temanggung		976,44	44,96	473,80	1829,64	3324,84	0,00	29,37	1,35	14,25	55,03
Tembarak		282,81	30,70	1251,69	682,89	2248,10	0,00	12,58	1,37	55,68	30,38
Tlogomulyo		710,76	133,31	1672,69	268,18	2784,94	0,00	25,52	4,79	60,06	9,63
Tretep		221,66	546,08	2912,32	43,51	3723,58	0,00	5,95	14,67	78,21	1,17
Wonoboyo		400,46	1197,29	2062,52	636,63	4296,90	0,00	9,32	27,86	48,00	14,82
Total	1322,94	15229,69	19685,39	30861,13	19641,05	86740,19	1,53	17,56	22,69	35,58	22,64

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 6 Luas Jasa Lingkungan Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 7 Jasa Lingkungan Pangan Kabupaten Temanggung

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung merupakan penghasil atau penyedia pangan dengan mayoritas tingkat luasan tinggi dengan nilai persentase sebesar 35,58%. Lokasi penyedia bahan pangan di Kabupaten Temanggung bervariasi. Pada Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Temanggung luasan dengan kadar indeks penyedia pangan sangat tinggi mencapai 60,77%, 59,45% dan 55,03% dari luasan wilayah kecamatan ini. Sedangkan pada Kecamatan Bejen, Kecamatan Kledung dan Kecamatan Tretep luasan dengan kadar indeks penyedia pangan sangat tinggi hanya mencapai 8,12%, 4,74% dan 1,17%.

Dataran aluvial dan kaki gunung api memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara. Material ekoregion ini berasal dari material erupsi gunung api yang mengandung berbagai mineral. Lapisan tanahnya relatif tebal sehingga baik untuk dijadikan sebagai media tanam. Kemampuan tanah dalam mengalirkan air di ekoregion ini relatif baik. Tekstur tanah berupa pasir yang mempunyai jarak antar pori yang besar. Ruang antar pori menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah aluvial memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Kesuburan tanah dan kemudahan sumber air merupakan syarat utama untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Temanggung merupakan penghasil tanaman pangan khususnya tanaman padi dan jagung.

Sepanjang tahun 2022, produksi kedua tanaman bahan makanan pokok ini mencapai 106.076,65 ton untuk padi dan 26.344,63 ton untuk tanaman jagung (Temanggung Dalam Angka 2023). Hal ini menunjukkan bahwa lahan tanaman sawah dan juga ladang kebun di Kabupaten Temanggung sangat potensial, sehingga kedepannya hasil perhitungan indeks ini dapat menjadi bahan penyedia database untuk ditetapkannya lahan-lahan sawah abadi. Kondisi topografi dan juga profil ekoregion Temanggung mendukung wilayah ini untuk dapat menghasilkan tanaman selain bahan pangan utama yang diantaranya adalah sayur, dan juga hasil perkebunan seperti buah dan juga tembakau. Sayuran seperti tomat, bawang, kentang, kubis dan cabai merupakan hasil sayuran yang dihasilkan di wilayah Temanggung secara umum. Selain itu, Temanggung juga kaya berbagai jenis kopi, seperti jenis kopi arabika dengan total luas lahan 1699,94 ha dan total

produksi 1002,2 ton serta kopi robusta dengan luas total lahan budidaya kopinya mencapai 12.877,29 ha yang menghasilkan produksi kopi per tahun 2022 sebanyak 9774,5 ton.

Dataran aluvial dan kaki gunung api berbeda karakteristik dengan bentuk pegunungan dan perbukitan struktural. Lapisan tanah yang cenderung tipis serta kurangnya unsur hara tidak sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian. Sumberdaya tanah pada bentang lahan ini tidak cocok untuk media tanam dan tidak cocok pula untuk produksi pangan. Ekoregion ini diarahkan untuk kawasan lindung dengan komoditas tanaman tahunan bukan untuk budidaya tanaman semusim agar bahaya erosi dan tanah longsor dapat diminimalisir.

2.2.1.2 Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan, air tanah ataupun air hujan. Ketersediaan air bersih ini dapat digunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentang lahan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan.

Jasa Lingkungan penyediaan air bersih tidak hanya ditentukan dari keberadaan air tanah saja, namun juga kualitas air permukaan kaitannya dengan kebutuhan air dengan penggunaan domestik dan juga industri. Kondisi Temanggung yang juga memiliki pegunungan dan perbukitan struktural pun mempengaruhi ketersediaan air. Ketersediaan air di pegunungan dan perbukitan relatif lebih sedikit. Impermeabel layer di pegunungan dan perbukitan membuat air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Kondisi tersebut menyebabkan air tanah langka di ekoregion ini, apabila ada hanya berupa rembesan dari lereng.

Ekoregion berpotensi sedang dan rendah untuk penyediaan air adalah pegunungan/perbukitan struktural patahan atau lipatan. Perbedaan karakteristik tanah


dan batuan induk antar ekoregion menyebabkan variasi kemampuan dalam menyerap dan mengalirkan air. Hal tersebut akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dan permukaan suatu wilayah. Karakteristik tanah di dataran aluvial dan kaki gunung api didominasi oleh pasir. Rongga antar pori-pori tanah di tanah bertekstur pasir relatif besar sehingga dapat menampung air tanah. Jarak pori antar tanah yang besar juga memudahkan air hujan masuk dan mengalir. Ekoregion ini memiliki banyak akuifer karena tingginya kemampuan dalam meluluskan dan meneruskan air. Kondisi kecamatan di Temanggung yang dapat menyediakan kebutuhan air bersih menurut hasil kajian daya dukung daya tampung dari jasa lingkungan penyediaan air bersih diharapkan dapat mendukung keadaan masing-masing wilayah ini satu sama lain.

Kondisi yang terlihat pada struktur topografi dan geomorfologi menunjukkan bahwa mata air sering ditemukan di ekoregion dataran kaki gunungapi terutama di tekukan lereng. Ekoregion lembah mempunyai potensi tinggi untuk ketersediaan air karena lokasinya lebih rendah. Tabel dan grafik di bawah menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Temanggung memiliki potensi penyediaan air bersih yang sangat tinggi. Kecamatan Bejen misalnya, sekitar 96,51% atau seluas 6.370,45 ha wilayahnya memiliki nilai jasa lingkungan penyedia air bersih yang skalanya sangat tinggi. Begitu juga dengan beberapa kecamatan lain yang memiliki nilai jasa lingkungan penyedia air bersih sangat tinggi dengan nilai rata-rata 89,69%. Ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunung api dan lembah antar pegunungan/perbukitan memiliki potensi tinggi.


Tabel 2- 27 Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)					Persentase (%)			
	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		1820,82	2059,94	0	11,61	0	88,39
Bejen		230,30		6370,45	6600,75	0	3,49	0	96,51
Bulu		471,19		4215,83	4687,03	0	10,05	0	89,95
Candiroto		317,97		5476,81	5794,78	0	5,49	0	94,51
Gemawang		335,95		7204,31	7540,26	0	4,46	0	95,54
Jumo		270,64		2855,51	3126,15	0	8,66	0	91,34
Kaloran		611,78		5817,03	6428,81	0	9,52	0	90,48
Kandangan		544,79		6492,15	7036,94	0	7,74	0	92,26
Kedu		510,69		3215,97	3726,66	0	13,70	0	86,30
Kledung		233,49		3917,18	4150,67	0	5,63	0	94,37
Kranggan	32,78	705,72	89,12	4415,66	5243,27	0,63	13,46	1,70	84,22
Ngadirejo		489,14		3085,45	3574,58	0	13,68	0,00	86,32
Parakan		451,72		1591,21	2042,93	0	22,11	0,00	77,89
Pringsurat	284,60	564,26	543,56	4595,84	5988,26	4,75	9,42	9,08	76,75
Selopampang		177,22		2183,59	2360,81	0	7,51	0	92,49
Temanggung		976,44		2348,40	3324,84	0	29,37	0	70,63
Tembarak		282,81		1965,29	2248,10	0	12,58	0	87,42
Tlogomulyo		190,08		2594,86	2784,94	0	6,83	0	93,17
Tretep		167,72		3555,85	3723,58	0	4,50	0	95,50
Wonoboyo		219,28		4077,62	4296,90	0	5,10	0	94,90

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 8 Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 9 Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Temanggung

2.2.1.3 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim


Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Tiap ekoregion memiliki ketinggian tempat yang berbeda-beda. Perbedaan ketinggian tersebut akan mempengaruhi kondisi suhu, kelembaban, potensi curah hujan, dan angin.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan iklim. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 52,24% luas wilayah atau 45.310,63 ha. Potensi tinggi untuk pengaturan iklim mencapai 31.339,05 ha atau 36,13%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 1,53% dari luas Temanggung atau 1.323,09 ha. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural lipatan dan patahan mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan iklim. Lebih detail diperjelas pada tabel dan gambar di bawah yang menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan pengaturan iklim per kecamatan dan per nilai jasa lingkungan.


Tabel 2- 28 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		428,53	1392,29	2059,94	0,00	11,61	0,00	20,80	67,59
Bejen	39,52	190,77	161,16	1126,83	5082,46	6600,75	0,60	2,89	2,44	17,07	77,00
Bulu		471,19		1443,65	2772,18	4687,03	0,00	10,05	0,00	30,80	59,15
Candiroto	83,07	234,90	95,66	2024,81	3356,34	5794,78	1,43	4,05	1,65	34,94	57,92
Gemawang	274,44	61,51	349,63	4539,53	2315,15	7540,26	3,64	0,82	4,64	60,20	30,70
Jumo	19,62	251,02	11,39	1573,34	1270,78	3126,15	0,63	8,03	0,36	50,33	40,65
Kaloran	363,52	248,27	516,19	3864,77	1436,07	6428,81	5,65	3,86	8,03	60,12	22,34
Kandangan	204,59	340,20	287,44	4754,19	1450,51	7036,94	2,91	4,83	4,08	67,56	20,61
Kedu		510,69		2312,51	903,45	3726,66	0,00	13,70	0,00	62,05	24,24
Kledung		233,49		56,86	3860,32	4150,67	0,00	5,63	0,00	1,37	93,00
Kranggan	32,78	705,72	58,76	1237,52	3208,50	5243,27	0,63	13,46	1,12	23,60	61,19
Ngadirejo		489,14		1396,52	1688,93	3574,58	0,00	13,68	0,00	39,07	47,25
Parakan		451,72		1209,94	381,27	2042,93	0,00	22,11	0,00	59,23	18,66
Pringsurat	305,56	543,30	302,61	1094,42	3742,37	5988,26	5,10	9,07	5,05	18,28	62,50
Selopampang		177,22		768,51	1415,09	2360,81	0,00	7,51	0,00	32,55	59,94
Temanggung		976,44		1874,60	473,80	3324,84	0,00	29,37	0,00	56,38	14,25
Tembarak		282,81		686,95	1278,34	2248,10	0,00	12,58	0,00	30,56	56,86
Tlogomulyo		190,08		271,92	2322,93	2784,94	0,00	6,83	0,00	9,76	83,41
Tretep		167,72		42,19	3513,66	3723,58	0,00	4,50	0,00	1,13	94,36
Wonobojo		219,28		631,46	3446,17	4296,90	0,00	5,10	0,00	14,70	80,20
Total	1323,09	6984,57	1782,85	31339,05	45310,63	86740,19	1,53	8,05	2,06	36,13	52,24

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 10 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 11 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Temanggung

2.2.1.4 Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 76,49% luas wilayah atau 66.345,04 ha. Potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir mencapai 11.850,02 ha atau 13,66%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 1,26% dari luas Temanggung atau 1.096,3 ha. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural lipatan dan patahan mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir.

Ekoregion dataran aluvial seperti di Kledung, serta areal dataran kaki gunungapi dan kerucut lereng Gunung Api Sindoro dan Sumbing mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan ini. Ekoregion pegunungan/perbukitan struktural mempunyai potensi akan tetapi tidak setinggi ekoregion sebelumnya. Karakteristik jenis tanah dan batuan akan mempengaruhi potensi untuk mengatur tata air dan banjir.


Wilayah Temanggung secara garis besar memiliki kapasistas yang tinggi dalam pengaturan tata aliran air dan banjir. Kondisinya yang berupa pegunungan dengan suhu sejuk dan juga punggung bukit struktural mendukung tata aliran air dan banjir. Kerapatan vegetasi yang rendah seperti yang terlihat pada wilayah perkotaan Temanggung, luas dan tajuk yang sempit membuat volume air hujan yang ditahan tidak sebesar di kawasan hutan lindung dan juga hutan produksi. Kondisi ini

membuat air hujan yang langsung masuk menuju ke tanah akan lebih besar. Potensi untuk pengaturan tata air dan banjir akan berkurang. Dataran aluvial yang sudah menjadi permukiman mempunyai potensi rendah dan sangat rendah. Sebagian besar permukaan tanah sudah diperkeras sehingga air hujan langsung menuju ke sungai atau menggenang.


Tabel 2.29 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		194,49	1626,34	2059,94	0,00	11,61	0,00	9,44	78,95
Bejen	39,524	190,77	32,64	829,66	5508,15	6600,75	0,60	2,89	0,49	12,57	83,45
Bulu		471,19		8,99	4206,84	4687,03	0,00	10,05	0,00	0,19	89,76
Candiroto	35,712	282,26		811,11	4665,69	5794,78	0,62	4,87	0,00	14,00	80,52
Gemawang	186,623	149,33	9,79	2616,95	4577,58	7540,26	2,48	1,98	0,13	34,71	60,71
Jumo	15,728	254,91	3,01	212,40	2640,11	3126,15	0,50	8,15	0,10	6,79	84,45
Kaloran	316,519	295,26	186,28	2450,31	3180,44	6428,81	4,92	4,59	2,90	38,11	49,47
Kandangan	184,810	359,98	3,45	3149,44	3339,26	7036,94	2,63	5,12	0,05	44,76	47,45
Kedu		510,69		0,17	3215,80	3726,66	0,00	13,70	0,00	0,00	86,29
Kledung		233,49		145,75	3771,43	4150,67	0,00	5,63	0,00	3,51	90,86
Kranggan	32,779	705,72	0,35	241,80	4262,63	5243,27	0,63	13,46	0,01	4,61	81,30
Ngadirejo		489,14		219,34	2866,11	3574,58	0,00	13,68	0,00	6,14	80,18
Parakan		451,72		41,96	1549,25	2042,93	0,00	22,11	0,00	2,05	75,83
Pringsurat	284,601	564,26	1,95	900,05	4237,41	5988,26	4,75	9,42	0,03	15,03	70,76
Selopampang		177,22		0,30	2183,29	2360,81	0,00	7,51	0,00	0,01	92,48
Temanggung		976,44			2348,40	3324,84	0,00	29,37	0,00	0,00	70,63
Tembarak		282,81		1,88	1963,41	2248,10	0,00	12,58	0,00	0,08	87,34
Tlogomulyo		190,08			2594,86	2784,94	0,00	6,83	0,00	0,00	93,17
Tretep		167,72		6,60	3549,26	3723,58	0,00	4,50	0,00	0,18	95,32
Wonoboyo		219,28		18,83	4058,79	4296,90	0,00	5,10	0,00	0,44	94,46
Total	1096,3	7211,37	237,47	11850,02	66345,04	86740,19	1,26	8,31	0,27	13,66	76,49

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2-12 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2.13 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir Kabupaten Temanggung

2.2.1.5 Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam


Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 58,06% luas wilayah atau 50.357,65 ha. Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 26.590,73 ha atau 30,66%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 1,26% dari luas Kabupaten Temanggung atau 1.096,3 ha. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Bencana yang mengancam Kabupaten Temanggung antara lain tanah longsor, kekeringan, banjir dan angin puting beliung. Tabel dan gambar di bawah menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana.


Tabel 2- 30 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)					Persentase (%)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		409,83	1410,99	2059,94	0,00	11,61	0,00	19,90	68,50
Bejen	39,52	190,77	119,43	1085,67	5165,35	6600,75	0,60	2,89	1,81	16,45	78,25
Bulu		471,19		1413,08	2802,76	4687,03	0,00	10,05	0,00	30,15	59,80
Candiroto	35,71	282,26	29,19	1606,78	3840,83	5794,78	0,62	4,87	0,50	27,73	66,28
Gemawang	186,62	149,33	264,18	2577,67	4362,46	7540,26	2,48	1,98	3,50	34,19	57,86
Jumo	15,73	254,91	11,30	1505,37	1338,83	3126,15	0,50	8,15	0,36	48,15	42,83
Kaloran	316,52	295,26	482,98	2954,59	2379,46	6428,81	4,92	4,59	7,51	45,96	37,01
Kandangan	184,81	359,98	225,57	4091,82	2174,77	7036,94	2,63	5,12	3,21	58,15	30,90
Kedu		510,69		2264,50	951,47	3726,66	0,00	13,70	0,00	60,76	25,53
Kledung		233,49		51,11	3866,07	4150,67	0,00	5,63	0,00	1,23	93,14
Kranggan	32,78	705,72	57,47	1169,42	3277,89	5243,27	0,63	13,46	1,10	22,30	62,52
Ngadirejo		489,14		1385,95	1699,50	3574,58	0,00	13,68	0,00	38,77	47,54
Parakan		451,72		1172,48	418,74	2042,93	0,00	22,11	0,00	57,39	20,50
Pringsurat	284,60	564,26	294,01	721,79	4123,60	5988,26	4,75	9,42	4,91	12,05	68,86
Selopampang		177,22		747,13	1436,47	2360,81	0,00	7,51	0,00	31,65	60,85
Temanggung		976,44		1829,64	518,76	3324,84	0,00	29,37	0,00	55,03	15,60
Tembarak		282,81		681,02	1284,27	2248,10	0,00	12,58	0,00	30,29	57,13
Tlogomulyo		190,08		268,18	2326,68	2784,94	0,00	6,83	0,00	9,63	83,55
Tretep		167,72		36,91	3518,94	3723,58	0,00	4,50	0,00	0,99	94,50
Wonoboyo		219,28		617,80	3459,82	4296,90	0,00	5,10	0,00	14,38	80,52
Total	1096,30	7211,37	1484,15	26590,73	50357,65	86740,19	1,26	8,31	1,71	30,66	58,06

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 14 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 15 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Temanggung

2.2.1.6 Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Jasa lingkungan meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.


Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah. Lahan yang berpotensi tinggi dengan luasan mencapai 50,95% luas wilayah atau 44.192,95 ha dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Pringsurat. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 1,38% dari luas Kabupaten Temanggung atau 1196,76 ha.

Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion dataran kaki gunungapi dan pegunungan struktural mempunyai potensi relatif tinggi. Ekoregion kerucut lereng gunung api, perbukitan struktural patahan dan lipatan, dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi yang rendah. Kondisi lingkungan yang alami dan jenis sampah/ limbah akan mempengaruhi penguraian limbah. Kondisi yang alami akan menjamin ketersediaan bakteri atau mikroba pengurai sampah. Dalam Tabel dan gambar di bawah menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah.


Tabel 2- 31 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)					Persentase (%)			
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
Bansari		257,82	562,29	1239,83	2059,94	0,00	12,52	27,30	60,19
Bejen	81,25	351,37	3092,21	3075,92	6600,75	1,23	5,32	46,85	46,60
Bulu		501,77	1460,03	2725,22	4687,03	0,00	10,71	31,15	58,14
Candiroto	40,61	328,33	2411,86	3013,98	5794,78	0,70	5,67	41,62	52,01
Gemawang	202,73	418,02	3501,27	3418,24	7540,26	2,69	5,54	46,43	45,33
Jumo	15,81	283,11	1645,43	1181,79	3126,15	0,51	9,06	52,63	37,80
Kaloran	344,53	797,07	2967,69	2319,52	6428,81	5,36	12,40	46,16	36,08
Kandangan	188,52	604,74	4303,02	1940,66	7036,94	2,68	8,59	61,15	27,58
Kedu		558,71	2264,50	903,45	3726,66	0,00	14,99	60,76	24,24
Kledung		239,24	588,76	3322,68	4150,67	0,00	5,76	14,18	80,05
Kranggan	34,06	831,29	1169,42	3208,50	5243,27	0,65	15,85	22,30	61,19
Ngadirejo		499,71	1450,48	1624,39	3574,58	0,00	13,98	40,58	45,44
Parakan		489,18	1172,48	381,27	2042,93	0,00	23,95	57,39	18,66
Pringsurat	289,23	870,70	721,79	4106,54	5988,26	4,83	14,54	12,05	68,58
Selopampang		198,60	945,48	1216,73	2360,81	0,00	8,41	40,05	51,54
Temanggung		1021,40	1829,64	473,80	3324,84	0,00	30,72	55,03	14,25
Tembarak		288,73	681,02	1278,34	2248,10	0,00	12,84	30,29	56,86
Tlogomulyo		193,83	788,86	1802,25	2784,94	0,00	6,96	28,33	64,71
Tretep		173,00	36,91	3513,66	3723,58	0,00	4,65	0,99	94,36
Wonoboyo		232,93	617,80	3446,17	4296,90	0,00	5,42	14,38	80,20
Total	1196,76	9139,54	32210,94	44192,95	86740,19	1,38	10,54	37,13	50,95

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 16 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 17 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah Kabupaten Temanggung

2.2.1.7 Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan dari ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.


Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dengan luasan mencapai 67,79% luas wilayah atau 58.802,09 ha. Luasan tertinggi untuk pengaturan pemeliharaan kualitas udara berada di Kecamatan Bejen. Potensi tinggi untuk pemeliharaan kualitas udara mencapai 19.267,88 ha atau 22,21%. Wilayah paling luas untuk nilai ini berada di Kecamatan Temanggung. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 0,37% dari luas Kabupaten Temanggung atau 317,53 ha dengan luas paling tinggi berada di Kecamatan Pringsurat.

Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural patahan, lipatan dan kerucut lereng gunung api mempunyai potensi tinggi. Ekoregion dataran aluvial dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi rendah untuk pengaturan. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara.


Tabel 2- 32 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		428,53	1392,29	2059,94	0,00	11,61	0,00	20,80	67,59
Bejen	0,15	230,15	5,16	582,07	5783,23	6600,75	0,00	3,49	0,08	8,82	87,61
Bulu		471,19		1443,65	2772,18	4687,03	0,00	10,05	0,00	30,80	59,15
Candiroto		317,97		998,35	4478,45	5794,78	0,00	5,49	0,00	17,23	77,28
Gemawang		335,95		505,20	6699,12	7540,26	0,00	4,46	0,00	6,70	88,84
Jumo		270,64		1333,57	1521,94	3126,15	0,00	8,66	0,00	42,66	48,68
Kaloran		611,78		1342,26	4474,77	6428,81	0,00	9,52	0,00	20,88	69,60
Kandangan		544,79		1415,17	5076,98	7036,94	0,00	7,74	0,00	20,11	72,15
Kedu		510,69		2312,51	903,45	3726,66	0,00	13,70	0,00	62,05	24,24
Kledung		233,49		56,86	3860,32	4150,67	0,00	5,63	0,00	1,37	93,00
Kranggan	32,78	705,72	58,75	1233,39	3212,64	5243,27	0,63	13,46	1,12	23,52	61,27
Ngadirejo		489,14		1396,52	1688,93	3574,58	0,00	13,68	0,00	39,07	47,25
Parakan		451,72		1209,94	381,27	2042,93	0,00	22,11	0,00	59,23	18,66
Pringsurat	284,60	564,26	298,65	734,21	4106,54	5988,26	4,75	9,42	4,99	12,26	68,58
Selopampang		177,22		768,51	1415,09	2360,81	0,00	7,51	0,00	32,55	59,94
Temanggung		976,44		1874,60	473,80	3324,84	0,00	29,37	0,00	56,38	14,25
Tembarak		282,81		686,95	1278,34	2248,10	0,00	12,58	0,00	30,56	56,86
Tlogomulyo		190,08		271,92	2322,93	2784,94	0,00	6,83	0,00	9,76	83,41
Tretep		167,72		42,19	3513,66	3723,58	0,00	4,50	0,00	1,13	94,36
Wonoboyo		219,28		631,46	3446,17	4296,90	0,00	5,10	0,00	14,70	80,20
Total	317,53	7990,13	362,56	19267,88	58802,09	86740,19	0,37	9,21	0,42	22,21	67,79

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 18 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 19 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Temanggung

2.2.1.8 Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Fungsi Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa lingkungan sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Secara umum sebagian besar lahan di Kabupaten Temanggung menurut hitungan jasa lingkungan kurang sesuai untuk tempat tinggal dan ruang hidup. Hanya 9,42 % atau 8170,54 ha yang berpotensi sangat tinggi, sedangkan potensi tinggi 964,25 ha atau 1,11 %. Lahan seluas 8276,52 ha termasuk sangat rendah atau 9,54% dengan lokasi terluas berada di Kecamatan Gemawang. Bentuk ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunungapi dan lembah antar pegunungan/perbukitan yang tersebar di seluruh wilayah Temanggung mempunyai potensi tinggi, bahkan mencakup semua wilayahnya. Sementara areal pegunungan Sindoro Sumbing dan perbukitan struktural seperti di area Bejen dan Gemawang berpotensi rendah untuk lokasi permukiman.

Dataran aluvial, dataran kaki dan lembah antar perbukitan seperti Kecamatan Kedu, dan Bejen sebenarnya memiliki konfigurasi yang landai dan datar. Hal ini sebetulnya akan memudahkan pembangunan permukiman karena tidak ada hambatan geografis. Pada bentuk lahan ini bahaya bencana terutama tanah longsor relatif minim karena kemiringan lerengnya hanya 0-8%. Keamanan manusia penghuninya menjadi aspek penting dalam pembangunan permukiman.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti air bersih juga relatif mudah di ekoregion dataran aluvial tersebut. Perkembangan penduduk yang semakin tinggi akan meningkatkan permintaan lahan untuk permukiman. Hal ini akan membuat alih fungsi di lahan yang kurang sesuai untuk permukiman.

Pada tutupan lahan yang dikaji dari data tim daya dukung dan daya tampung menunjukkan bahwa konsentrasi lokasi tempat tinggal dan ruang hidup tertinggi berada pada Kecamatan Kandangan yang memiliki luasan 7.836 ha dengan


ketinggian wilayah diantara 500 mdpl sampai 820 mdpl (Temanggung dalam Angka, 2023)

Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Temanggung.


Tabel 2- 33 Luasan Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)						Prosentase (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	152,46	300,77	1173,11	194,49	239,11	2059,94	7,40	14,60	56,95	9,44	11,61
Bejen	2034,80	1915,63	2390,26	29,76	230,30	6600,75	30,83	29,02	36,21	0,45	3,49
Bulu	46,95	187,90	3971,99	8,99	471,19	4687,03	1,00	4,01	84,74	0,19	10,05
Candiroto	1283,04	1796,84	2274,39	122,53	317,97	5794,78	22,14	31,01	39,25	2,11	5,49
Gemawang	2131,63	4706,01	366,67		335,95	7540,26	28,27	62,41	4,86	0,00	4,46
Jumo	333,08	340,68	2177,74	4,01	270,64	3126,15	10,65	10,90	69,66	0,13	8,66
Kaloran	41,14	3357,72	2408,40	9,77	611,78	6428,81	0,64	52,23	37,46	0,15	9,52
Kandangan	659,60	3915,47	1919,90	0,25	541,72	7036,94	9,37	55,64	27,28	0,00	7,70
Kedu		52,82	3167,78	0,17	505,90	3726,66	0,00	1,42	85,00	0,00	13,58
Kledung	537,64	640,42	2593,37	145,75	233,49	4150,67	12,95	15,43	62,48	3,51	5,63
Kranggan	2,04	254,83	4193,59	92,70	700,11	5243,27	0,04	4,86	79,98	1,77	13,35
Ngadirejo	64,54	373,62	2429,24	219,34	487,86	3574,58	1,81	10,45	67,96	6,14	13,65
Parakan		47,58	1511,79	41,96	441,61	2042,93	0,00	2,33	74,00	2,05	21,62
Pringsurat	35,43	1250,29	3858,38	66,94	777,22	5988,26	0,59	20,88	64,43	1,12	12,98
Selopampang	198,36	363,32	1621,62	0,30	177,22	2360,81	8,40	15,39	68,69	0,01	7,51
Temanggung		51,77	2303,44		969,62	3324,84	0,00	1,56	69,28	0,00	29,16
Tembarak		31,73	1932,71	1,88	281,78	2248,10	0,00	1,41	85,97	0,08	12,53
Tlogomulyo	520,68	133,31	1940,87		190,08	2784,94	18,70	4,79	69,69	0,00	6,83
Tretep	53,94	546,08	2949,24	6,60	167,72	3723,58	1,45	14,67	79,20	0,18	4,50
Wonoboyo	181,18	1197,29	2680,32	18,83	219,28	4296,90	4,22	27,86	62,38	0,44	5,10
Total	8276,52	21464,08	47864,79	964,25	8170,54	86740,19	9,54	24,75	55,18	1,11	9,42

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 20 Luasan Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 21 Daya Dukung Lingkungan Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Temanggung

2.2.1.9 Jasa Lingkungan Budaya Fungsi Rekreasi dan Ekobudaya

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan *Ecotourism*.


Lokasi dan letak wilayah Kabupaten Temanggung dengan dominasi pegunungan dan tutupan lahan kawasan perkebunan serta hutan memberikan potensi untuk rekreasi dan *ecotourism* yang relatif tinggi. Luasan lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 68.250,73 ha atau 78,68% dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Bejen. Luas lahan dengan potensi tinggi seluas 10.081,34 ha atau 11,62%. Lahan yang berpotensi sangat rendah seluas 1096,3 ha atau 1,26 % dari luas wilayah. Ekoregion pegunungan struktural patahan/lipatan, pesisir dan kerucut lereng gunung api mempunyai potensi tinggi. Ekoregion perbukitan struktural, dataran aluvial dan lembah antar perbukitan memiliki potensi rendah untuk rekreasi. Lingkungan yang alami dan kenampakan alam menjadi daya tarik untuk kegiatan wisata. Kecamatan Kledung saat ini berpotensi dalam pengembangan wilayah wisata alam. Salah satu potensi ini dikarenakan latak geografis Kecamatan Kledung merupakan jalur wisata yang strategis.

Berdasarkan data “Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2023” bahwa sebanyak 227.577 wisatawan datang ke Temanggung pada tahun 2021 dan semenjak 2019 jumlah tersebut menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi saat ini jumlah wisatawan sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebanyak 577.961 wisatawan datang ke Temanggung pada tahun 2022. Jumlah wisatawan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa keberadaan potensi penyedia lokasi *ecotourism* dapat menjadi manfaat bagi daerah Temanggung dan terus dapat dikembangkan. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan budaya rekreasi dan ekowisata di Kabupaten Temanggung.


Tabel 2- 34 Luasan Jasa Lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)					Persentase (%)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		18,70	1802,12	2059,94	0,00	11,61	0,00	0,91	87,48
Bejen	39,52	190,77	41,72	763,54	5565,19	6600,75	0,60	2,89	0,63	11,57	84,31
Bulu		471,19		30,58	4185,26	4687,03	0,00	10,05	0,00	0,65	89,29
Candiroto	35,71	282,26	4,89	676,27	4795,64	5794,78	0,62	4,87	0,08	11,67	82,76
Gemawang	186,62	149,33	16,11	2361,78	4826,42	7540,26	2,48	1,98	0,21	31,32	64,01
Jumo	15,73	254,91	0,09	216,99	2638,43	3126,15	0,50	8,15	0,00	6,94	84,40
Kaloran	316,52	295,26	28,02	2160,98	3628,04	6428,81	4,92	4,59	0,44	33,61	56,43
Kandangan	184,81	359,98	3,71	2944,31	3544,13	7036,94	2,63	5,12	0,05	41,84	50,36
Kedu		510,69		48,02	3167,95	3726,66	0,00	13,70	0,00	1,29	85,01
Kledung		233,49		5,75	3911,43	4150,67	0,00	5,63	0,00	0,14	94,24
Kranggan	32,78	705,72	1,28	160,08	4343,42	5243,27	0,63	13,46	0,02	3,05	82,84
Ngadirejo		489,14		10,57	3074,87	3574,58	0,00	13,68	0,00	0,30	86,02
Parakan		451,72		37,47	1553,75	2042,93	0,00	22,11	0,00	1,83	76,05
Pringsurat	284,60	564,26	4,63	551,36	4583,41	5988,26	4,75	9,42	0,08	9,21	76,54
Selopampang		177,22		21,38	2162,21	2360,81	0,00	7,51	0,00	0,91	91,59
Temanggung		976,44		44,96	2303,44	3324,84	0,00	29,37	0,00	1,35	69,28
Tembarak		282,81		5,93	1959,36	2248,10	0,00	12,58	0,00	0,26	87,16
Tlogomulyo		190,08		3,75	2591,11	2784,94	0,00	6,83	0,00	0,13	93,04
Tretep		167,72		5,28	3550,58	3723,58	0,00	4,50	0,00	0,14	95,35
Wonoboyo		219,28		13,66	4063,97	4296,90	0,00	5,10	0,00	0,32	94,58
Total	1096,30	7211,37	100,46	10081,34	68250,73	86740,19	1,26	8,31	0,12	11,62	78,68

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 22 Luasan Jasa Lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 23 Peta Jasa Lingkungan Budaya Rekreasi dan Ekowisata di Kabupaten Temanggung

2.2.1.10 Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme), air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi yang homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat.

Meski memiliki nilai total luas yang tidak dominan, Kabupaten Temanggung mempunyai potensi tinggi untuk pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Lahan seluas 3.938,56 ha atau 4,54% dari luas total berpotensi tinggi dan lahan berpotensi sangat tinggi mencapai 73.949,48 ha atau 85,25%. Lahan yang berpotensi sangat rendah mencapai 1322,94 ha atau 1,53% dari luas wilayah. Ekoregion pegunungan struktural lipatan dan patahan, dataran aluvial, dan dataran kaki gunung api mempunyai potensi tinggi. Ekoregion yang memiliki potensi relatif rendah adalah kerucut lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan struktural lipatan/ patahan dan lembah antar pegunungan/ perbukitan.

Karakteristik batuan dan kondisi fisiografis ekoregion mempengaruhi proses pelapukan. Proses pelapukan di ekoregion dataran kaki gunung api dan pegunungan struktural lipatan/ patahan relatif cepat. Penggunaan lahan di wilayah ini masih berupa hutan sehingga kondisi lingkungannya masih alami. Akar tanaman di hutan dapat melapukkan batuan secara mekanik. Penyinaran matahari dan curah hujan yang relatif tinggi membuat proses menjadi lebih cepat. Pemeliharaan kesuburan tanah di dataran kaki dan pegunungan tetap terjaga karena banyak sampah organik berupa dedaunan dan bangkai hewan. Hasil penguraian terhadap sampah organik menjadi

kompos alami untuk tanah. Pemeliharaan kesuburan tanah tidak hanya dari kandungan unsur hara akan tetapi juga perlindungan *top soil*. *Top soil* merupakan lapisan tanah yang memiliki kesuburan paling tinggi.

Perlindungan *top soil* dengan mengurangi tingkat erosi tanah sehingga tidak terlarut dengan air. Kerapatan vegetasi akan mengurangi volume air hujan yang langsung jatuh ke dalam tanah. Hal ini akan meminimalisir erosi sehingga keberadaan *top soil* tetap terjaga. Dataran kaki gunung api dan pegunungan struktural masih berupa kawasan hutan sehingga tingkat erosi dapat ditekan. Wilayah yang memiliki potensi rendah dan sangat rendah merupakan ekoregion yang berpenggunaan lahan antara lain permukiman, perkebunan, semak belukar, atau padang rumput. Tingkat erosi di wilayah ini relatif lebih besar karena kerapatan vegetasi yang rendah.

Daerah yang masih didominasi penggunaan lahan hutan, seperti lereng gunung api Temanggung dan juga perbukitan struktural mempunyai potensi tinggi untuk pemeliharaan tanah. Pusat kegiatan perkotaan Temanggung mempunyai potensi rendah untuk pembentukan dan pemeliharaan tanah. Jenis penggunaan lahan dan ekoregion mempunyai peran dalam potensi pendukung pembentukan lapisan tanah.

Pegunungan struktural dan lipatan mempunyai potensi tinggi untuk pembentukan lapisan tanah. Ekoregion ini terdiri dari batuan keras karena berasal dari proses pengangkatan. Batuan tersebut menjadi bahan untuk pembentukan tanah melalui pelapukan baik mekanis maupun kimiawi. Penggunaan lahan hutan juga mempunyai peran penting sebagai sumber untuk pembentukan tanah. Sampah dedaunan dan bangkai hewan menjadi sumber unsur hara untuk tanah sehingga memelihara kesuburan tanah. Tanaman di hutan lindung dan produksi yang ada di wilayah Temanggung berperan untuk memelihara lapisan tanah. Akar tanaman mengikat tanah sehingga tidak mudah tererosi oleh aliran air sehingga tidak terkelupas. Akar tanaman juga dapat membantu pelapukan batuan walaupun membutuhkan jangka waktu yang panjang.

Penggunaan lahan yang sudah beralih fungsi menjadi semak, padang rumput, sawah atau kebun mempunyai potensi sedang. Kemampuan melapukkan batuan lebih rendah dengan tanaman tegakan di hutan. Sampah organik yang dihasilkan juga lebih sedikit sehingga sumber pembentukan tanah masih minim. Jenis batuan yang berada


di dataran rendah atau pesisir sudah mengalami pelapukan lanjut sehingga tidak adanya bahan untuk pembentukan tanah. Akar tanaman di penggunaan lahan tersebut kurang kuat untuk mengikat tanah. Kondisi ini menyebabkan tanah lebih mudah tererosi sehingga mengurangi kemampuan untuk pemeliharaan lapisan tanah. kondisi lingkungan yang sudah berubah dimungkinkan juga berdampak terhadap proses pelapukan secara mekanik.

Tabel dan gambar di bawah menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan di Kabupaten Temanggung.


Tabel 2- 35 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11	18,70		1802,12	2059,94	0,00	11,61	0,91	0,00	87,48
Bejen	39,37	227,49	46,32	2021,61	4265,96	6600,75	0,60	3,45	0,70	30,63	64,63
Bulu		471,19	30,58		4185,26	4687,03	0,00	10,05	0,65	0,00	89,29
Candiroto	83,07	242,80	13,87	424,17	5030,86	5794,78	1,43	4,19	0,24	7,32	86,82
Gemawang	274,44	78,08	4,05	933,38	6250,32	7540,26	3,64	1,04	0,05	12,38	82,89
Jumo	19,62	251,11	16,90	143,07	2695,46	3126,15	0,63	8,03	0,54	4,58	86,22
Kaloran	363,52	276,28	18,83	199,38	5570,80	6428,81	5,65	4,30	0,29	3,10	86,65
Kandangan	204,59	349,70	13,40	214,66	6254,59	7036,94	2,91	4,97	0,19	3,05	88,88
Kedu		510,69	48,02		3167,95	3726,66	0,00	13,70	1,29	0,00	85,01
Kledung		233,49	5,75		3911,43	4150,67	0,00	5,63	0,14	0,00	94,24
Kranggan	32,78	707,00	68,10	0,35	4435,05	5243,27	0,63	13,48	1,30	0,01	84,59
Ngadirejo		489,14	10,57		3074,87	3574,58	0,00	13,68	0,30	0,00	86,02
Parakan		451,72	37,47		1553,75	2042,93	0,00	22,11	1,83	0,00	76,05
Pringsurat	305,56	547,93	12,43	1,95	5120,40	5988,26	5,10	9,15	0,21	0,03	85,51
Selopampang		177,22	21,38		2162,21	2360,81	0,00	7,51	0,91	0,00	91,59
Temanggung		976,44	44,96		2303,44	3324,84	0,00	29,37	1,35	0,00	69,28
Tembarak		282,81	5,93		1959,36	2248,10	0,00	12,58	0,26	0,00	87,16
Tlogomulyo		190,08	3,75		2591,11	2784,94	0,00	6,83	0,13	0,00	93,04
Tretep		167,72	5,28		3550,58	3723,58	0,00	4,50	0,14	0,00	95,35
Wonoboyo		219,28	13,66		4063,97	4296,90	0,00	5,10	0,32	0,00	94,58
Total	1322,94	7089,28	439,93	3938,56	73949,48	86740,19	1,53	8,17	0,51	4,54	85,25

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 24 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 25 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan

2.2.1.11 Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversitas) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora dan fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi tinggi untuk mendukung biodiversitas. Luasan lahan yang berpotensi tinggi mencapai 27.034 ha atau 31,17% dari luas total Temanggung dengan mayoritas nilai tersebut berada di Kecamatan Kaloran, sedangkan lahan potensi sangat tinggi mencapai 57,43% atau seluas 49.813,17 ha dari luas total wilayah Kabupaten Temanggung dengan mayoritas berada di Kecamatan Bejen. Potensi sangat rendah hanya memiliki luas 1.096,3 ha atau 1,26% dari luas total.

Ekoregion yang berpotensi tinggi untuk biodiversitas antara lain kerucut lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan struktural lipatan dan patahan. Ekoregion yang memiliki potensi tinggi masih berupa kawasan hutan, terutama pegunungan struktural lipatan dan patahan. Sebagian wilayah ekoregion yang berpenggunaan selain hutan dan sawah, memiliki potensi sedang untuk pendukung biodiversitas. Hal ini diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang sudah berubah. Campur tangan manusia sudah masif sehingga merubah beberapa aspek lingkungan. Terdapat beberapa keanekaragaman hayati lokal di Temanggung seperti ikan uceng atau tembakau srinthil. Kelestarian kondisi alam akan menjaga daya dukung untuk habitat flora dan fauna tersebut. Hal ini dikarenakan flora dan fauna tersebut dijadikan komoditas ekonomi oleh masyarakat Temanggung.


Tabel dan gambar di bawah menunjukkan luasan lahan dan persentase untuk jasa lingkungan pendukung biodiversitas di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2- 36 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Temanggung


Kecamatan	Luas (ha)						Persentase (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		239,11		428,53	1392,29	2059,94	0,00	11,61	0,00	20,80	67,59
Bejen	39,52	190,77	161,16	1126,83	5082,46	6600,75	0,60	2,89	2,44	17,07	77,00
Bulu		471,19		1443,65	2772,18	4687,03	0,00	10,05	0,00	30,80	59,15
Candiroto	35,71	282,26	34,09	1623,66	3819,06	5794,78	0,62	4,87	0,59	28,02	65,91
Gemawang	186,62	149,33	280,30	2582,18	4341,84	7540,26	2,48	1,98	3,72	34,25	57,58
Jumo	15,73	254,91	11,39	1522,27	1321,85	3126,15	0,50	8,15	0,36	48,69	42,28
Kaloran	316,52	295,26	510,99	2973,42	2332,62	6428,81	4,92	4,59	7,95	46,25	36,28
Kandangan	184,81	359,98	229,28	4111,01	2151,86	7036,94	2,63	5,12	3,26	58,42	30,58
Kedu		510,69		2312,51	903,45	3726,66	0,00	13,70	0,00	62,05	24,24
Kledung		233,49		56,86	3860,32	4150,67	0,00	5,63	0,00	1,37	93,00
Kranggan	32,78	705,72	58,76	1237,52	3208,50	5243,27	0,63	13,46	1,12	23,60	61,19
Ngadirejo		489,14		1396,52	1688,93	3574,58	0,00	13,68	0,00	39,07	47,25
Parakan		451,72		1209,94	381,27	2042,93	0,00	22,11	0,00	59,23	18,66
Pringsurat	284,60	564,26	298,65	734,21	4106,54	5988,26	4,75	9,42	4,99	12,26	68,58
Selopampang		177,22		768,51	1415,09	2360,81	0,00	7,51	0,00	32,55	59,94
Temanggung		976,44		1874,60	473,80	3324,84	0,00	29,37	0,00	56,38	14,25
Tembarak		282,81		686,95	1278,34	2248,10	0,00	12,58	0,00	30,56	56,86
Tlogomulyo		190,08		271,92	2322,93	2784,94	0,00	6,83	0,00	9,76	83,41
Tretep		167,72		42,19	3513,66	3723,58	0,00	4,50	0,00	1,13	94,36
Wonoboyo		219,28		631,46	3446,17	4296,90	0,00	5,10	0,00	14,70	80,20
Total	1096,30	7211,37	1584,61	27034,75	49813,17	86740,19	1,26	8,31	1,83	31,17	57,43

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023

Persentase Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas



Gambar 2- 26 Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 27 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas di Kabupaten Temanggung

2.2.1.12 Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Kondisi pemurnian air ini tergantung adari jenis zat pencemarnya, dan penyaring alami di alam. Tanah dan batuan dapat menjadi penyaring alami untuk membantu air memurnikan dirinya sendiri. setiap ekoregion mempunyai karakteristik tanah dan batuan berbeda sehingga potensi pengaturannya bervariasi.


Ekoregion yang memiliki potensi sangat tinggi untuk pemurnian air yaitu dataran aluvial dan perbukitan struktural. Pegunungan struktural dan dataran kaki serta kerucut lereng gunungapi mempunyai potensi tinggi. Ekoregion lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi rendah untuk pengaturan pemurnian air. Tanah dan batuan akan membantu proses alami membersihkan air secara fisik. Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi untuk pengaturan pemurnian air. Lahan yang berpotensi tertinggi adalah skala sedang dengan luasan mencapai 36,40% luas wilayah atau 31.622,50 hektar dengan luas wilayah yang terbesar di Kecamatan Bejen. Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 27.995,12 hektar atau 32,22% dengan luas terbesar berada di Kecamatan Kandangan. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 6,40% dari luas Kabupaten Temanggung atau 5.560,72 hektar dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Pringsurat.

Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pemurnian air. Tabel dan gambar di bawah menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk jasa ekosistem pengaturan pemurnian air.


Tabel 2-37 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas						Luas				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	214.12	40.07	1,342.75	108.05	354.95	2,059.94	10.39	1.95	65.18	5.25	17.23
Bejen	387.56	43.73	3,190.73	2,929.47	49.82	6,601.31	5.87	0.66	48.33	44.38	0.75
Bulu	416.02	83.74	3,094.36	1,085.48	7.43	4,687.03	8.88	1.79	66.02	23.16	0.16
Candiroto	273.50	100.39	1,870.63	2,166.01	1,353.28	5,763.82	4.75	1.74	32.45	37.58	23.48
Gemawang	43.58	351.83	562.23	1,898.61	4,680.15	7,536.41	0.58	4.67	7.46	25.19	62.10
Jumo	147.60	53.42	632.70	1,215.38	1,077.04	3,126.15	4.72	1.71	20.24	38.88	34.45
Kaloran	214.83	606.91	1,936.87	1,634.14	2,154.88	6,547.62	3.28	9.27	29.58	24.96	32.91
Kandangan	12.04	666.73	212.27	4,657.00	1,637.72	7,185.75	0.17	9.28	2.95	64.81	22.79
Kedu	308.45	287.32	11.34	2,404.93	714.62	3,726.66	8.28	7.71	0.30	64.53	19.18
Kledung	77.11	164.49	2,834.06	755.31	293.61	4,124.58	1.87	3.99	68.71	18.31	7.12
Kranggan	248.83	554.03	1,808.65	817.28	1,776.89	5,205.68	4.78	10.64	34.74	15.70	34.13
Ngadirejo	413.65	49.52	1,870.53	1,077.42	163.47	3,574.58	11.57	1.39	52.33	30.14	4.57
Parakan	409.44	7.44	473.48	1,039.02	113.54	2,042.92	20.04	0.36	23.18	50.86	5.56
Pringsurat	852.86	423.95	2,737.37	624.02	1,282.64	5,920.84	14.40	7.16	46.23	10.54	21.66
Selopampang	234.69	0.69	1,173.16	912.60	103.21	2,424.35	9.68	0.03	48.39	37.64	4.26
Temanggung	472.50	463.72	149.22	1,538.13	701.27	3,324.84	14.21	13.95	4.49	46.26	21.09
Tembarak	292.95	14.36	1,186.58	592.13	162.08	2,248.10	13.03	0.64	52.78	26.34	7.21
Tlogomulyo	178.43	9.13	1,931.35	666.52	9.40	2,794.82	6.38	0.33	69.10	23.85	0.34
Tretep	156.18	49.26	2,582.66	433.96	501.16	3,723.22	4.19	1.32	69.37	11.66	13.46
Wonoboyo	206.40	50.50	2,021.57	1,439.67	546.86	4,265.00	4.84	1.18	47.40	33.76	12.82
Total	5,560.72	4,021.25	31,622.50	27,995.12	17,684.00	86,883.59	6.40	4.63	36.40	32.22	20.35

Sumber : Analisis Jasa Lingkungan Kab. Temanggung, Tahun 2023



Gambar 2- 28 Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung



Gambar 2-29 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Temanggung

2.3 INVENTARISASI DAN ANALISIS POTENSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah dijelaskan menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 5 bahwa tahapan Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang selanjutnya dijelaskan secara terinci pada pasal-pasal berikut ini.

- a. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumberdaya alam, yang meliputi: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- b. Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora-fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan.
- c. Berdasarkan poin (a) dan (b) di atas, maka dapat dikatakan bahwa kunci dasar utama dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. adalah data dan informasi dasar lingkungan hidup, yang dideskripsikan berdasarkan satuan ekoregion. Oleh karena itu, karakteristik ekoregion yang berisi data dan informasi lingkungan, menjadi kebijakan dasar yang sangat penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum melakukan kegiatan atau kebijakan pembangunan lingkungan pada tahap berikutnya.
- e. Pasal 10 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi pada setiap satuan ekoregion tersebut, selanjutnya disusun RPPLH oleh menteri, gubernur, dan bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan aspek-aspek: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam,


kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Pasal 10 ayat (4) merinci bahwa penyusunan RPPLH sebagai dokumen terakhir pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memuat rencana tentang:

- Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
 - pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam;
 - Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- f. Aspek manfaat dari penyusunan RPPLH, seperti disebutkan dalam Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan isi dari UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 tersebut, maka komponen yang akan dibahas dalam dokumen ilmiah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung ini, memuat aspek-aspek tentang: (i) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; (ii) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (iii) pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan (iv) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2.3.1 POTENSI SUMBERDAYA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

2.3.1.1 Potensi Iklim

Potensi Iklim merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan dan harus dikendalikan dalam pemanfaatannya. Potensi iklim Kabupaten Temanggung dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung pertanian yang ada di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan jasa lingkungan pengatur iklim Kabupaten Temanggung, terdiri dari klasifikasi jasa lingkungan pengatur iklim sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.



Gambar 2- 30 Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Temanggung

Berikut adalah potensi dan pemanfaatan potensi iklim yang ada di Kabupaten Temanggung.

A. Pemanfaatan dan Pencadangan Potensi Iklim

Potensi iklim dapat diperoleh berdasarkan potensi curah hujan dan kualitas udara.

1) Potensi atau Pencadangan Curah Hujan

Curah hujan dapat menjadi salah satu potensi iklim yang dapat digunakan untuk memprediksi masa tanam pertanian serta jenis tanaman yang dapat ditanam sesuai dengan potensi curah hujan yang dimiliki Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG yang lokasi pengamatan berada di Rowoseneng, rata - rata curah hujan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah 305 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November sebesar 637mm/bulan sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli yaitu sebesar 58 mm/bulan.

2) Potensi Tipe Iklim

Klasifikasi Oldeman dilakukan dengan mengelompokkan bulan-bulan basah (BB) yang berurutan dan bulan-bulan kering (BK). Klasifikasi ini memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air untuk tanaman. Kebutuhan air untuk tanaman padi sebesar 170 mm/bulan, sedangkan untuk tanaman palawija sebesar 70 mm/bulan. Berdasarkan asumsi bahwa peluang terjadinya hujan yang sama sebesar 75%, maka untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman padi diperlukan curah hujan sebesar 220 mm/bulan, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk tanaman palawija diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan, sehingga menurut Oldeman suatu bulan dikatakan bulan basah apabila mempunyai curah hujan bulanan lebih besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm. Penentuan klasifikasi iklim Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan atas jumlah bulan basah berturut-turut dan subdivisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering.

Tabel 2- 38 Tabel Utama Tipe Iklim

No	Tipe Utama	Panjang Bulan Basah (Bulan)
1.	A	>9
2.	B	7 - 9
3.	C	5 - 6
4.	D	3 - 4
5.	E	<3

Sumber : Klasifikasi Oldeman

Tabel 2- 39 Sub Tipe Iklim

No	Sub Tipe	Panjang Bulan Kering (Bulan)
1.	1	<=1
2.	2	2 - 3
3.	3.	4 - 6
4.	4	>6

Sumber : Klasifikasi Oldeman

Tabel 2- 40 Wilayah Agroklimat Oldeman

No	Type	Panjang Bulan Basah (Bulan) (CH > 200 mm)	Panjang Bulan Kering (Bulan) (CH < 100 mm)
1.	A1	>9 bulan	< 2 bulan
	A2	>9bulan	2 bulan
2.	B1	7 – 9 bulan	>2 bulan
	B2	7 – 9 bulan	2 – 3 bulan
	B3	7 – 9 bulan	4 – 5 bulan
3.	C1	5 - 6 bulan	<2 bulan
	C2	5 – 6 bulan	2 – 3 bulan
	C3	5 – 6 bulan	4 – 6 bulan
	C4	5 – 6 bulan	7 bulan
4.	D1	3 – 4 bulan	<2 bulan
	D2	3 – 4 bulan	2 – 3 bulan
	D3	3 – 4 bulan	4 – 6 bulan
	D4	3 – 4 bulan	7 – 9 bulan
5.	E1	<3 bulan	< 2 bulan
	E2	<3 bulan	2 – 3 bulan
	E3	<3 bulan	4 – 6 bulan
	E4	<3 bulan	7 – 9 bulan
	E5	<3 bulan	10 – 12 bulan

Sumber : Klasifikasi Oldeman

Tabel 2- 41 Keterangan Pembagian Tipe Iklim Oldeman

Tipe Iklim	Keterangan
A1 ; A2	Sesuai untuk padi terus menerus tetapi produksi kurang karena pada umumnya intensitas radiasi rendah sepanjang tahun
B1	Sesuai untuk padi terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen musim kemarau
B2 ; B3	Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering pendek cukup untuk tanaman palawija
C1	Tanam padi dapat sekali dan palawija dua kali setahun
C2 ; C3 ; C4	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati – hati jangan jatuh pada bulan kering
D1	Tanam padi umur pendek satu kali dan biasanya produksi bias tinggi kerana kerapatan fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija cukup
D2 ; D3 ; D4	Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi
E	Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat satu kali palawija, itupun tergantung adanya hujan

Sumber

:

Klasifikasi

Oldeman

Tabel 2- 42 Klasifikasi Bulan Basah (BB), Bulan Lembab (BL) dan Bulan Kering (BK) Kab. Temanggung

Tahun	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2009	151 BL	206 BB	366 BB	128 BL	85 BK	10 BK	26 BK	13 BK	9 BK	129 BL	183 BL	155 BL
2010	438 BB	428 BB	293 BB	238 BB	359 BB	149 BL	107 BL	122 BL	302 BB	250 BB	334 BB	477 BB
2011	220 BB	99 BK	335 BB	320 BB	168 BL	27 BK	42 BK	0 BK	15 BK	222 BB	289 BB	458 BB
2012	285 BB	330 BB	171 BL	222 BB	196 BL	9 BK	10 BK	0 BK	0 BK	102 BL	380 BB	510 BB
2013	347 BB	276 BB	331 BB	211 BB	192 BL	170 BL	184 BL	4 BK	26 BK	238 BB	299 BB	260 BB
2014	319 BB	240 BB	300 BB	254 BB	130 BL	34 BK	144 BL	65 BK	0 BK	106 BL	300 BB	338 BB
2015	265 BB	342 BB	246 BB	403 BB	97 BK	17 BK	0 BK	0 BK	0 BK	15 BK	335 BB	388 BB
2018	497 BB	292 BB	484 BB	163 BL	108 BL	8 BK	0 BK	0 BK	0 BK	7 BK	259 BB	362 BB
2019	599 BB	518 BB	610 BB	295 BB	118 BL	0 BK	0 BK	0 BK	0 BK	33 BK	105 BL	368 BB

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 2- 43 Jumlah Bulan Basah (BB), Bulan Lembab (BL) dan Bulan Kering (BK) Kab. Temanggung

Tahun	Bulan Basah (> 200 mm)	Bulan Lembab (100 - 200 mm)	Bulan Kering (< 100 mm)	Klasifikasi	Arah Pengembangan Pertanian
2009	2	5	5	E3	Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat satu kali palawija, itupun tergantung adanya hujan
2010	9	3	-	B2	Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering pendek cukup untuk tanaman palawija
2011	6	1	5	C3	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering
2012	5	3	4	C3	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering
2013	7	3	2	B2	Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering pendek cukup untuk tanaman palawija

Tahun	Bulan Basah (> 200 mm)	Bulan Lembab (100 - 200 mm)	Bulan Kering (< 100 mm)	Klasifikasi	Arah Pengembangan Pertanian
2014	6	3	3	C2	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering
2015	6	-	6	C3	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering
2018	5	2	5	C3	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering
2019	5	2	5	C3	Setahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati - hati jangan jatuh pada bulan kering

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan data rata-rata curah hujan di Kabupaten Temanggung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode iklim Oldeman, rata-rata potensi pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Temanggung berdasarkan kondisi curah hujan adalah pada klasifikasi C3 yang berarti bahwa satu tahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati jangan jatuh pada bulan kering.

3) Potensi Kualitas Udara

Potensi kualitas udara merupakan salah satu potensi yang digunakan sebagai unsur Potensi Iklim. Kualitas udara yang baik akan mendorong keberlangsungan Potensi Iklim di Kabupaten Temanggung. Berikut ini adalah kondisi pengujian kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2- 44 Uji Kualitas Udara Ambien di Kab. Temanggung

No	Titik Uji	Hasil Uji Sesuai Parameter		Satuan	Baku Mutu
		SO ₂	NO ₂		
1.	Depan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Jl Gajah Mada, Sidorejo, Temanggung (Transportasi)	3,16	13,55	µg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• SO₂ dibawah baku mutu• NO₂ dibawah baku mutu
2.	Kantor Desa Nguwet, Kranggan Temanggung (Industri/Agro Industri)	13,06	14,83	µg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• SO₂ dibawah baku mutu• NO₂ dibawah baku mutu
3.	Pemukiman Kelurahan Parakan Kauman (Permukiman)	9,7	14,98	µg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• SO₂ dibawah baku mutu• NO₂ dibawah baku mutu
4.	Kompleks Kantor SETDA Temanggung (Perkantoran/Komersial)	8,775	12,46	µg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• SO₂ dibawah baku mutu• NO₂ dibawah baku mutu

Sumber : Dok. IKPLHD Kab. Temanggung, 2022


Berdasarkan pengukuran kualitas udara ambien di atas, diketahui bahwa hasil uji parameter SO₂ dan NO₂ dibawah baku mutu. Dari keempat lokasi titik uji, nilai tertinggi berada di Kantor Desa Nguwet, Kranggan, Temanggung. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan zona Industri dimana sumber polutan berasal dari aktivitas industry.

Emisi dan Gas Rumah Kaca (GRK) adalah bahan atau zat yang dapat merusak lapisan ozon (O₃) yang ada di atmosfer. Konsentrasi rata-rata lapisan ozon di atmosfer adalah kira-kira 300 DU. Area dimana konsentrasi lapisan ozon kurang dari 220 DU dikategorikan sebagai lubang ozon (*the ozone hole*). NASA melaporkan bahwa lubang ozon di Antartika telah mencapai 29 juta km². Ini disebabkan oleh meningkatnya suhu di atmosfer yang disebabkan oleh menumpuknya karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan juga oleh bahan perusak ozon (BPO) seperti metil bromida untuk

fumigasi, mesin pendingin (kulkas, *cold storage*), AC ruangan dan kendaraan bermotor serta aerosol.

4) Pemanfaatan Potensi Iklim

Klasifikasi tipe Oldeman bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pertanian, seperti permulaan masa tanam, penentuan pola tanam, dan intensitas penanaman. Tipe iklim Kabupaten Temanggung yang berupa tipe C3 menunjukkan bahwa dalam satu tahun hanya dapat satu kali tanam padi dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati jangan jatuh pada bulan kering. Panjang musim pertumbuhan berdasarkan Gambar Segitiga Oldeman (Gambar 2-48) adalah 5 hingga 8 bulan. Tipe iklim C3 juga menunjukkan bahwa penanaman padi dengan mengandalkan air hujan hanya dapat dilakukan sekali sedangkan penanaman kedua dan ketiga tidak dianjurkan tanpa adanya irigasi yang baik, sehingga akan lebih baik apabila ditanami dengan palawija. Berdasarkan Segitiga Oldeman, panjang musim pertumbuhan adalah delapan bulan, yaitu mulai tanam sekitar bulan Agustus dan panen sekitar bulan Maret-April.



Gambar 2- 31 Segitiga Oldeman

B. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Potensi Iklim

Strategi perlindungan kualitas dan fungsi Potensi Iklim di Kabupaten Temanggung perlu didasarkan pada aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini penting karena perlindungan terhadap potensi iklim sangat terkait dengan ekosistem lainnya (*integrated ecosystem*). Pada prinsipnya ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau membentuk jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008). Tujuan perlindungan terhadap DTM di Kabupaten Temanggung melalui pemanfaatan RTH adalah:

- a. Menjaga agar udara tetap bersih dan segar, sehingga memberikan kenyamanan bagi penghuninya;
- b. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- c. Menciptakan aspek planologis lingkungan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan keserasian lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, sehingga udara nyaman, segar, indah, dan bersih.

Kawasan Sabuk Hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan akibat perkembangan wilayah (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain), atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya, sehingga keberadaan sumberdaya alam akan terlindungi juga. Kawasan Sabuk Hijau dapat berbentuk atau berupa:

- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu dan dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah yang jelas dan relatif tetap;
- b. Hutan kota; dan

- c. Kebun campuran, perkebunan, atau persawahan yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, serta dipertahankan keberadaannya.

Fungsi Kawasan Sabuk Hijau adalah:

- a. Peredam kebisingan;
- b. Mengurangi efek pemanasan global yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;
- c. Penapis cahaya silau;
- d. Mengatasi penggenangan, bahwa lahan rendah dengan drainase yang kurang baik seringkali tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas serta menjadi sarang atau habitat nyamuk;
- e. Penahan angin, bahwa untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan faktor dimensi panjang dan lebar jalur;
- f. Penyerap dan penepis bau tidak sedap yang mengganggu estetika lingkungan;

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH sebagai berikut ini.

- a. Peredam kebisingan, bahwa untuk mendukung fungsi ini dipilih penanaman dengan vegetasi berdaun rapat. Pemilihan vegetasi berdaun rapat yang berukuran relative besar dan tebal dapat meredam kebisingan lebih baik.
- b. Ameliorasi iklim mikro, bahwa tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup dapat mengurangi efek pemanasan global yang diakibatkan oleh radiasi cahaya matahari dengan intensitas tinggi.
- c. Penapis cahaya silau, yaitu dengan peletakan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi dan menyerap cahaya.
- d. Mengatasi penggenangan, yaitu dengan penanaman tanaman yang mampu menyerap air dalam jumlah besar, sehingga dapat mengurangi penggenangan, seperti disajikan dalam dibawah.

Tabel 2- 45 Jenis Tanaman Yang Dapat Digunakan untuk Mengatasi Genangan


Lama Genangan (Hari)	Jenis Tanaman	
	Nama Lokal	Nama Latin
0 - 10	Sungkal, Jati Seberang	<i>Peronema canescens</i>
	Jati	<i>Tectona grandis</i>
	Dahat	<i>Tectona hamiltoniana</i>
10 - 20	Salam	<i>Eugeniu polyantha</i>

Lama Genangan (Hari)	Jenis Tanaman	
	Nama Lokal	Nama Latin
	Lantana Merah, Tembelekan	<i>Lantana camara</i>
	Balsa	<i>Orchoma lagopus</i>
	Cendana India	<i>Santaum album</i>
	Suren	<i>Toona sureni</i>
	Gopasa	<i>Vitex gopassus</i>
20 - 30	Kesumba Keling, Pacar Keling	<i>Bixa orellana</i>
	Kemlandingan	<i>Leucaena glauca</i>
30 - 40	Kayu Palele	<i>Castanopsis javanica</i>
	Trengguli	Golden Shower <i>Cassia fistula</i>
	Dalingsem, Kayu Batu, Kayu Kerbau,	<i>Gia Homalium tomentosum</i>
40 - 50	Kedondong Bulan	<i>Canarium littoralle</i>
	Johar	<i>Cassia siamea</i>
	Keladan	<i>Dipterocarpus gracillis</i>
	Ampupu	<i>Eucalyptus alba</i>
	Pinus Benquet	<i>Pinus insularis</i>
	Tusam	<i>Pinus mercurii</i>
	Wedang	<i>Pterocarpus javanicus</i>
	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>
	Laban	<i>Vitex pubescens</i>
50 - 60	Weru	Kihiyang <i>Albizzia procera</i>
	Sonoleking	<i>Dalbergia sisso</i>
	Sengon,	Jeungjing <i>Paraserianthes falcataria</i>
	Kosambi	<i>Schleichera oleosa</i>
60 - 70	Tekik	<i>Albizzia lebbeck</i>
	Kopi	<i>Coffea spp</i>
	Meranti Tembaga	<i>Shorea leprosula</i>
70 - 80	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>
	Meranti Merah	<i>Shorea ovalis</i>
	Keluarga Mahoni	<i>Swietenia spp.</i>
90 - 100	Semar, Pendusta	Utan <i>Intsia bijuga</i>
100 - 200	Kihujan	<i>Samanea saman</i>
> 200	Rengas	<i>Gluta renghas</i>

Sumber : Soerianagara dan Indrawan (1988)

- e. Penahan angin, bahwa untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan faktor dimensi panjang dan lebar jalur.
- f. Penyerap dan penepis bau, bahwa jalur pepohonan yang rapat dan tinggi dapat melokalisir dan menyerap bau yang tidak sedap. Beberapa spesies tanaman seperti: Cempaka (*Michelia champaca*), Kenanga (*Cananga odorata*), dan Tanjung (*Mimosups elengi*), adalah tanaman yang dapat mengeluarkan bau harum, sehingga bau tidak sedap yang ditimbulkan

oleh suatu lingkungan dapat teratasi atau tereduksi oleh bau harum yang keluar dari jenis-jenis tanaman tersebut.



Gambar 2- 32 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

C. Pengendalian, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Potensi Iklim

1) Pencemaran Udara

Pencemaran udara menjadi salah satu permasalahan yang perlu dihadapi di Kabupaten Temanggung. Disamping pertumbuhan permukiman dan prasarana jalan, pertumbuhan penduduk serta perkembangan wilayah akan diikuti dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi lokal. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor dan semakin tinggi mobilitas penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor, maka akan semakin meningkatkan emisi gas buangan ke udara. Akibatnya dapat menciptakan pencemaran udara, yang diindikasikan oleh semakin meningkatnya karbonmonoksida (CO), khususnya pada wilayah – wilayah perkotaan. Sektor industri juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas

udara ambien. Gas emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara atau bahan bakar lain di dalam proses boiler memberikan cemaran ke dalam udara ambien.

Berdasarkan data ambien yang diperoleh, pencemaran udara tertinggi di Kabupaten Temanggung disebabkan oleh kegiatan industri

2) Kebisingan

Selain berpengaruh terhadap pencemaran iklim, peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap kebisingan, terutama pada wilayah-wilayah perkotaan dan jalan-jalan arteri penghubung antar kecamatan maupun antar kabupaten.


3) Tipe Iklim C3 Oldeman

Berdasarkan analisis yang dilakukan Kabupaten Temanggung secara umum termasuk tipe iklim C3, yang artinya bahwa Kabupaten Temanggung mempunyai potensi masa tanam selama 8 bulan, dengan potensi tanaman padi 1 kali yang mengandalkan pengairan dari air hujan dan 2 kali tanam dengan mengandalkan irigasi atau 1 kali tanaman padi dan 2 kali tanaman palawija.

D. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi fenomena yang perlu diatasi dan diadaptasi agar dapat hidup secara berkelanjutan. Sebagian besar faktor penyebab perubahan iklim adalah dari kegiatan manusia sehingga pengendalian dari perubahan iklim yang paling utama adalah pengendalian kegiatan manusia yang dapat menimbulkan dampak pada perubahan iklim.

Berikut adalah beberapa ancaman bencana yang ada di Kabupaten Temanggung akibat dari perubahan iklim:




Gambar 2- 33 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Pengaturan Bencana


1) Kenaikan Suhu Udara Perkotaan

Permasalahan udara dan iklim yang semakin dirasakan di wilayah kajian, khusus pada wilayah perkotaan adalah perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu udara, yang biasa disebut dengan iklim bahang, yaitu panas yang kita rasakan ditengah-tengah permukiman penduduk pada saat siang hari. Kondisi ini lebih disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk, padatnya permukiman dengan bangunan-bangunan rumah permanen (tembok), naiknya jumlah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, dan berkurangnya areal hutan atau kawasan jalur hijau. Kenaikan jumlah penduduk akibat perkembangan wilayah yang semakin pesat, memerlukan lahan-lahan permukiman baru dengan bangunan-bangunan permanen yang semakin padat. Perkembangan wilayah juga diikuti dengan pembangunan prasarana jalan yang memadahi, berupa jalan beraspal maupun bentuk pengerasan jalan yang lain.

Efek dari pembangunan permukiman dan jalan adalah semakin tertutupnya permukaan tanah yang bersifat kedap, sehingga luas permukaan lahan terbuka semakin berkurang. Akibatnya cahaya matahari yang mengenai permukaan lahan yang telah diperkeras akan dipantulkan tegak lurus terhadap arah datangnya cahaya, yang tentunya akan mengenai bangunan-bangunan yang telah berkembang, dan akan dipantulkan lagi ke arah lain, begitu seterusnya. Dengan demikian semakin banyak cahaya matahari yang dipantulkan, maka menyebabkan udara semakin panas di sekitar permukiman yang padat bangunan dengan permukaan tanah yang telah tertutup oleh jalan atau bentuk perkerasan lainnya. Panas inilah yang kita rasakan sebagai bagian dari iklim mikro, yang disebut panas bahang.



Gambar 2- 34 Ilustrasi Iklim Mikro



Gambar 2- 35 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Temanggung

2) Ancaman Bahaya Longsor Lahan

Longsor lahan menjadi salah satu bencana yang diakibatkan perubahan iklim di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2019–2022, bencana longsor lahan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 167 titik bencana dengan titik terbanyak terjadi di Kecamatan Kaloran sebanyak 42 titik.

Tabel 2- 46 Kejadian Bencana Tanah Longsor Kab. Temanggung

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Bansari	4	7	4	3
2	Kecamatan Bejen	4	11	7	11
3	Kecamatan Bulu	6	4	3	1
4	Kecamatan Candiroto	2	4	5	7

No	Kecamatan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
5	Kecamatan Gemawang	5	5	6	12
6	Kecamatan Jumo	2	1	5	2
7	Kecamatan Kaloran	5	17	26	42
8	Kecamatan Kandangan	5	8	3	12
9	Kecamatan Kedu	1	9	3	5
10	Kecamatan Kledung	2	5	2	4
11	Kecamatan Kranggan	2	1	13	7
12	Kecamatan Ngadirejo	7	2	7	4
13	Kecamatan Parakan	6	5	4	4
14	Kecamatan Pringsurat	23	14	7	23
15	Kecamatan Selopampang	1	-	1	1
16	Kecamatan Temanggung	3	5	11	3
17	Kecamatan Tembarak	-	2	3	2
18	Kecamatan Tlogomulyo	-	2	3	-
19	Kecamatan Tretep	18	2	4	14
20	Kecamatan Wonobojo	20	12	3	10
TOTAL		116	116	120	167

Sumber: BPBD Kab. Temanggung, Tahun 2022

3) Ancaman Bahaya Banjir

Ancaman bahaya banjir juga menjadi salah satu bencana akibat perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari tahun 2019–2022 bencana banjir terjadi paling banyak di tahun 2020 dengan total 15 kejadian dengan titik terbanyak di Kecamatan Temanggung.

Tabel 2- 47 Kejadian Bencana Banjir Kab. Temanggung

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Bansari	-	-	-	-
2	Kecamatan Bejen	-	2	-	-
3	Kecamatan Bulu	-	-	-	1
4	Kecamatan Candiroto	1	-	-	-
5	Kecamatan Gemawang	-	2	-	-
6	Kecamatan Jumo	-	-	-	-
7	Kecamatan Kaloran	-	-	-	1
8	Kecamatan Kandangan	-	2	-	1
9	Kecamatan Kedu	-	-	2	1
10	Kecamatan Kledung	-	-	-	-

4) Angin Ribut

Angin ribut juga menjadi salah satu bencana yang mengancam Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data tahun 2019–2022, bencana angin ribut banyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 64 titik.

Tabel 2. 48 Kejadian Bencana Angin Ribut Kab. Temanggung


No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Bansari	-	2	3	5
2	Kecamatan Bejen	2	8	1	1
3	Kecamatan Bulu	9	7	-	7
4	Kecamatan Candiroto	1	1	-	2
5	Kecamatan Gemawang	3	-	2	2
6	Kecamatan Jumo	-	2	1	2
7	Kecamatan Kaloran	2	3	1	2
8	Kecamatan Kandangan	1	1	6	-
9	Kecamatan Kedu	3	1	4	5
10	Kecamatan Kledung	2	-	-	6
11	Kecamatan Kranggan	3	5	6	3
12	Kecamatan Ngadirejo	1	-	1	3
13	Kecamatan Parakan	1	8	4	5
14	Kecamatan Pringsurat	2	8	1	1
15	Kecamatan Selopampang	1	-	-	2
16	Kecamatan Temanggung	6	3	5	11
17	Kecamatan Tembarak	-	8	1	2
18	Kecamatan Tlogomulyo	5	1	-	1
19	Kecamatan Tretep	1	-	2	1
20	Kecamatan Wonobojo	1	-	-	3
TOTAL		44	58	39	64

Sumber: BPBD Kab. Temanggung, Tahun 2022

2.3.1.2 Sumberdaya Air

Sumberdaya air merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Sumberdaya air di Kabupaten Temanggung terdiri dari sumberdaya air permukaan, sumberdaya air tanah, dan sumberdaya mata air. Daya dukung jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Temanggung terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis, jasa

lingkungan penyedia air tertinggi pada klasifikasi tinggi. Berikut adalah gambar peta jasa lingkungan penyedia air bersih Kabupaten Temanggung.



Gambar 2- 37 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Temanggung

A. Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Air

Selain berdasarkan jasa lingkungan pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya air di Kabupaten Temanggung, dapat ditinjau dari sumberdaya air yang ada atau neraca air. Neraca sumberdaya air disusun untuk mengetahui besarnya perimbangan antara ketersediaan air dengan tingkat kebutuhan untuk berbagai kegiatan. Sumberdaya air meliputi air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Beberapa sumberdaya air yang ada di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya Air Permukaan

Sumberdaya air permukaan terdiri dari air sungai dan air tangkapan yang berupa embung. Berikut potensi sumberdaya air permukaan di Kabupaten Temanggung:

a. Air Sungai


- a) Sungai yang terdapat di Kabupaten Temanggung merupakan hulu sungai dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS yang cukup besar adalah DAS Bodri yang mengalir ke utara dan DAS Progo yang mengalir ke selatan.
- b) Ada 134 sungai dengan panjang bervariasi:

Tabel 2. 49 Sungai di Kabupaten Temanggung

No	Nama Sungai	Panjang (m)	No	Nama Sungai	Panjang (m)
1	Progo	57	68	Brangkongan	11
2	Klegung	20	69	Galeh Mati	5
3	Sempol	10	70	Cingkru	10
4	Cingklong	8	71	Datar	25
5	Krengseng	5	72	Dandang	5
6	Gemilang	12,5	73	Putih	6,25
7	Ganjuran	6	74	Wunut	7
8	Celengg	8	74	Dangko	6,25
9	Soko	8	76	Urang	8,5
10	Lungge	9	77	Bandung	13,75
11	Gitung	15	78	Janes	7
12	Cuntel	6	79	Guntur	15
13	Luyung	7	80	Totong	7,5
14	Jambe	16	81	Kuning	4,5
15	Pacar	15	82	Deres	15
16	Tukmulyo	5	83	Wuluh	4
17	Parangan	17	84	Bendo	4,5
18	Gondang	12	85	Barang	5
19	Semen	5	86	Ceret	5
20	Bulu/Kuas	26	87	Langit	13
21	Tuksulon	6	88	Muntung	4
22	Wates	4	89	Tengah	5,2
23	Larangan	5,5	90	Sinan	6
24	Kedu	21	91	Jubel	8,75
25	Ngongko	8,5	92	Sumbeng	4
26	Tuksanggan	5,5	93	Tapak	7,75
27	Tengah	6,5	94	Mendeng	8,5
28	Lingseng	4	95	Konal	5

No	Nama Sungai	Panjang (m)	No	Nama Sungai	Panjang (m)
29	Sipati	4,5	96	Angrung	4,5
30	Kendil	5	97	Silumbu	6,5
31	Bawang	4	98	Kulon	5
32	Watu Kopyah	4,5	99	Muncar	5
33	Grobob	11	100	Gaheng	5
34	Cantrik	5	101	Kulon	4,5
35	Mijilan	6,5	102	Sisih	5
36	Pundak	10	103	Kemolon	7,5
37	Cangkring	5	104	Sumur	6
38	Pecah	7	105	Duren	3,5
39	Bangkong	8	106	Banjaran	6
40	Pakistan	6,5	107	Duwe/Pupus	14,5
41	Mlereng	12	108	Lutut	30
42	Ngelengeng	4,5	109	Sungsingan	11
43	Tuksongo	5	110	Selyep	3
44	Logung	10	111	Lombo	2,5
45	Mengor	11,5	112	Manggong	10
46	Glagah	11	113	Ireng	6
47	Tinggal	20	114	Gede	5
48	Kasinan	7	115	Sapi	6
49	Setro	12	116	Gemrising	5
50	Krengseng	4,5	117	Kepruk	5
51	Ngelengkong	4	118	Trocoh	8
52	Awar-awar	5	119	Brejen	4,5
53	Susukan	6	120	Luwungu	25
54	Gobolri	4,5	121	Brongsong	6
55	Kalisari	5	122	Jlegong	6
56	Mandang	13	123	Ketek	6,5
57	Manden	5	124	Kajangan	4
58	Seleri	5	125	Bengkat	7
59	Wora wari	6	126	Teguru/Logung	51
60	Murung	12,25	127	Turen	6
61	Elo	11	128	Demoganti	7
62	Bodri	40	129	Tukbawang	4
63	Kembang	5	130	Rau	3,5
64	Galeh	23	131	Paing	4
65	Gambir	4	132	Tengrum	4
66	Bedali	5	133	Glitung	6
67	Batur	4	134	Bono	8

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2023



Gambar 2- 38 DAS di Kabupaten Temanggung



Gambar 2- 39 Salah Satu DAS di Kab. Temanggung

b. Air Waduk/Embung

Selain sungai di Kabupaten Temanggung juga terdapat beberapa waduk dan embung yang juga memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air. Berikut waduk dan embung yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2- 50 Daftar Embung dan Telaga di Kabupaten Temanggung

No	Nama	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Embung		
	Nglarangan Tretep	0,33	9.900
	Kledung	0,64	22.400
	Jetis Selopampang	0,4	12.000
	Soropadan Pringsurat	0,64	9.600
	Tlogopucang Kandangan	0,2	6.000
	Tempelsari Tretep	0,012	300
	Simpar Tretep	0,012	300
	Cemoro Wonoboyo	0,0096	192
	Wates Wonoboyo	0,01	250
	Congkrang Bejen	0,015	375
	Bejen Bejen	0,015	375
	Sukomarto, Jumo	0,015	375
	Jombor, Jumo	0,015	375
	Bumiayu, Selopampang	0,015	375
	Gambasan, Selopampang	0,015	375
	Selosabrang, Bejen	0,015	375
	Ngropoh	0,36	12.600
2	Situ/Telaga		
	Sedengok	± 0,03	750

Sumber : RTRW Kab Temanggung 2011 - 2031



Gambar 2- 40 Telaga di Kab. Temanggung

Tabel 2- 51 Embung di Kabupaten Temanggung


NO	LOKASI		DIMENSI	KETERANGAN
	KT / DESA	KECAMATAN		
1	DS Selosabrang	Bejen	Embung Besar	PT UFI
2	Ds Congkrang	Bejen	917 m ³	APBN Kementan
3	Ds Ngropoh	Kranggan	Embung Besar	DLH
4	KT Putra Sumbing Ds Wonosari	Bulu	Embung mini (24x14x3) m	APBN Kementan
5	KT Makukuhan Ds Wonosari	Bulu	Embung mini (600 m ³)	APBN Kementan
6	KT Wonosari Ds Wonosari	Bulu	Embung mini (16x14x4) m	APBN Kementan
7	KT Wali Makmur Kelurahan Walitelon Utara	Temanggung	Embung mini	DAK Pertanian
8	KT Puntidewo Ds Jragan	Tembarak	Embung mini	
9	KT Sidomulyo Ds Banaran	Tembarak	Embung mini	
10	KT Madya Tani Ds Tleter	Kaloran	Embung mini	APBN Kementan
11	KT Manunggal Makmur Ds Getas	Kaloran	22x15 m	DAK Pertanian
12	KT Ngudi Makmur Ds Kledung	Kledung	Embung Besar	DLH
13	KT Lestari Makaryo II Ds Jambu	Kledung	Embung mini (20x20) m	APBN Kementan
14	Ds Bonjor	Tretep	Embung mini (20x10x3) m	DAK Pertanian
15	Ds Nglarangan	Tretep	Embung mini (80x30x3) m	DAK Pertanian
16	Ds Campurejo	Tretep	Embung mini (15x10x3) m	DAK Pertanian
17	Ds Tretep	Tretep	Embung mini (8x6x2) m	DAK Pertanian
18	Ds Simpar	Tretep	Embung mini (8x6x2) m	DAK Pertanian
19	Ds Tempelsari	Tretep	Embung mini (8x6x2) m	DAK Pertanian
20	Ds Tlogopucang	Kandangan	Embung mini	PT OBOR TANI
21	Embung Walitis Ds Jetis	Selopampang	(75x35x7) m	APBD Propinsi

NO	LOKASI		DIMENSI	KETERANGAN
	KT / DESA	KECAMATAN		
22	KT Ngudi Pertiwi Ds Wonokerso	Pringsurat	Embung mini	DAK Pertanian
23	KT Piyatak I Ds Nglorog	Pringsurat	Embung mini	DAK Pertanian
24	Ds Soropadan	Pringsurat	95 x 95 x 4 m	APBN
25	KT Gemah Ripah 3 Ds Pringsurat	Pringsurat	Embung mini	DAK Pertanian
26	KT Budi Lestari 2 Ds Katekan	Ngadirejo	26 x 15 m	DAK Pertanian
27	KT Mulyo Ds Dlimoyo	Ngadirejo	20 x 15 m	DAK Pertanian
28	Ds Jombor	Jumo	20x14x3 m	APBN Kementan
29	Ds Giyono	Jumo	Embung Besar	APBN
30	Ds Bansari	Bansari	0,5 Ha	APBN
31	KT Ngudi Mulyo Ds Wonoboyo	Wonoboyo	Embung mini (14 x 7) m	APBD Propinsi
32	KT Multi Karya Ds Wates	Wonoboyo	Embung mini (20 x 22) m	APBD Propinsi
33	KT Gemah Ripah Ds Wates	Wonoboyo	Embung mini (12,5 x 10) m	APBD Propinsi
34	KT Margo Mulyo Ds Wates	Wonoboyo	Embung mini (12,5 x 10) m	APBD Propinsi
35	KWT Sekar Arum Ds Wates	Wonoboyo	Embung mini (12,5 x 10) m	APBD Propinsi
36	KT Merkun Tani Ds Rejosari	Wonoboyo	Embung mini (20 x 12,5) m	APBN
37	KT Sidodadi I Ds Cemoro	Wonoboyo	Embung mini (12 x 12) m	APBD Propinsi
38	KT Mulyosari Ds Cemoro	Wonoboyo	Embung mini (12 x 12) m	APBD Propinsi
39	Gapoktan Surodipo Ds Tawang Sari	Wonoboyo	Embung mini (15 x 20) m	APBN

Sumber: RTRW Kab. Temanggung

2) Sumberdaya Air Tanah

Dalam studi neraca sumberdaya air, hidrogeologi dapat diibaratkan sebagai wadah tampungan air di dalam tanah atau batuan. Kondisi hidrogeologi terbentuk oleh masing-masing formasi batuan yang mempunyai karakteristik dan ciri fisik tersendiri terhadap kemampuan penyimpanan air tanah. Hal ini tergantung pada sistem ruang antar butir, celah, rekahan, ataupun struktur sekunder lainnya. Berdasarkan ciri litologi, fasies, lingkungan pengendapan, dan batuan muda, dapat diidentifikasi adanya cekungan air tanah potensial yaitu Cekungan Magelang-Temanggung. Cekungan ini mendapat imbuhan yang cukup penting dari bagian pegunungan di barat dan utara yaitu Gunung Sindoro dan Sumbing. Cekungan ini juga dilalui oleh sungai-sungai kecil yang bermuara dan membentuk sungai inti yang merupakan satuan DAS Bodri dan DAS Progo.



Gambar 2- 41 Peta Hidrogeologi Kab. Temanggung

3) Sumberdaya Mata Air

Ditinjau dari kondisi geologi, Kabupaten Temanggung cukup potensial akan mata air, terutama di bagian barat sekitar lereng Gunung Sindoro dan Sumbing serta Ungaran

Tabel 2- 52 Jumlah Mata Air dan Kapasitasnya di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Mata Air		Sungai	
		Jumlah	Kapasitas Total (lt/dtk)	Jumlah	Kapasitas Total (lt/dtk)
1	Tretep	23	68,5	10	25
2	Bulu	51	249	25	73,75
3	Kedu	30	48	8	35
4	Ngadirejo	45	131,2	18	117,25
5	Parakan	30	117,5	9	2.124,00
6	Tembarak	34	77,5	16	77,85
7	Bansari	38	23,8	15	50
8	Candiroto	35	237	19	1.071,30
9	Kandangan	31	-	12	28,1
10	Kranggan	35	39,35	13	7.141,00
11	Selopampang	29	26,65	16	26,43
12	Tlogomulyo	39	35,7	11	32,95
13	Wonoboyo	115	160,5	10	24,5
14	Gamawang	57	128	20	59,5
15	Temanggung	60	372,05	20	157
16	Jumo	32	52	6	25
17	Pringsurat	24	33	6	12
18	Kledung	29	302	17	113,7
19	Bejen	33	109	16	97
20	Kaloran	3	6,5	7	15,5
	Jumlah	773	2.217,25	274	8.111,53

Sumber : RTRW Kab. Temanggung Tahun 2011 - 2031

A. Pengendalian, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Sumberdaya Air

1) Ketersediaan Air

Berikut merupakan tabel ketersediaan air di Kabupaten Temanggung berdasarkan perhitungan ketersediaan limpasan, kapasitas mata air dan kapasitas air sungai.

Tabel 2- 53 Ketersediaan Air Tahun 2020

No	Sumber	Jumlah (m3)
1.	Air Limpasan	801.134.483,75
2.	Kapasitas Mata Air	73.612.835,64
3.	Kapasitas Air Sungai	255.980.419,13
Total		1.130.727.738,52

Sumber : Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung, 2020

2) Kebutuhan Air

Total kebutuhan air dihitung dengan cara menjumlahkan kebutuhan air domestik, kebutuhan air perhotelan, kebutuhan air pertanian, kebutuhan air peternakan dan kebutuhan air perikanan. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, dibagi menjadi beberapa kategori, semi urban, kota kecil, kota sedang, kota besar, dan metropolitan. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk dari data statistik dari “Kabupaten Dalam Angka Tahun 2021” untuk data jumlah penduduk tahun 2020. Perhitungan penduduk setiap DAS menggunakan rerata tertimbang dari luas permukiman yang terdapat di setiap DAS.

a. Kebutuhan air domestik

Pada perhitungan kebutuhan air domestik ini, kecamatan yang masuk dalam kategori kota kecil menggunakan baku kebutuhan air sebesar 100 liter/orang/hari. Sedangkan kecamatan yang masuk dalam kategori kota sedang menggunakan baku kebutuhan air 125 liter/orang/hari (Penyusunan Neraca Sumberdaya Air Spasial, 2011).

$$Q_{dom} = 365 \text{ hari} \times (q_u / 1000 \times P_u) + (q_r / 1000 \times P_r)$$

Keterangan:

Q_{dom} = Kebutuhan air domestik (m^3/th)

q_u = Baku kebutuhan air domestik penduduk kota (liter/kapita/hari)

q_r = Baku kebutuhan air domestik penduduk desa (liter/kapita/hari)

P_u = Jumlah penduduk kota

P_r = Jumlah penduduk desa

Tabel 2- 54 Kebutuhan Air Domestik Kab. Temanggung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2020	2022
1	Parakan	53,322	53.707
2	Kledung	27,652	28.101
3	Bansari	23,973	24.244
4	Bulu	48,745	49.257
5	Temanggung	82,929	83.571
6	Tlogomulyo	23,270	23.480
7	Tembarak	31,227	31.655
8	Selopampang	20,244	20.596
9	Kranggan	49,212	50.082
10	Pringsurat	52,209	52.976
11	Kaloran	45,064	45.755
12	Kandangan	52,145	52.944
13	Kedu	59,147	59.842
14	Ngadirejo	56,142	56.860
15	Jumo	29,837	30.099
16	Gemawang	33,518	33.833
17	Candiroto	32,509	32.815
18	Bejen	21,399	21.736
19	Tretep	21,229	21.483
20	Wonoboyo	26,401	26.728
	Total	790,174	799.764

Sumber : BPS Kab. Temanggung, 2023

b. Kebutuhan Air Pertanian

Untuk mengetahui kebutuhan air pertanian, digunakan data luas sawah, pola tanam, lama tanam, dan baku kebutuhan air untuk tanaman padi dan palawija.

Tanaman	Baku kebutuhan air (liter/detik/ha)	
	Pasir	Lempung
Padi	1,38	1,21
Palawija	0,59	0,43

Rumus:

Kebutuhan air tanaman padi	=	lama tanam (hari) x (baku kebutuhan air tanaman padi x 86.400) x luas sawah (ha)
Kebutuhan air tanaman palawija	=	lama tanam (hari) x (baku kebutuhan air tanaman palawija x 86.400) x luas sawah (ha)
Kebutuhan air pertanian (Qi)(m ³ /thn)	=	Kebutuhan air tanaman padi + Kebutuhan air tanaman palawija

Sumber: Penyusunan Neraca Sumberdaya Air Spasial, 2011

Keterangan

Pola tanam : dalam setahun padi 2x dan palawija 1x

Lama tanam : padi 105 hari (satu kali panen), palawija 90 hari (satu kali panen)

Tabel 2- 55 Luas Panen Pertanian Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ketela Rambat	Kacang Tanah
1	Parakan	871,58	4,70			
2	Kledung	123,84	231,00		15,00	
3	Bansari	436,73	121,00			
4	Bulu	1188,22	331,80			
5	Temanggung	1470,89	60,34	5,80	15,10	13,20
6	Tlogomulyo	551,10	341,00			
7	Tembarak	496,78	251,90			
8	Selopampang	1288,44	317,60	5,00		

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ketela Rambat	Kacang Tanah
9	Kranggan	1126,81	436,56	30,70	39,72	37,33
10	Pringsurat	1032,27	107,20	44,80		3,90
11	Kaloran	875,34	273,50	57,00	19,00	60,80
12	Kandangan	1069,14	834,45	10,00		
13	Kedu	1618,36	2,80			
14	Ngadirejo	1356,50	91,00			
15	Jumo	910,30	26,40	1,00		
16	Gemawang	594,60	441,00	6,00	16,00	
17	Candiroto	543,55	63,00			
18	Bejen	803,49	939,53			
19	Tretep		740,00	7,00		
20	Wonoboyo	426,34	99,89	53,00	1,00	
	Total	16784,28	5714,67	220,30	105,80	115,23

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 56 Luas Panen Perkebunan Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Aren	Kelapa	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kakao	Tebu	Cengkeh	Tembakau
1	Parakan			16,27	13,80			5,40	1164,00
2	Kledung			335,00				1,00	2100,00
3	Bansari			132,00	1,70			0,90	1068,12
4	Bulu		5,35	56,89	8,60			9,75	1825,00
5	Temanggung	0,11	84,58		5,40			0,28	101,40
6	Tlogomulyo		15,22	14,14	6,74			1,85	1551,00
7	Tembarak	0,62	46,80	20,20	8,50			5,71	893,00
8	Selopampang	1,10	93,79	20,14	21,48	0,12		72,50	504,00
9	Kranggan	33,50	208,38		535,00	6,00	22,20		7,00
10	Pringsurat	3,50	31,00		921,00				10,40
11	Kaloran	29,00	34,00	60,00	950,00			7,00	6,00
12	Kandangan	20,60	66,27		1999,80	2,47	26,00	210,50	9,43
13	Kedu		17,00		175,47				1169,00
14	Ngadirejo			523,77	5,33	0,20		0,60	1775,00
15	Jumo	2,44	14,84		838,12	0,80		2,52	721,00
16	Gemawang	22,00	2,00		2010,00			120,00	5,80
17	Candiroto	90,51	25,88	25,02	1305,10	2,80		4,30	660,00
18	Bejen	12,75	15,77	2,51	3232,00	75,00		48,00	
19	Tretep	1,75		232,00	211,25	1,00		11,00	1253,00
20	Wonoboyo	4,00	11,00	262,00	628,00	20,00		5,00	978,00

No	Kecamatan	Aren	Kelapa	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Kakao	Tebu	Cengkeh	Tembakau
	Total	221,88	671,88	1699,94	12877,29	108,39	48,20	506,31	15801,15

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

c. Kebutuhan Air Peternakan

Untuk mengetahui kebutuhan air peternakan, digunakan data jumlah hewan ternak, meliputi: sapi, kuda, kerbau, kambing, domba, babi, unggas.

$$Q_t = 0.365 \{ (q_{skk} \times P_{skk}) + (q_{kd} \times P_{kd}) + (q_b \times P_b) + (q_{un} \times P_{un}) \}$$

Keterangan :

Q_t	= Kebutuhan air untuk ternak (m ³ /th)
q_{skk}	= Kebutuhan air untuk ternak sapi, kuda, kerbau (lt/kepala/hari)
q_{kd}	= Kebutuhan air untuk ternak kambing atau domba (lt/kepala/hari)
q_b	= Kebutuhan air untuk ternak babi (lt/kepala/hari)
q_{un}	= Kebutuhan air untuk ternak unggas lt/kepala/hari)
P_{sk}	= jumlah ternak sapi, kuda, kerbau
P_{kd}	= jumlah ternak kambing atau domba
P_b	= jumlah ternak babi
P_{un}	= jumlah ternak unggas
0,365	= Angka konversi satuan (365 hari/ 1000 lt)

Tabel 2- 57 Baku Kebutuhan Air Untuk Ternak

Jenis Ternak	Kebutuhan Ternak (liter/kebutuhan/hari)
Sapi/Kerbau/Kuda	40,0
Kambing/Domba	5,0
Babi	6,0
Unggas	0,6

Sumber: Penyusunan Neraca Sumberdaya Air Spasial, 2011

Tabel 2- 58 Jumlah Ternak di Kab. Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Kelinci
1	Parakan		1693	48	78	689	9362		539
2	Kledung		516			80	9107	26	1132
3	Bansari		1032	3		54	4220		803
4	Bulu		1085	89	24	11711	25621		847
5	Temanggung		1672	87	52	684	9720	160	555
6	Tlogomulyo		883	5	32	297	26710		235
7	Tembarak		966	45		195	20782		444
8	Selopampang		683	150		545	17289		390
9	Kranggan		3171	136	12	2153	32462		403
10	Pringsurat	18	2203	69		4018	51225		834
11	Kaloran		4531	2		6622	36042		524
12	Kandangan	301	3234	20	16	10282	20533		726
13	Kedu	50	3580	335	53	978	12928		1245
14	Ngadirejo		2034	35	110	1850	13541		138
15	Jumo		2178	253	40	8044	3587		442
16	Gemawang		1589	34		12260	9043		468
17	Candiroto		1072	81	29	8982	5418		132
18	Bejen		1455	122		7169	4721		138
19	Tretep		1402			4374	25434		81
20	Wonoboyo		1366	30		7289	50582		559
	Total	371	36346	1544	446	88276	388327	186	10635

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

d. Kebutuhan Air Perikanan

Untuk mengetahui kebutuhan air perikanan, digunakan data luas kolam dan luas tambak. Data luas kolam dan tambak hanya tersedia dalam setiap kecamatan, sehingga digunakan rerata tertimbang untuk menentukan luas kolam dan tambak pada setiap DAS.

Asumsi yang digunakan adalah kolam berasosiasi dengan permukiman.

$$Q_{fp} = 365 (q_{fp}/1000) \times A_{fp} \times 10000$$

Keterangan

Q_{fp} = Kebutuhan air untuk perikanan (m^3/th)

q_{fp} = Kebutuhan air untuk pembilasan (7 mm/hari/ha)

A_{fp} = Luas kolam ikan (ha)

Sumber: Penyusunan Neraca Sumberdaya Air Spasial, 2011

Tabel 2- 59 Produksi Perikanan Kab. Temanggung 2022

No	Kecamatan	Kolam	Mina Padi	Sungai	Genangan	Jumlah
1	Parakan	11966,44	6547,72	191,62	66,66	18722,44
2	Kledung	1136,93	1201,37	83,04	36,66	2458,00
3	Bansari	605,27	1269,69	95,81	54,11	2021,88
4	Bulu	4155,13	10260,00	159,68	55,55	14360,36
5	Temanggung	11892,83	5443,15	268,27	65,55	17669,8
6	Tlogomulyo	1398,68	4327,19	48,54	16,67	5791,08
7	Tembarak	8760,12	5295,12	175,65	84,44	14315,33
8	Selopampang	5946,41	4936,42	121,36	73,33	11077,52
9	Kranggan	2535,61	335,93	271,46	58,88	3201,88
10	Pringsurat	3942,46	3148,60	277,85	64,44	7433,35
11	Kaloran	1120,58	301,76	159,68	41,11	1623,13
12	Kandangan	834,3	536,74	150,1	103,32	1594,46
13	Kedu	11132,15	6319,98	150,1	103,32	1705,55
14	Ngadirejo	5357,50	3017,65	140,52	59,99	8575,66
15	Jumo	3852,49	985,01	300,21	59,99	5179,70
16	Gemawang	842,48	683,24	146,91	36,66	1709,29
17	Candiroto	3255,40	757,26	153,3	48,88	4214,84
18	Bejen	474,4	353,01	159,68	44,44	1031,53
19	Tretep	204,48	449,8	63,23	13,33	730,84
20	Wonobooyo	2380,20	797,11	76,65	26,66	3280,62
	Total	81793,86	56936,75	3193,66	1110,99	143035,26

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

e. Kebutuhan Air Industri

Perhitungan kebutuhan industri menggunakan data perhotelan, meliputi jumlah pengunjung, lama tinggal, dan baku kebutuhan air.

Kebutuhan Air Industri (Qid) = Jumlah pengunjung hotel x rata-rata lama tinggal x baku kebutuhan air

Keterangan:

Data pengunjung hotel hanya tersedia dalam setiap kecamatan, maka digunakan rerata tertimbang untuk menentukan jumlah pengunjung di setiap DAS. Asumsi yang digunakan adalah pengunjung hotel tersebar merata diseluruh wilayah.

Lama tinggal setiap pengunjung hotel pada tahun 2015 rata-rata 2 hari, sedangkan lama tinggal pada tahun 2020 rata-rata 3 hari. Baku kebutuhan air yang digunakan adalah 200 liter/orang/hari

Total kebutuhan air domestik pada tahun 2020 = $795.556 \times 100 \times 365 = 29.037.794 \text{ m}^3$

Total kebutuhan air non domestik Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah $877.614.913 \text{ m}^3$, meliputi:

- Kebutuhan Air Sawah : $614.920.464 \text{ m}^3/\text{tahun}$
- Kebutuhan air sawah tadah hujan : $10.510.949 \text{ m}^3$
- Kebutuhan air lahan kering : $237.797.208 \text{ m}^3$
- Kebutuhan air industri : $14.386.293 \text{ m}^3$

Total kebutuhan air Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah
= $29.037.794 \text{ m}^3/\text{tahun} + 877.614.913 \text{ m}^3$
= **$906.652.707 \text{ m}^3$**

(Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung, 2020)

2.3.1.3 Sumberdaya Lahan

A. Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Lahan

Untuk membahas tentang potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan, perlu diuraikan tentang tanah sebagai media pemanfaatan lahan dan persebaran

pemanfaatan lahan yang saat ini sebagai bentuk manifestasi manusia terhadap sebidang lahan.

1) Sumberdaya Tanah

Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, akan tetapi hanya 5 (lima) faktor yang dianggap paling penting, yakni: iklim, topografi, bahan induk, organisme, dan waktu. Pengaruh relief terutama pada proses pelonggokan atau sedimentasi bahan induk tanah yang merupakan material terpindahkan (*transported materials*). Pada tempat-tempat yang berupa cekungan sempit, pada umumnya bahan induk tanahnya berasal dari pelapukan batuan yang membentuk zona tinggian disekitarnya bukan berasal dari batuan dasar yang ada di bawahnya.

Pengaruh iklim pada proses pembentukan tanah terutama disebabkan oleh perbedaan curah hujan. Hasil kerja iklim dalam waktu yang panjang dapat meniadakan pengaruh faktor pembentuk tanah yang lain. Namun demikian di wilayah kajian pengaruh iklim, relief, dan batuan induk merupakan faktor-faktor penentu dalam pembentukan tanah.

Jenis tanah di Kabupaten Temanggung terdiri dari Regosol Kuning (3%), Regosol Coklat Kekelabuan (14%), Latosol Merah Kekuningan (9%), Andosol (2%), Latosol Coklat Kemerahan (1%), Latosol Coklat (33%), Latosol Coklat Kemerahan (9%) dan Latosol Merah Kekuningan (28%). Jenis tanah Latosol Coklat membentang dari arah barat laut ke tenggara, Latosol Coklat Kemerahan membentang di bagian timur ke tenggara, sedangkan Latosol Merah Kekuningan membentang di bagian timur dan barat dan termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang agak peka terhadap erosi. Sementara jenis tanah Regosol membentang sebagian di sekitar Kali Progo dan lereng-lereng terjal. Jenis tanah Andosol ditemui pada sebagian wilayah Kecamatan Pringsurat dan jenis tanah ini termasuk ke dalam klasifikasi tanah yang peka terhadap erosi. Litologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan vulkanis sangat subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian karena memiliki kandungan unsur hara yang tinggi.

Tabel 2- 60 Jenis Tanah Kabupaten Temanggung

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase	Karakteristik
----	-------------	-----------	------------	---------------

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten Temanggung


No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase	Karakteristik
1.	Latosol Coklat	26.563,47	32,13 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstur liat berdebu • Struktur remah • Konsistensi sangat gembur • Pori mikro banyak • Perakaran halus banyak • pH 4.0 • Batas horizon Jelas • Rata
2.	Latosol Coklat Kemerahan	7.879,93	9,53%	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstur liat • Struktur gumpal halus • Konsistensi gembur • Pori mikro banyak • Perakaran halus sedang • pH 4.0 • Batas horizon berangsur rata
3.	Latosol Merah Kekuningan	29.209,08	35,33%	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstur liat • Struktur gumpal sedang • Konsistensi gembur sampai agak teguh • Pori mikro sedikit
4.	Regosol	16.873,97	20,14%	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai butiran – butiran kasar • Belum menampakkan adanya lapisan horizon • Mempunyai variasi warna, yakni merah, kuning, coklat kemerahan, coklat, serta coklat kekuningan • Peka terhadap erosi • Kaya unsur hara • Cenderung gembur • Mampu mempunyai air yang tinggi
5.	Andosol	2.149,55	2,60%	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstur tanah lempung berpasir – liat berpasir • Warna gelap kecoklatan • Horizon humus dengan struktur remah, terlihat lebih gembur, kadar bahan organik tinggi,

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung, 2023

2) Pemanfaatan Tanah

Persebaran bentuk dan pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Temanggung berasosiasi dengan karakteristik ekoregion bentanglahannya. Pada satuan ekoregion berupa perbukitan dan pegunungan, umumnya didominasi oleh pemanfaatan lahan berupa hutan, kebun campuran, dan semak belukar. Pada lereng–lereng perbukitan, banyak dijumpai lahan–lahan budidaya berupa sawah, tegalan, dan kebun–kebun penduduk. Sementara pada satuan ekoregion yang berada di bagian bawah atau

dataran rendah (*low land*), didominasi oleh penggunaan lahan berupa permukiman, sawah irigasi, dan kebun pekarangan.



Gambar 2- 42 Peta Ekoregion Kabupaten Temanggung

B. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Sumberdaya Lahan


Bentuk pemanfaatan atau penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Temanggung merupakan cerminan dari budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lahannya. Berikut merupakan table jasa lingkungan penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2- 61 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Temanggung


No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sungai/Embung/Waduk/Air Tawar	338,24	0,38
2	Hutan	6.239,22	7,10
3	Kebun	14.237,61	16,21
4	Permukiman	8.293,62	9,44
5	Sawah Irigasi	21.026,68	23,93
6	Tegalan	37.609,56	42,81
7	Industri	110,58	0,13
Jumlah		87.855,51	100,00

Sumber : Interpretasi Citra Satelit

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, masyarakat secara arif memanfaatkan lahan dalam bentuk kebun dan tegalan atau ladang, yang diklasifikasikan ke dalam bidang ekonomi pertanian. Pertanian adalah sektor ekonomi yang dijadikan sebagai tumpuan penghasilan penduduk di Kabupaten Temanggung. Secara konseptual, pertanian dalam arti luas mencakup usaha mengolah lahan seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan dan sebagainya.



Gambar 2- 43 Grafik Penggunaan Lahan Kab. Temanggung




Gambar 2- 44 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung

Tabel 2- 62 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021

Kecamatan Subdistrict	Mata Pencaharian/Kind of Jobs							Jumlah Total
	Pertanian Agriculture	Industri Industry	Bangunan Construction	Perdagangan Trading	Angkutan Transportation	Jasa Services	Lain-Lain Others	
1. Parakan	8 441	1.764	1.820	7.395	1.211	5.048	650	26.329
2. Kledung	11.606	362	261	1.355	183	683	212	14.662
3. Bansari	11.708	205	322	935	88	777	131	14.166
4. Bulu	20.599	492	1.399	2 713	502	2.315	349	28.369
5. Temanggung	7.261	3.639	2 397	10.501	2.072	11.920	1.191	38.981
6. Tlogomulyo	11.038	265	516	994	179	1.069	92	14.153
7. Tembarak	11.894	534	631	1.675	280	1.631	139	16.784
8. Selopampang	8.306	287	300	1.233	164	796	51	11.137
9. Kranggan	12.259	4.192	1.564	4.071	955	3.521	175	26.737
10. Pringsurat	11.849	5/871	1.150	4.835	909	2.662	146	27.422
11. Kaloran	15.393	2.226	819	2.656	586	2.002	160	23.842
12. Kandangan	13.082	2.747	1.743	3.880	898	2.680	259	25.289
13. Kedu	14.908	3.857	2.985	4.424	1.062	3.748	1.012	31.996
14. Ngadirejo	19.067	751	999	5.555	830	3.687	583	31.472
15. Jumo	10.474	590	679	1.974	333	1.992	556	16.598
16. Gemawang	12.679	985	775	1.969	326	1.338	85	18.157
17. Candiroto	13.030	377	485	1.947	425	1.791	137	18.192
18. Bejen	8.131	109	243	961	260	1.141	40	10.885
19. Tretep	11.293	30	105	346	56	341	19	12.190
20. Wonobojo	13.137	143	452	1.003	172	829	36	15.772
Jumlah/Total	246.155	29.426	19.645	60.422	11.491	49.971	6.023	423.133

Sumber : Kab. Temanggung Dalam Angka,2021

Masyarakat di Kabupaten Temanggung secara umum memiliki ciri-ciri agraris yang sangat dominan. Hal ini dibuktikan oleh data mata pencaharian dominan di tiap-tiap kecamatan adalah petani. Hampir seluruh penduduk di Kabupaten Temanggung memiliki penghasilan utama dari pertanian. Berdasarkan data tersebut, lebih dari 50% dari jumlah penduduk berumur diatas 10 tahun bekerja sebagai petani.



Gambar 2- 45 Grafik Mata Pencaharian Penduduk Kab. Temanggung

Table 2-63 Luas Panen Hasil Pertanian Tahun 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Padi <i>Paddy</i>	Jagung <i>Maize</i>	Ubi Kayu <i>Cassava</i>	Ketela Rambat <i>Sweet Potato</i>	Kacang Tanah <i>Peanut</i>
Parakan	871,58	4,7	-	-	-
Kledung	123,84	231	-	15	-
Bansari	436,73	121	-	-	-
Bulu	1188,22	331,8	-	-	-
Temanggung	1470,89	60,34	5,8	15,1	13,2
Tlogomulyo	511,1	341	-	-	-
Tembarak	496,78	251,9	-	-	-
Selopampang	1288,44	317,6	5	-	2,80
Kranggan	1126,81	436,56	30,7	39,72	37,33
Pringsurat	1032,27	107,2	44,8	-	3,9
Kaloran	875,34	273,5	57	19	60,8
Kandangan	1069,14	834,45	10	-	-
Kedu	1618,36	2,8	-	-	-
Ngadirejo	1356,5	91	-	-	-
Jumo	910,3	26,4	1	-	-
Gemawang	594,6	441	6	16	-
Candiroto	543,55	63	-	-	-
Bejen	803,49	939,53	-	-	-
Tretep	-	740	7	-	-
Wonobojo	426,34	99,89	53	1	-

Kecamatan Subdistrict	Padi Paddy	Jagung Maize	Ubi Kayu Cassava	Ketela Rambat Sweet Potato	Kacang Tanah Peanut
TOTAL	16784,28	5714,67	220,30	105,82	115,23

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

Tabel 2- 64 Jenis Tanaman Perkebunan Kab. Temanggung

Kecamatan Subdistrict	Aren Palm		Kelapa Coconut		Kopi Arabika Arabica Coffee		Kopi Robusta Robusta Coffee		Kakako Cocoa		Tebu Sugar Cane		Cengkeh Clove		Tembakau Tobacco	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Parakan	0,02	-	3,00	4,06	74,46	16,27	13,80	13,80	0,01	-	-	-	5,39	5,40	1342,00	1164,00
Kledung	-	-	-	-	256,00	335,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2171,00	2100,00
Bansari	-	-	-	-	124,54	132,00	1,70	1,70	-	-	-	-	1,36	0,90	1330,00	1068,12
Bulu	0,16	-	11,27	5,35	114,02	56,89	5,73	8,60	0,01	-	-	-	1,58	9,75	2399,00	1825,00
Temanggung	0,11	0,11	132,00	84,58	-	-	25,49	5,40	-	-	-	-	0,42	0,28	316,87	101,40
Tlogomulyo	-	-	16,40	15,22	3,54	14,14	6,84	6,74	-	-	-	-	2,05	1,85	1665,50	1551,00
Tembarak	0,72	0,62	47,93	46,80	19,00	20,20	9,70	8,50	-	-	-	-	5,81	5,71	839,15	893,00
Selopampang	-	1,10	93,79	93,79	10,14	20,14	22,78	21,48	0,17	0,12	-	-	0,35	72,50	524,00	504,00
Kranggan	31,00	35,50	205,00	208,38	-	-	517,91	535,00	7,00	6,00	23,16	22,20	17,01	-	18,00	7,00
Pringsurat	3,50	3,50	33,90	31,00	-	-	1010,00	921,00	-	-	-	-	7,60	-	14,00	10,40
Kaloran	30,00	29,00	29,40	34,00	75,00	60,00	854,21	950,00	-	-	5,00	-	16,00	7,00	30,00	6,00
Kandangan	19,40	20,60	66,30	66,27	0,10	-	1901,40	1999,80	3,33	2,47	30,86	26,00	212,22	210,50	56,46	9,43
Kedu	0,25	-	19,00	17,00	-	-	174,57	174,47	-	-	-	-	0,30	-	1500,00	1169,00
Ngadirejo	-	-	-	-	400,00	523,77	6,43	5,33	0,20	0,20	-	-	-	0,60	2312,00	1775,00
Jumo	2,44	2,44	14,78	14,84	-	-	840,76	838,12	0,80	0,80	-	-	2,57	2,52	778,00	721,00
Gemawang	20,41	22,00	2,65	2,00	-	-	1928,15	2010,55	3,00	-	1,23	-	73,07	120,00	5,00	5,80
Candiroto	22,51	90,51	27,26	25,88	25,56	25,02	1232,84	1305,10	3,00	2,80	-	-	4,28	4,30	692,00	960,00
Bejen	3,36	12,75	6,45	15,77	-	2,51	2273,90	3230,00	41,00	75,00	-	-	42,35	48,00	-	-
Tretep	2,75	1,75	-	-	232,00	232,00	211,25	211,25	1,26	1,00	-	-	15,23	11,00	1263,00	1253,00
Wonoboyo	13,90	4,00	19,60	11,00	232,00	262,00	687,00	628,00	64,90	20,00	-	-	5,00	5,00	1036,00	978,00
TOTAL	150,53	221,88	728,72	671,88	1564,36	1669,64	11724,46	12877,29	124,68	108,39	60,26	48,20	413,59	506,31	18293,00	15801,15

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2023

C. Pengendalian, Pemantauan dan Pendayagunaan Sumberdaya Lahan

Upaya pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan sumberdaya lahan sebagai bagian dari upaya pengendalian fungsi lingkungan hidup, dilakukan dalam bentuk penataan alokasi fungsi, struktur, dan pola ruang, yang merupakan substansi utama dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW Kabupaten Temanggung 2011 – 2031)

1) Alokasi Fungsi Ruang

Bentuk dan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Temanggung atau pemanfaatan ruang yang ada sangat mempengaruhi keberlanjutan fungsi lingkungannya.

2) Struktur Ruang


Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang Kabupaten Temanggung merupakan rencana pengaturan struktur pengembangan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan keterkaitan wilayah, keserasian pertumbuhan, dan perkembangan wilayah kabupaten dalam lingkup regional.

Tabel 2- 65 Struktur Ruang Kab. Temanggung

Pusat Kegiatan	Kecamatan	Skala Pelayanan
Sistem Perkotaan		
Pusat Kegiatan Lokal	Temanggung	Kabupaten
	Parakan	Kabupaten
Pusat Kegiatan Lokal	Ngadirejo	Sub Wilayah
	Kranggan	Kabupaten
Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK)	Pringsurat	Kecamatan
	Kedu	Kecamatan
	Kandangan	Kecamatan
	Kledung	Kecamatan
	Bulu	Kecamatan
	Candiroto	Kecamatan
	Selopampang	Kecamatan
	Bejen	Kecamatan
	Jumo	Kecamatan
	Tlogomulyo	Kecamatan
	Tembarak	Kecamatan
	Kaloran	Kecamatan
	Gemawang	Kecamatan

Pusat Kegiatan	Kecamatan	Skala Pelayanan
	Wonoboyo	Kecamatan
	Bansari	Kecamatan
	Tretep	Kecamatan
Sistem Perdesaan		
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Desa Kebumen, Kec. Pringsurat	
	Desa Kebonsari, Kec. Wonoboyo	
	Desa Tepusen, Kec. Kaloran	
	Desa Gentan, Kec. Kranggan	
	Desa Malebo, Kec. Kandangan	
Kawasan Agropolitan	Kec. Kledung	
	Kec. Pringsurat	
	Kec. Gemawang	
	Kec. Selopampang	

Sumber : RTRW Kab. Temanggung 2011 – 2031



Gambar 2- 46 Peta Rencana Struktur Ruang Kab. Temanggung

3) Pola Ruang

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung dalam suatu wilayah sangat penting keberadaannya terutama dalam menunjang perikehidupan yang ada di dalam wilayah tersebut. Keberadaan kawasan lindung menjaga kestabilan wilayah dari kerusakan lingkungan, pencemaran, bencana, dan segala macam aktivitas yang merugikan kehidupan.

Penataan ruang suatu wilayah diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi kini dan mendatang. Pada hakikatnya kawasan lindung adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Keberadaan ruang yang sangat terbatas tidak sebanding dengan perkembangan wilayah yang sangat dinamis. Untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi pelestarian, maka sangat penting untuk memberikan ruang tersendiri sebagai kawasan lindung. Upaya mengakomodasi keberadaan kawasan lindung pada suatu wilayah, maka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan tercapai seiring dengan tekanan penduduk terhadap lahan. Penentuan kawasan lindung dalam suatu wilayah memerlukan perhatian khusus, karena seringkali kawasan lindung dialihfungsikan untuk kawasan budidaya tertentu yang memberikan keuntungan secara ekonomis lebih tinggi.

Tabel 2- 66 Rencana Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung


No	Fungsi Lindung	Luas (Ha)
1.	Kawasan Hutan Lindung	3.282
2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	9.732
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	579
	RTH	2.250,62
4.	Kawasan Lindung Geologi	3.248
5.	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	12.635

Sumber : RTRW Kab. Temanggung, 2011 – 2031

Tabel 2- 67 Rencana Kawasan Budidaya Kab. Temanggung

No	Fungsi Budidaya	Luas (Ha)
1.	Kaw. Peruntukan Hutan Produksi	10.296
2.	Kaw. Peruntukan Hutan Rakyat	16.117
3.	Kaw. Peruntukan Pertanian	19.171
4.	Kaw. Pertanian Hortikultura	28.093
5.	Kaw. Perkebunan	10.816
6.	Kaw. Peruntukan Industri	586
7.	Kaw. Peruntukan permukiman	14.698

Sumber : RTRW Kab. Temanggung, 2011 – 2031



Gambar 2- 47 Rencana Peta Pola Ruang Kab. Temanggung 2011 – 2031

2.3.1.4 Sumberdaya Hutan

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Temanggung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung dengan luas minimal 3.282 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) ha meliputi:

1. Kecamatan Tretep;
2. Kecamatan Wonobojo;
3. Kecamatan Candiroto;
4. Kecamatan Ngadirejo;
5. Kecamatan Bansari;
6. Kecamatan Kledung;
7. Kecamatan Bulu;
8. Kecamatan Tlogomulyo;
9. Kecamatan Tembarak; dan
10. Kecamatan Selopampang.

Berdasarkan hasil *overlay* peta rencana kawasan hutan lindung dengan penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Temanggung, maka dapat dilihat bahwa kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan lindung yang lebih banyak terdapat di pegunungan Sindoro dan Sumbing di Kabupaten Temanggung ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya simpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Temanggung.

Namun, sebagian kecilnya masih dimanfaatkan sebagai kebun, tegalan, sawah irigasi, dan air tawar. Seharusnya pada kawasan lindung sudah tidak ada pemanfaatan sebagai kawasan budidaya, karena hal ini dapat mengganggu fungsi lindung sebagai kawasan lindung di Kabupaten Temanggung dan dapat menyebabkan bencana, seperti bencana longsor. Luasan pemanfaatan lahan eksisting di kawasan hutan lindung ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2- 68 Luas (ha) Penggunaan Lahan Eksisting di Rencana Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Temanggung

No.	Penggunaan Lahan Eksisting	Luas
1	Sungai/Embung/Waduk/Air Tawar	0,880
2	Hutan	3.293,995
3	Kebun	96,996
4	Permukiman	0,000
5	Sawah Irigasi	0,055
6	Tegalan	33,016
	Jumlah	3.424,942

Sumber: Perhitungan Digitasi Peta Citra Satelit., 2021

Melihat tabel di atas, luas penggunaan lahan eksisting sebagai kawasan budidaya, seperti kebun dan tegalan di kawasan hutan lindung masih cukup besar, sehingga hal ini perlu penanganan lebih lanjut. Penanganan tersebut dapat berupa pembelian lahan yang masih dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya di kawasan hutan lindung tersebut kemudian difungsikan seperti yang sudah direncanakan, yaitu sebagai kawasan hutan lindung.

A. Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Hutan


1) Potensi atau Pencadangan Sumberdaya Hutan

Tabel 2- 69 Potensi Luas Hutan Rakyat dan Lahan Kritis Kabupaten Temanggung


No	Kecamatan	DATA POKOK			
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Tertangani (ha)
1	Bansari	192,5	-	-	0,64
2	Bulu	495,16	67,7	-	0,922
3	Kledung	1.198,24	258,35	-	4,052
4	Ngadirejo	261,11	-	-	0,456
5	Parakan	135,15	85,21	-	0,2744
6	Selopampang	305,04	-	-	-
7	Tembarak	323,56	7,64	-	0,1592
8	Tlogomulyo	328,19	51,11	-	1,777
9	Bejen	1.788,04	1.223,06	-	-
10	Candiroto	828,12	386,45	-	0,412
11	Gemawang	2.708,91	3.129,66	-	-

12	Jumo	28,58	-	-	-
13	Kaloran	1.336,41	-	722,64	-
14	Kandangan	1.215,83	-	-	-
15	Kedu	946,36	-	-	-
16	Kranggan	2.288,98	69,93	1.991,28	-
17	Pringsurat	3.282,69	1.458,40	0,04	-
18	Temanggung	-	-	-	-
19	Tretep	2.800,32	828,99	-	1,778
20	Wonobojo	4.008,03	-	-	
TOTAL		24.471,22	7.566,50	2.713,96	10,54

Sumber: Pusdatim Konservasi, 2022



Gambar 2- 48 Peta Persebaran Hutan Rakyat



Gambar 2-49 Peta Tutupan Lahan pada Lahan Kritis

2) Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada di Kabupaten Temanggung berupa hasil hutan dengan berbagai macam jenis kayu yang dikelola oleh Perhutani Kedu Utara. Jenis komoditi yang dihasilkan berupa kayu pertukangan jati, kayu pertukangan mahoni, kayu pinus dan sengon pertukangan, kayu pertukangan rimba dan puspa.

Tabel 2- 70 Produksi Perhutani dan Hasil Hutan Lainnya 2018 – 2020

No	Jenis Komoditi	Satuan	produksi dalam m ³			tarip/harga		
						2018	2019	2020
1	2	3	2018	2019	2020	8	9	10
1	Kayu Pertukangan Jati							
	A1	m3		1,273		0,00	1.000.000	-
	A2	m3		1,709		0,00	1.900.000	-
	A3	m3		4,28		0,00	3.500.000	-
	KBP Persegi	m3				0,00		
2	Kayu Pertukangan							

No	Jenis Komoditi	Satuan	produksi dalam m ³			tarip/harga		
						2018	2019	2020
	mahoni							
	A1	m3	483.23	103,3	94,86	130.000	130.000	130.000
	A2	m3	841.350	17,08	202,52	200.000	200.000	200.000
	A3	m3	480.330	31,88	295,21	580.000	580.000	580.000
	Persegi	m3						
3	Kayu Pinus dan sengon							
	Pertukangan							
	A1	m3		90,77	258,93	0,00	130.000	130.000
	A2	m3		337,25	1.037,76	0,00	180.000	180.000
	A3	m3		318,6	1.174,55	0,00	200.000	200.000
4	CLL	m3						
	Kayu Pertukangan Rimba							
	A1	m3	2,110,	1,02	0,26	90.000	90.000	90.000
	A2	m3	9,710,	1,29	0,33	130.000	130.000	130.000
5	A3	m3	9,760,	4,65	2,62	180.000	180.000	180.000
	Puspa							
	A1	m3		0,06	26,91		90.000	90.000
	A2	m3		0,89	36,83		130.000	130.000
6	A3	m3		0,61	8,80		180.000	180.000
	Salam							
	A1	m3		2,11	20,57		90.000	90.000
	A2	m3		3,43	44,70		130.000	130.000
7	A3	m3		23,79	130,38		180.000	180.000
	Suren							
	A1	m3		3,51	2,64		90.000	90.000
	A2	m3		13,65	1,46		130.000	130.000
8	A3	m3					180.000	180.000
	Sonokeling							
	A1	m3		11,75	35,70		380.000	380.000
	A2	m3		17,39	63,41		760.000	760.000
9	A3	m3		7,52	32,73		1.100.000	1.100.000
	Jabon							
	A1	m3		5,13			130.000	130.000
	A2	m3		10,8			180.000	180.000
10	A3	m3		0,43			200.000	200.000
	Rasamala							
	A1	m3					140.000	140.000
	A2	m3		0,83			200.000	200.000
a	A3	m3		2,78			280.000	280.000
	Getah Pinus	Kg	227,458	208.691	239.133	42.000	42.000	42.000
	b	Kg	159,702	48.629	55.996	22.000	22.000	22.000
c								

No	Jenis Komoditi	Satuan	produksi dalam m ³			tarip/harga		
						2018	2019	2020
e	Luas Hutan Temanggung	Ha	16.165,06	16.165,06	16.165,06			

Sumber : Perhutani Kedu Utara,2020

2.3.2 POTENSI DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

2.3.2.1 Potensi Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dilihat dari ketersediaan dan kebutuhan. Ketersediaan diambil dari data produktifitas beras dan kebutuhan dilihat dari konsumsi beras per kapita per orang atau per penduduk. Perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Temanggung menggunakan 93 kg/kapita.

Daya dukung pangan Kabupaten Temanggung dengan produktivitas beras pada tahun 2019 masih mencukupi secara keseluruhan dimana nilai daya dukungnya mencapai 1,65 dan meningkat pada tahun 2024 senilai 1,94. Dalam perhitungan proyeksi dan skenarionya, Kabupaten Temanggung melakukan pendekatan dengan mengasumsikan peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024 dan tahun 2054.

Pada tahun 2024 dan tahun 2054, indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDLp) Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 71 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kab. Temanggung Tahun 2024 dan 2054

Uraian	2019	2024	2054
Kebutuhan	73.588	147.000	117.107
Ketersediaan	121.102	75.877	76.566
DDL Pangan BAU	1,65	1,94	1,53
DDL Minimal	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung dan Analisis Tim Penyusun

Pada tahun 2024 ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Temanggung mencapai 75.877 ton, menurun dari ketersediaan tahun 2019 yaitu 121.102 ton. Sedangkan beras yang dikonsumsi pada tahun tersebut meningkat seiring dengan proyeksi peningkatan penduduk yaitu menjadi 147.000 ton dibanding pada tahun 2019. Daya Dukung Pangan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 yaitu 1,94 yang berarti mampu swasembada. Pada tahun 2054 ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari ketersediaan tahun 2024

menjadi 76.566 ton. Sehingga Daya Dukung Pangan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2054 yaitu 1,53 yang berarti mampu swasembada.

Untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan daya dukung pangan pokok beras pada masa yang akan datang, maka beberapa hal atau upaya yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penanaman tanaman pangan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, dan lainnya.
- Mengoptimalkan jaringan irigasi.
- Mengembangkan program Diversifikasi Pangan yaitu pola konsumsi pangan pengganti beras (jagung, ketela, kentang, dan lainnya) dalam rangka menurunkan konsumsi beras per kapita
- Pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan pokok lokal yang mudah diakses masyarakat.
- Memperkuat kemitraan/kerja sama dibidang pertanian khususnya pertanian tanaman pangan.

2.3.2.2 Potensi Daya Dukung Air

Perhitungan skenario Daya Dukung Air ini menggunakan perhitungan komponen-komponen dari perhitungan daya dukung air. Status Daya Dukung Air diperoleh dari perbandingan antara Ketersediaan Air (SA) dan Kebutuhan Air (DA). Daya dukung air pada tahun 2019 berdasarkan hitungan kebutuhan air Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 905.559.094 m³ dengan nilai daya dukung air sebesar 1,25. Kemudian daya dukung air pada tahun 2024 berdasarkan hitungan kebutuhan air Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 9.099.145.864 m³ dengan nilai daya dukung air sebesar 0,12. Hal tersebut berarti bahwa daya dukung air di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 dinyatakan masih defisit sehingga diperlukan skenario menambah kebutuhan air baik untuk domestik maupun pertanian. Dan keadaan defisit akan terus terjadi apabila tidak ada skenario pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air yang ada. Beberapa penyebab yang memungkinkan adanya defisit air yang terus menerus diantaranya yaitu:

1. Adanya perubahan tutupan lahan sesuai dengan rencana pola ruang RTRW sehingga akan terjadi peningkatan lahan permukiman/bangunan.

2. Adanya penambahan penduduk terlebih dengan adanya tren bonus demografi maka akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga.
3. Meningkatnya usaha/pelaku industri di Kabupaten Temanggung akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan produksi.

Tabel 2- 72 Proyeksi Daya Dukung Air Kab. Temanggung Tahun 2024 dan 2054

Uraian	2019	2024	2054
Sumber Air	1.130.727.739	1.130.727.699	1.130.727.699
Kebutuhan	905.559.094	9.099.145.864	69.844.901.986
DDL Air BAU	1,249	0,124	0,016
DDL Minimal	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung dan Analisis Tim Penyusun

Dari diagram proyeksi daya dukung air kabupaten Temanggung tersebut terlihat bahwa pada tahun 2024 daya dukung sebesar 0,124 dan pada tahun 2054 daya dukung sebesar 0,016 yang berarti defisit. Keduanya masih dibawah angka 1 yang berarti ketersediaan air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Temanggung. Beberapa hal yang diperlukan untuk menambahkan persediaan air/suplai air baku yaitu:

- Perlindungan dan pelestarian air tanah
- Penentuan zona konservasi air tanah
- Membangun tangkapan air seperti waduk dan embung.
- Menambahkan peresapan dan persediaan air atau mengoptimalkan tangkapan air.
- Melakukan pengelolaan manajemen sumberdaya air.
- Melakukan kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan air baku

2.3.2.3 Potensi Daya Dukung Lindung

Daya Dukung Fungsi Lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Perhitungan proyeksi dihitung dari proyeksi penggunaan lahan kawasan budidaya/lindung yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2- 73 Proyeksi Daya Dukung Fungsi Lindung Kab. Temanggung Tahun 2024 dan 2054

Uraian	2019	2024	2054
Luas Fungsi Lindung	34.705	13.509	13.509
Luas Wilayah	86.790	86.790	86.790
DDL BAU	0,40	0,16	0,16
DDL Minimal	0,30	0,30	0,30

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung dan Analisis Tim Penyusun

Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Temanggung dengan luasan 34.705 ha pada tahun 2019 secara keseluruhan bernilai 0,40 dimana dalam kategori Kualitas Sedang. Sedangkan proyeksi tahun 2024 daya dukungnya semakin menurun yang berbasis pada data penggunaan lahan RTRW Kabupaten Temanggung yaitu seluas 13.509 ha. Skenario sebagai upaya mempertahankan wilayah fungsi lindung yaitu:

- Melakukan pemanfaatan penggunaan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung, dimana penggunaan lahan yang berfungsi lindung tinggi harus dipertahankan luasan dan keberadaannya. Terlebih Kabupaten Temanggung termasuk dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Penguasaan lahan lindung di Kabupaten Temanggung
- Bekerjasama dengan provinsi untuk mendorong peningkatan lahan pada kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat.
- Mengurangi penanaman tanaman semusim yang mengakibatkan peningkatan lahan kritis
- Memanfaatkan kawasan budidaya yang dikombinasikan dengan penanaman tanaman tahunan/pohon buah/kayu.

2.3.2.4 Potensi Daya Dukung Terbangun

Lahan yang layak untuk dilakukan pembangunan atau pemanfaatan lahan adalah lahan diluar kawasan lindung dan kawasan rawan bencana baik banjir dan

longsor. Berikut perhitungan proyeksi daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2- 74 Proyeksi Daya Dukung Lahan Terbangun di Kab. Temanggung

Uraian	2019	2024	2054
Luas Bangunan (Ha)	9.749,44	7.799,55	14.560,22
Infrastruktur (20% Luas Bangunan)	1.949,89	1.559,91	2.912,04
Total Bangunan	9.100,08	9.359,46	17.472,26
DDL Terbangun	6,23	7,79	4,17

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab. Temanggung dan Analisis Tim Penyusun

Berdasarkan hasil proyeksi Tahun 2024, Kabupaten Temanggung masih mampu untuk menampung kebutuhan akan ruang untuk pembangunan lahan terbangun baik untuk pemukiman, industri, perdagangan dan jasa. Nilai daya dukung pada tahun 2024 sebesar 7,79 sedangkan pada Tahun 2054 senilai 4,17. Alternatif skenario yang dapat diterapkan diantaranya memastikan pentaataan kepengurusan izin lingkungan dan lokasi agar sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung termasuk juga memperhatikan yang termuat dalam RTRW bahwa Kabupaten Temanggung memiliki Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Memperhatikan kondisi fisik wilayah Kabupaten Temanggung yang terdapat banyak lahan/kawasan konservasi termasuk menerapkan 30% RTH pada kawasan terbangun terutama permukiman tetap menyediakan ruang terbuka.

2.3.2.5 Daya Tampung Sampah

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, termasuk dengan adanya bonus demografi maka timbulan sampah akan terus meningkat. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Berikut capaian dan target penanganan sampah di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2- 75 Target Jakstrada dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengelolaan Sampah					
	a. Target	91%	100%	97%	98%	99%
	b. Realisasi			24,32%	32%	59,06%
2.	Pengurangan Sampah					
	a. Target	18%	20%	22%	24%	26%
		31.543,56	35.342,81	39.199,77	43.114,05	37.973,09
	b. Realisasi			0,09%	10,03%	27,73%
				164,00	18.256,30	40.499,26
3.	Penanganan Sampah					
	a. Target	73%	80%	75%	74%	73%
		127.926,68	141.371,25	133.635,59	132.934,98	106.616,77
	b. Realisasi	30,52%	31,96%	24,23%	21,97%	31,33%
		141,8	154,74	44.003,97	40.112,11	45.764,61

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

Mengacu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Stratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada Penanganan Pengelolaan Sampah) yang menargetkan pengelolaan sampah tahun 2022 sebesar 99% dari seluruh timbulan sampah yang terdiri dari persentase pengurangan dan penanganan, maka pada tahun 2022 pengelolaan sampah mencapai 59,06%. Pengurangan sampah sebesar 40.499,26 ton atau 27,73% dari total timbulan sampah. Apabila dibandingkan dengan target Jakstrada, maka telah melebihi target yaitu 26%. Sedangkan penanganan sampah sebesar 45.764,61 ton atau 31,33% dari total timbulan sampah.

Kondisi TPA Sanggrahan dengan luas 6,0278 ha diperkirakan umur teknis sampai dengan tahun 2020 akan tetapi pada akhir tahun 2020 ada perluasan tanah TPA melalui tukar guling tanah Bengkok Desa Sanggrahan Kranggan dengan tanah milik Pemda Kabupaten Temanggung sehingga TPA Sanggrahan masih dapat beroperasi. Sedangkan capaian dan target pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2- 76 Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	88	136	131	155	177	198
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	5	6	18	27	36	56
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	83	130	113	128	141	142
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	30,44	47,06	45,33	53,63	61,25	68,51

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2023

Pada tahun 2023, jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 142 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 56 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 198 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 68,51% dari total jumlah desa/kelurahan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri ada kenaikan menjadi 56 desa/kelurahan,
2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda naik menjadi 142 desa/kelurahan,
3. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa.

Pada tahun 2024 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan program Desa Bebas Sampah akan banyak dilakukan oleh Desa se-Kabupaten Temanggung, yaitu dengan adanya pembentukan kelembagaan pengelola sampah desa, pengadaan sarpras persampahan serta operasional pengelola sampah. Seperti diketahui pada tahun 2019 Program Desa Bebas Sampah masih berfokus pada pembangunan SDM yang meliputi pelatihan/Bimtek FPK, FPD dan PSRT.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah adanya sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan pihak swasta dan

Pemerintah Desa/kelurahan dalam pelayanan persampahan.

Faktor penghambatnya pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

Kondisi TPA saat ini sedang dalam tahap persiapan penataan TPA eksisting dan Pembangunan TPST. Rencana anggaran untuk Pembangunan TPST ini menggunakan *Loan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)*. Adapun rencana pembangunannya akan dimulai pada tahun 2024.

BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

3.1 ISU POKOK RPPLH NASIONAL

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional harus mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup adalah:

a. Menurunnya Kemampuan Ekosistem untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air.

Uraian dan data-data sebelumnya menunjukkan bahwa siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

b. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah-daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh ± 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut, yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya.

Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih

fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi di luar Jawa.

Dari kedua permasalahan tersebut dan belum adanya alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan air dan pangan selain dari yang disediakan dan/atau diusahakan dari alam, maka keberlangsungannya menjadi isu yang sangat penting untuk ditetapkan sebagai isu pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 ISU LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

3.2.1 Peningkatan Resiko Bencana

Peningkatan resiko bencana menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Temanggung, berdasarkan data yang diperoleh resiko bencana yang ada di Kabupaten Temanggung antara lain:

a. Kekeringan

Kekeringan menjadi salah satu bencana di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Temanggung tahun 2022, kekeringan terjadi di kecamatan Tlogomulyo, Selopampang, Kranggan, Kaloran dan Kandangan.

b. Tanah Longsor

Tanah longsor menjadi bencana paling banyak terjadi di Kabupaten Temanggung, selama periode tahun 2019 – 2022 bencana longsor mendominasi diantara bencana – bencana yang lain. Kejadian longsor terbanyak terjadi pada tahun 2022 dengan titik longsor terbanyak di Kecamatan Kaloran.

c. Angin Ribut

Bencana angin ribut menjadi salah satu bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Selama periode tahun 2019 – 2022 bencana angin ribut banyak terjadi pada tahun 2022 dengan total kejadian 11 kali dan lokasi kejadian terbanyak di Kecamatan Temanggung.

d. Banjir

Banjir juga menjadi salah satu bencana yang perlu dihadapi di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data periode tahun 2019 – 2022 kejadian banjir paling banyak di tahun 2020 dengan total kejadian 15 titik kejadian, dengan titik banjir terbanyak di Kecamatan Temanggung.

Berdasarkan data dari tahun 2019 – 2022, titik bencana terbanyak ada di Kecamatan Kaloran sebanyak 106 titik, Kecamatan Pringsurat 83 titik dan Kecamatan Temanggung 66 titik.



Gambar 3 - 1 Infografis Bencana Kab. Temanggung Tahun 2022 dan Dampaknya

Tabel3- 1 Data Kebencanaan Kabupaten Temanggung

NO	NAMA KECAMATAN	KEJADIAN BENCANA																TOTAL
		TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				
		KEKERINGAN	TANAH LONGSOR	BANJIR	ANGIN RIBUT	KEKERINGAN	TANAH LONGSOR	BANJIR	ANGIN RIBUT	KEKERINGAN	TANAH LONGSOR	BANJIR	ANGIN RIBUT	KEKERINGAN	TANAH LONGSOR	BANJIR	ANGIN RIBUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kecamatan Bansari	-	4	-	-	-	7	-	2	1	4	-	3	-	3	-	5	29
2	Kecamatan Bejen	-	4	-	2	-	11	2	8	-	7	-	1	-	11	-	1	47
3	Kecamatan Bulu	2	6	-	9	-	4	-	7	-	3	-	1	-	1	1	7	41
4	Kecamatan Candiroto	-	2	1	1	4	4	-	1	-	5	-	-	-	7	-	2	27
5	Kecamatan Gemawang	4	5	-	3	-	5	2	-	1	6	-	2	-	12	-	2	42
6	Kecamatan Jumo	3	2	-	-	-	1	-	2	-	5	-	1	1	2	-	2	19
7	Kecamatan Kaloran	3	5	-	2	3	17	-	3	1	26	-	1	-	42	1	2	106
8	Kecamatan Kandangan	3	5	-	1	3	8	2	1	-	3	-	6	1	12	1	-	46
9	Kecamatan Kedu	4	1	-	3	4	9	-	1	-	3	2	4	1	5	1	5	43
10	Kecamatan Kledung	1	2	-	2	-	5	1	-	-	2	-	-	-	4	-	6	23
11	Kecamatan Kranggan	1	2	1	3	-	1	1	5	-	13	-	6	1	7	-	3	44
12	Kecamatan Ngadirejo	2	7	1	1	5	2	-	-	-	7	-	1	1	4	-	3	34
13	Kecamatan Parakan	3	6	2	1	-	5	-	8	-	4	4	4	-	4	-	5	46
14	Kecamatan Pringsurat	1	23	1	2	-	14	-	8	2	7	-	1	-	23	-	1	83
15	Kecamatan Selopampang	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6
16	Kecamatan Temanggung	5	3	-	6	4	5	6	3	-	11	4	5	-	3	-	11	66
17	Kecamatan Tembarak	2	-	-	-	1	2	-	8	1	3	-	1	-	2	-	2	22
18	Kecamatan Tlogomulyo	1	-	-	5	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	13
19	Kecamatan Tretep	1	18	-	1	-	2	-	-	2	4	-	2	-	14	2	1	47
20	Kecamatan Wonobojo	2	20	1	1	1	12	1	-	-	3	-	-	-	10	-	3	54
TOTAL		38	116	7	44	25	116	15	58	8	120	10	39	5	167	6	64	

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, 2023

3.2.2 Adanya Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang

Meskipun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Temanggung dalam kondisi “Baik” dengan angka IKTL sebesar 74,33, perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data ATR/BPN Kabupaten Temanggung Tahun 2020, terdapat 192 permohonan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Jumlah luasan yang dimohonkan untuk dialihfungsikan mencapai 38,93 ha, namun demikian luasan yang diizinkan berdasarkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Temanggung adalah seluas 23,05 ha.

Kepadatan penduduk yang relatif rendah dengan kondisi topografis dan aksesibilitas yang baik mendorong Kabupaten Temanggung menjadi kawasan permukiman. Perkembangan sektor industri yang sangat cepat juga dipengaruhi oleh posisi strategis Kabupaten Temanggung yang terletak diantara jalur penghubung pusat perkembangan wilayah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung (Purwomanggung).

Perubahan tata guna lahan menjadi permukiman dan industri dan pariwisata bukan hanya berpengaruh pada perubahan bentang lahan saja namun juga akan memunculkan dampak lanjutan seperti pencemaran udara akibat emisi kendaraan komuter maupun transportasi logistik dan pariwisata. Selain itu dampak lanjutan berupa timbulan sampah serta pencemaran air juga muncul akibat perubahan tata guna lahan menjadi lahan terbangun serta berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem.

Pertumbuhan lahan terbangun seringkali tidak disertai dengan proses perizinan yang layak khususnya untuk wilayah permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan. Akibatnya fenomena bangunan masih berada di lereng yang curam masih ditemui di wilayah Kabupaten Temanggung dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi, dan kurangnya lahan yang akan dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat.

Risiko yang kemudian muncul akibat adanya permukiman di wilayah dengan kelerengan tinggi atau di wilayah rawan bencana serta tidak dilengkapinya kawasan

permukiman dengan sistem drainase yang memadai yaitu munculnya wilayah rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Lebih jauh sebagai dampak jangka panjang, penggunaan lahan untuk pertanian berkurang, hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan pertanian (lahan kering) menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri.

Adanya faktor pendorong/ pemicu dapat memberikan tekanan terhadap kondisi tataguna lahan di Kabupaten Temanggung khususnya peningkatan kebutuhan lahan terbangun. Pertumbuhan penduduk, industri dan jaringan jalan akan mendorong peningkatan kebutuhan lahan terbangun. Salah satu indikasi peningkatan kebutuhan lahan terbangun adalah dari jumlah permintaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kondisi penggunaan lahan, diantaranya adalah:

a. Tren Perubahan Lahan

Tren perubahan lahan di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu isu lingkungan yang perlu diselesaikan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu sumber permasalahan yang mempunyai cukup banyak multiplier efek bagi permasalahan lain. Dalam meninjau perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung, digunakan teknik *overlay* peta tahun 2011 dengan tahun 2021 sehingga terlihat perubahan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Berikut beberapa penggunaan lahan yang berubah di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3 - 2 Perubahan Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Tahun 2011	Tahun 2021	Persentase
Semak	471,98	435,68	7,7%
Hutan Lahan Kering Primer	57,21	47,78	16,5%
Tanah Terbuka	324,23	414,90	27,9%

Sumber : Analisis Penyusun, 2021

Berdasarkan data di atas tren perubahan penggunaan lahan dengan persentase tertinggi adalah tanah terbuka.


b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan salah satu pedoman dalam arahan pemanfaatan ruang, akan tetapi permasalahan yang sering kali muncul bahwa terjadi beberapa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana/kebijakan yang telah ditetapkan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. Berikut adalah kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung yang diukur dengan parameter RTRW (DPUPR Kabupaten Temanggung, 2023):

Sesuai : 77,75%

Tidak Sesuai : 22,25%

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW masih mendominasi/lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW.



Gambar 3 - 2 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kab. Temanggung terhadap RTRW

3.2.3 Kawasan Lindung Belum Terlindungi Secara Optimal

Kawasan lindung merupakan bagian dari pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung. Pengelolaan hutan lindung merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada kawasan lindung. Kawasan lindung di Kabupaten Temanggung sendiri terdiri dari:

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- Sempadan Sungai
- Sempadan Embung & Telaga
- Sempadan Mata Air

b. Kawasan Perlindungan di Bawahnya

Dalam hal ini kawasan perlindungan di bawahnya adalah hutan lindung.

c. Suaka Alam

Permasalahan yang terjadi pada kawasan lindung di Kabupaten Temanggung cukup bervariasi antara lain:

- 1) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang juga menjadi salah satu isu lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, salah satu penggunaan lahan yang tidak sesuai antara lain adalah pemanfaatan kawasan lindung yang digunakan sebagai kawasan budidaya.



Gambar 3 - 3 Contoh Penggunaan Lahan Eksisting Permukiman yang Dibangun di Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

- 2) Sengketan Pengelolaan Lahan Hutan
- 3) Penggunaan lahan hutan lindung sebagai perkebunan
- 4) Penggunaan hutan lindung sebagai lokasi kegiatan tanpa perijinan

3.2.4 Pencemaran Air Meningkat

Pencemaran air di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena pertumbuhan penduduk, peningkatan industri, peternakan dan pertanian. Pada tahun 2022 jumlah penduduk kabupaten Temanggung sebanyak 799.764 jiwa, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah sebesar 0,69%. Jumlah industri di Kabupaten Temanggung mencapai 17.424 industri. Meningkatnya jumlah industri tentunya akan berdampak pada pencemaran air jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik.

Di sektor pertanian, penerapan pertanian intensif dengan menggunakan pupuk buatan dan pestisida seringkali berdampak buruk pada air permukaan dimana residu pupuk dan pestisida ikut terlarut dalam aliran air dan terbawa ke badan air. Penggunaan pupuk kimia seperti Urea, SP-36 dan KCl mencapai 249,5 ton per musim tanam.

Penggunaan air sehari-hari akan menghasilkan limbah cair domestik berupa *grey water* dan *black water*. *Grey water* adalah limbah cair domestik yang terpisah dengan limbah dari toilet/ kakus (*black water*). *Grey water* berasal dari bekas air mandi, air bekas mencuci pakaian baik dari mesin cuci atau ember-ember cucian, dan air bekas aktifitas dapur rumah tangga, gedung-gedung perkantoran maupun sekolah (Erickson dkk, 2002). Pembuangan air limbah domestik khususnya *grey water* langsung ke badan sungai berpotensi untuk meningkatkan pencemaran air di badan sungai.

Berdasarkan standar Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, volume *grey water* adalah senilai dengan besaran volume kebutuhan air harian per orang yakni sebesar 120 liter atau 0,12 m³ per hari. Dengan demikian, diperkirakan volume *grey water* yang ditimbulkan pada tahun 2022 adalah sebesar 95.971,68 m³ per hari atau mencapai 35.029.663,2 m³ per tahun. Besaran volume limbah cair domestik ini akan memberikan pengaruh terhadap parameter kualitas air di air permukaan (sungai, selokan, drainase) di Kabupaten Temanggung jika dibuang secara langsung ke badan air.

Dari sektor industri, proses produksi akan memberikan pengaruh terhadap besaran limbah hasil pengolahan industri. Sementara itu, meningkatnya jumlah tenaga kerja dan jumlah industri memberikan potensi pertambahan jumlah limbah cair yang dihasilkan yaitu berupa limbah cair domestik dari MCK di areal usaha industri.

Jumlah industri kecil menengah dan industri besar di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Jenis industri utama yang ada di Kabupaten Temanggung yang cukup banyak adalah industri pangan dan kerajinan. Pada tahun 2022, jumlah industri di Kabupaten Temanggung mencapai 17.424 industri.

Secara rinci, pertumbuhan masing-masing jenis industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3 - 3 Jumlah Industri di Kab. Temanggung

Jenis Industri	Jumlah Industri				
	2018	2019	2020	2021	2022

Jenis Industri	Jumlah Industri				
	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Pangan	9382	9694	9514	9769	9922
Industri Sandang	384	397	409	397	397
Industri Kimia dan Bahan Bangunan	1710	1712	1718	1711	1718
Industri Logam dan Elektronika	263	263	221	263	261
Kerajinan	5094	5095	5091	5094	5094
Industri Kayu Primer Hasil Hutan	32	32		32	32
Total	16865	17193	16953	17266	17424

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka, 2019-2023



Gambar 3 - 5 Grafik Pertumbuhan Industri Kab. Temanggung 2018 - 2022

Masuknya limbah cair melalui saluran drainase pada akhirnya terakumulasi ke badan air di Kabupaten Temanggung khususnya sumur, sungai dan embung sehingga mempengaruhi kualitas airnya. Kondisi kualitas air sumur, sungai dan embung di Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pengujian Tahun 2022 sebagaimana sub bab berikut:

a. Kualitas Air Sumur

Pemantauan kualitas air sumur di Kabupaten Temanggung oleh DPRKPLH pada Tahun 2020 dilakukan pada 5 (lima) lokasi termasuk diantaranya adalah sumur pantau dari TPA Sanggrahan. Baku Mutu kualitas air bersih diatur dalam Permenkes R.I No.416/MENKES/PER/IX/1990 sementara itu, standar kualitas air minum yaitu Permenkes R.I. No.492/MENKES/PER/IV/2010. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa parameter TDS pada seluruh titik pantau masih memenuhi baku mutu sebesar 500 mg/L untuk air minum. Sementara itu, baku mutu sumur pantau diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui konsentrasi Nitrogen masih berada dalam baku mutu. Selengkapnya hasil pengujian pada 5 (lima) titik sumur di Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 3- 4 Parameter Kualitas Air Sumur

Lokasi	TDS	DO	NH3-N
Sumur Kota	154	2.47	0.017
Sumur Penduduk Kledung	254	5.66	-0.001
Sumur Permukiman Parakan	342	3.16	0.112
Sumur Industri Nguwet	168	6.56	0.082
Sumur Pantau TPA	366	3.44	0.206

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, 2020

b. Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung tahun 2023 dilakukan di tiga sungai yaitu Sungai Jambe, Sungai Pacar, Sungai Progo dari area hulu, tengah dan hilir pada 15 lokasi sampling. Parameter yang diuji untuk mengetahui kualitas air sungai yakni TSS, DO, BOD, COD NO₃-N dan Fecal Coli. Dari data yang didapatkan terdapat 11 lokasi dengan status mutu air memenuhi, 2 lokasi dengan status mutu air sedang dan 2 lokasi dengan status mutu air ringan. Sehingga didapatkan nilai indeks kualitas air sebesar 62,00.

c. Kualitas Air Embung

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah permukaan tanah yang lebih rendah dari daratan sekitarnya dengan area cukup luas sebagai penampung air. Secara umum, embung digunakan sebagai sarana pengendali air untuk keperluan tertentu diantaranya; menampung air hujan, mengurangi laju aliran permukaan (*run-off*), penyediaan kebutuhan air untuk pertanian,

peternakan bahkan air bersih dan perikanan. Pada Tahun 2020 dilakukan pengujian pada 7 (tujuh) embung di Kabupaten Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3-5 Parameter Kualitas Air Embung

Embung	pH	DHL	TDS	TSS	DO	NH3
Embung Tlogopucang	9,29	11,18	34	16	5,9	0,071
Embung Jetis	8,23	48,3	70	<50	5,23	0,017
Embung Kledung	7,25	9,23	100	32	5,6	0,027
Embung Bansari	8,18	19,66	86	4	5,45	0,014
Embung Abimanyu	7,17	448,9	100	68	3,16	0,08
Embung Nglarangan	9,37	47,16	84	30	5,87	0,043
Embung Simpar	9,36	53,26	84	18	6,01	0,086
Baku Mutu (PP. 82 Tahun 2001) Kelas II	6-9	-	1000	50	4	

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa endapan sedimen di seluruh waduk masih berada di dalam baku mutu. Embung Abimanyu telah memiliki nilai TSS yang telah melebihi baku mutu. Namun demikian, nilai pH di tiga embung (Tlogopucang, Nglarangan dan Simpar) telah mencapai ambang baku mutu. Hal ini mengindikasikan telah ada penurunan nilai kandungan oksigen (DO) di embung tersebut.

Upaya untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas air permukaan Kabupaten Temanggung maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut.

a. Monitoring Kualitas Air

Kegiatan monitoring kualitas air dilakukan untuk memantau kualitas air sungai yang sudah tercemar oleh beberapa limbah seperti limbah domestik, rumah sakit dan industri. Pemantauan dilakukan dengan metode sampling sungai di beberapa titik untuk dilakukan uji laboratorium. Hasil uji laboratorium dibandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. DPRKPLH Kabupaten Temanggung melakukan pemantauan secara rutin dengan membandingkan hasil uji laboratorium dengan baku mutu yang ditetapkan.

b. Pembuatan dan Pengembangan IPAL Komunal

Pembuatan dan pengembangan IPAL komunal bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan limbah domestik agar tidak mencemari badan air dan hasil pengolahan limbah di IPAL bisa sesuai dengan baku mutu.

c. Pemantauan Kegiatan Usaha/ Industri

Penataan izin lingkungan terutama yang berkaitan dengan limbah cair yang langsung dibuang ke badan air. Untuk mengendalikan tingkat pencemaran dari industri dan unit usaha termasuk fasilitas kesehatan pemerintah, DPRKPLH Kabupaten Temanggung menerima laporan secara rutin hasil pengujian kualitas air limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai salah satu bentuk pengawasan tidak langsung.



Gambar 3 - 6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha di PT. Central Jawa Wood Industry Kabupaten Temanggung

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2020

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRKPLH secara rutin dilakukan melalui kegiatan pengawasan dampak usaha kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

3.2.5 Ketersediaan Air Baku Menurun

a. Kebutuhan Air Bersih

Rata-rata kebutuhan air bersih per individu per hari adalah sebesar 100 liter. Dengan demikian perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 mencapai 79.017 m³ per hari atau sebanyak 28.841.351 m³ per tahun. Berdasarkan asumsi tersebut, kebutuhan air bersih Kabupaten Temanggung tahun 2016-2020 cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan kebutuhan air harian sebesar 1% atau 322.171 m³/ per tahun.



Gambar 3 - 8 Grafik Kebutuhan Air Bersih Kab. Temanggung Tahun 2016 - 2020

b. Penurunan Ketersediaan Air Baku

Air baku merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup yang harus dipenuhi. Permasalahan ketersediaan air baku terjadi di hampir diseluruh wilayah di Indonesia salah satunya Kabupaten Temanggung. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka ketersediaan air baku di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Ketersediaan Air Baku

- Ketersediaan limpasan : 801.134.483,75 m³
 - Kapasitas mata air : 73.612.835,64 m³
 - Kapasitas air Sungai : 255.980.419,13 m³
- Total ketersediaan air tahun 2020 : 801.134.483,75 + 73.612.835,64 + 255.980.419,13 = **1.130.727.738,52 m³**

2. Total kebutuhan air

- Domestik : $795.556 \times 100 \times 365 = 29.037.794 \text{ m}^3$
- Non domestik adalah : $877.614.913 \text{ m}^3$, meliputi:
 - Kebutuhan Air Sawah : $614.920.464 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - Kebutuhan air sawah tadah hujan : $10.510.949 \text{ m}^3$
 - Kebutuhan air lahan kering : $237.797.208 \text{ m}^3$
 - Kebutuhan air industry : $14.386.293 \text{ m}^3$

Total kebutuhan air Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah = $29.037.794 \text{ m}^3 + 877.614.913 \text{ m}^3 = \mathbf{906.652.707 \text{ m}^3}$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penyediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Temanggung masih dalam kategori surplus akan tetapi dengan adanya penambahan jumlah penduduk, tren penurunan IKA dan perubahan penggunaan lahan akan membuat tren ketersediaan air baku menjadi menurun

Salah satu upaya dalam melestarikan ketersediaan air di Kabupaten Temanggung adalah penghijauan. Kegiatan reboisasi dan penghijauan di Kabupaten Temanggung dilakukan di berbagai titik yaitu sepanjang jalan Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2022, dilakukan Gerakan konservasi tanah dan air berkelanjutan pada lahan kritis sebanyak 180,275 ha.

3.2.6 Lahan Kritis Meningkat

Lahan kritis merupakan suatu keadaan lahan yang terbuka atau tertutupi semak belukar, sebagai akibat dari solum tanah yang tipis dengan batuan bermunculan di permukaan tanah akibat erosi berat dan produktivitasnya rendah (Poerwidodo,1990). Dampak dari lahan kritis antara lain produktivitas lahan merosot, keseimbangan hidrologi terganggu, terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, membutuhkan biaya tinggi untuk merehabilitasi, mengganggu kestabilan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selama periode tahun 2020 sampai 2023 terjadi peningkatan luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Data Pokok DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terjadi peningkatan luas lahan kritis sebanyak 35,8%. Luas lahan kritis di tahun 2020 sebanyak 7.566,5 ha, sedangkan tahun 2023 meningkat sebanyak 10.280,5 ha. Dampak dari lahan kritis antara lain produktivitas lahan merosot, keseimbangan hidrologi terganggu, terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Secara rinci kondisi lahan kritis di Kabupaten Temanggung terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3 -6 Lahan Kritis Kab. Temanggung

No	Kecamatan	DATA POKOK			
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Tertangani (ha)
1	Bansari	192,5	-	-	0,64
2	Bulu	495,16	67,7	-	0,922
3	Kledung	1.198,24	258,35	-	4,052
4	Ngadirejo	261,11	-	-	0,456
5	Parakan	135,15	85,21	-	0,2744
6	Selopampang	305,04	-	-	-
7	Tembarak	323,56	7,64	-	0,1592
8	Tlogomulyo	328,19	51,11	-	1,777
9	Bejen	1.788,04	1.223,06	-	-
10	Candiroto	828,12	386,45	-	0,412
11	Gemawang	2.708,91	3.129,66	-	-
12	Jumo	28,58	-	-	-
13	Kaloran	1.336,41	-	722,64	-
14	Kandangan	1.215,83	-	-	-
15	Kedu	946,36	-	-	-

No	Kecamatan	DATA POKOK			
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Tertangani (ha)
16	Kranggan	2.288,98	69,93	1.991,28	-
17	Pringsurat	3.282,69	1.458,40	0,04	-
18	Temanggung	-	-	-	-
19	Tretep	2.800,32	828,99	-	1,778
20	Wonobojo	4.008,03	-	-	
TOTAL		24.471,22	7.566,50	2.713,96	10,54

Sumber: Pusdatin Konservasi, 2022

Status kondisi lahan kritis dapat dilihat dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Berdasarkan kondisi tutupan vegetasi eksisting, bahwa persentase tutupan lahan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung selalu bernilai sama yaitu sebesar 74,33%.

Terkait dengan meningkatnya lahan kritis, timbul beberapa permasalahan yang ditimbulkan. Beberapa diantaranya adalah hasil pertanian berkurang serta berkurangnya keragaman flora dan fauna. Pada tahun 2022 besar produksi padi sebesar 106.076,6 ton sedangkan pada tahun 2021 sebesar 121.267,4 ton. Nilai ini menurun sebesar 12,52%.

Beberapa respon telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap kondisi tataguna lahan di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah perlindungan lahan pertanian dan adanya program *Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan*. Perlindungan lahan pertanian di Temanggung tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perlindungan ini dimaksudkan agar luasan lahan pertanian di Kabupaten Temanggung tetap terjaga dan daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan tetap terjaga. *One Map Policy* menjadi prinsip utama dalam implementasi peraturan daerah ini. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga memberikan insentif perlindungan lahan pertanian dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan kepada petani. Insentif tersebut berupa pengembangan infrastruktur

pertanian, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah.

3.2.7 Persampahan Belum Tertangani Secara Baik

Persampahan merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang perlu ditangani, berdasarkan analisis yang dilakukan sebagian besar sampah di Kabupaten Temanggung belum tertangani. Berbagai metode penanganan sampah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi persampahan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi organik, non organik dan residu. Sampah organik yang terdapat di dalam kompos dapat digunakan menjadi pupuk organik atau kompos. Sampah anorganik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plasrik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau kontainer sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta di lapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang dikumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Beberapa hal yang menyebabkan penanganan sampah belum berjalan dengan baik adalah jumlah sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Faktor yang berpengaruh terhadap jumlah sampah ini adalah pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 0,69%. Jika hal ini tidak ada penanganan yang baik maka jumlah sampah akan semakin meningkat.

Faktor lain yang memengaruhi kurangnya penanganan sampah adalah kondisi TPA yang sudah mendekati batas maksimal daya tampungnya. Untuk menghadapi permasalahan ini dilakukan perluasan TPA. Sebagai contoh TPA

Sanggrahan dengan daya tampung mencapai 92% dilakukan perluasan pada tahun 2022 ini. Diharapkan dengan adanya perluasan TPA, penanganan sampah akan lebih optimal.

Kondisi pengelolaan sampah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 59,06%. Nilai ini terdiri dari persentase pengurangan sampah sebesar 27,73% dan penanganan sampah sebesar 31,33%. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang dan lebih banyak penanganan pada sumbernya.

Berbagai cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah adalah pembentukan lembaga pengelolaan sampah dan pengembangan bank sampah. Pembentukan lembaga pengelolaan sampah ini merupakan bagian dari program *Desa Bebas Sampah Kabupaten Temanggung* yang dicanangkan oleh pemimpin daerah Kabupaten Temanggung sejak tahun 2019.

3.2.8 Adanya Pertambangan Tanpa Ijin

Hasil tambang merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Temanggung terutama hasil tambang batuan dan mineral bukan logam, karena secara geografis Kabupaten Temanggung berada pada wilayah gunung berapi yang mengeluarkan hasil tambang batuan dan mineral bukan logam. Dalam hal lain terdapat beberapa permasalahan mengenai pemanfaatan hasil bumi tersebut salah satunya adalah pertambangan tanpa ijin. Beberapa permasalahan yang timbul antara lain:

- a. Konflik dengan masyarakat setempat
- b. Ketidaksesuaian dengan rencana Tata Ruang
- c. Dampak terhadap lingkungan



Gambar 3 - 10 Protes Masyarakat Terhadap Penambangan Liar

Salah satu perusahaan penambang komoditas batuan kerikil berpasir adalah CV Kalila Indo Persada. Lokasi penambangan ini berada di Kecamatan Kledung dengan luas area 63,75 ha.

3.2.9 Terjadi Peningkatan Rata - Rata Suhu Permukaan

Peningkatan rata - rata suhu permukaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : (1) Peningkatan GRK, (2) Perubahan Iklim, (3) Pencemaran Udara

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan rata - rata suhu permukaan adalah karena adanya pencemaran pada kualitas udara, pencemaran kualitas udara di Kabupaten Temanggung meliputi:


a. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan. Kondisi seperti ini berbanding lurus dengan kegiatan dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Temanggung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas udara perkotaan.

Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada seluruh jenis. Pada 2020, total jumlah kendaraan mencapai 299.176 unit, bertambah

sebanyak 3,7 persen dari tahun 2019. Jenis kendaraan terbanyak adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 83%.

Tren pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Temanggung secara rinci ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 3 - 11 Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor 2017 - 2020

b. Pertumbuhan Industri

Adanya kegiatan industri menjadi faktor pendorong/ pemicu terhadap kualitas udara di Kabupaten Temanggung khususnya dari hasil pembakaran boiler. Pada tahun 2020, jumlah industri di Temanggung mencapai 17.194 industri. Salah satu jenis industri yang berpotensi menghasilkan polutan ke udara adalah industri kayu dimana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 241 unit.

3.3 PERUMUSAN ISU POKOK KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan hasil dari penjarangan isu Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung maka seluruh isu dinilai dengan menggunakan nilai keterkaitan berdasarkan:

- 1) Aktialitas
- 2) Sensitifitas
- 3) Relevan

- 4) Urgenitas
- 5) Konsisten
- 6) Signifikan

Untuk mendapatkan isu strategis yang disepakati bersama maka seluruh stakeholder berdasarkan nilai yang ditetapkan, berikut adalah hasil penilaian Isu Lingkungan Hidup oleh seluruh stakeholder saat dilakukan FGD.

Tabel 3 - 7 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Aktual

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Aktual			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	2	5	14	54
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	2	4	13	49
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	3	6	12	51
4.	Pencemaran Air Meningkat	2	6	12	50
5.	Ketersediaan air baku menurun	3	4	14	53
6.	Lahan Kritis Meningkat	2	2	17	57
7.	Persampahan belum tertangani secara baik	2	2	17	57
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	3	9	9	48
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	4	5	12	50

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 3 - 8 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Sensitif

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Sensitif			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	2	6	13	53
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	1	7	13	54
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	1	10	10	51
4.	Pencemaran Air Meningkat		6	15	57
5.	Ketersediaan air baku menurun	1	6	14	55
6.	Lahan Kritis Meningkat	1	1	19	60
7.	Persampahan belum tertangani secara baik		2	19	61
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	1	9	10	49
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	2	8	11	51

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 3 - 9 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Relevan

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Relevan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	2	3	16	56
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	2	5	14	54
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	3	6	12	51
4.	Pencemaran Air Meningkat		6	15	57
5.	Ketersediaan air baku menurun		7	14	56
6.	Lahan Kritis Meningkat		3	18	60
7.	Persampahan belum tertangani secara baik		4	17	59
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	4	9	8	46
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	3	8	10	49

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 3 - 10 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Urgen

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Urgen			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	2	6	13	53
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang		5	16	58
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	1	8	12	53
4.	Pencemaran Air Meningkat		4	17	59
5.	Ketersediaan air baku menurun		6	15	57
6.	Lahan Kritis Meningkat	1	1	19	60
7.	Persampahan belum tertangani secara baik		1	20	62
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	2	8	11	51
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	3	5	13	52

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 3 - 11 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Konsisten

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Konsisten			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	0	8	11	49
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	0	2	17	55
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	1	6	13	52
4.	Pencemaran Air Meningkat		6	15	57
5.	Ketersediaan air baku menurun	1	7	13	54
6.	Lahan Kritis Meningkat	1	3	16	55
7.	Persampahan belum tertangani secara baik		2	19	61
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	3	7	8	41
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	2	6	10	44

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Tabel 3 - 12 Penilaian Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Keterkaitan Signifikan

No	Isu Lingkungan Hidup	Nilai Keterkaitan Signifikan			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Peningkatan Resiko Bencana	1	9	11	52
2.	Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	1	6	13	55
3.	Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	2	8	11	51
4.	Pencemaran Air Meningkat		5	16	58
5.	Ketersediaan air baku menurun		8	12	52
6.	Lahan Kritis Meningkat		3	18	60
7.	Persampahan belum tertangani secara baik		2	19	61
8.	Adanya Pertambangan tanpa ijin	1	12	8	49
9.	Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	2	7	12	52

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Dari hasil penilaian seluruh stakeholder terhadap Isu Lingkungan Hidup kemudian dilakukan klasifikasi jumlah nilai sehingga didapatkan Isu Lingkungan Hidup Strategis dari hasil kesepakatan bersama seluruh stakeholder. Berdasarkan hasil penilaian maka urutan isu strategis yang diperoleh adalah:

- 1) Persampahan belum tertangani
- 2) Lahan kritis meningkat
- 3) Pencemaran air meningkat
- 4) Ketersediaan air baku menurun

-
- 5) Adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai Tata Ruang
 - 6) Peningkatan Resiko bencana
 - 7) Kawasan Lindung belum terlindungi secara optimal
 - 8) Terjadi peningkatan rata – rata suhu permukaan
 - 9) Adanya pertambangan tanpa ijin

Tabel 3 - 13 Total Skor Isu Lingkungan Hidup Berdasarkan Faktor Keterkaitan

Isu Lingkungan Hidup	Aktual	Sensitif	Relevan	Urgen	Konsisten	Signifikan	Skor Total	Peringkat
Persampahan belum tertangani secara baik	57	61	59	62	61	61	361	1
Lahan Kritis Meningkat	57	60	60	60	55	60	352	2
Pencemaran Air Meningkat	50	57	57	59	57	58	338	3
Ketersediaan air baku menurun	53	55	56	57	54	52	327	4
Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	49	54	54	58	55	55	325	5
Peningkatan Resiko Bencana	54	53	56	53	49	52	317	6
Kawasan Lindung belum Terlindungi Secara Optimal	51	51	51	53	52	51	309	7
Terjadi Peningkatan rata - rata suhu permukaan	50	51	49	52	44	52	298	8
Adanya Pertambangan tanpa ijin	48	49	46	51	41	49	284	9

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2021

Berdasarkan hasil kesepakatan seluruh stakeholder yang dilakukan saat FGD maka diperoleh Isu Lingkungan Hidup Strategis adalah :

1. Persampahan belum tertangani
2. Lahan kritis meningkat
3. Pencemaran air meningkat
4. Ketersediaan air baku menurun
5. Adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai Tata Ruang

3.4 ANALISIS DPSIR (*Drivers, Pressure, State, Impact, Responses*) ISU POKOK RPPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

Tabel 3. 14 Analisis DPSIR Isu Pokok RPPLH Kabupaten Temanggung

ISU LINGKUNGAN	DRIVERS	PRESSURE	STATE	IMPACT	RESPONSE
Persampahan Belum Tertangani	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Jumlah Penduduk • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Penduduk • Peningkatan Timbulan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah terkelola 59,06% atau 86.263,87 ton • Pelayanan persampahan sebanyak 61,25% atau 177 desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya daya tampung TPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan • Perluasan TPA • Pembentukan lembaga pengelolaan sampah • Pengembangan bank sampah
Lahan Kritis Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya luas lahan pertanian • Kesuburan tanah berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2022 (IKTL) sebesar 53,19 (sumber: KLHK) • Terjadi peningkatan luasan lahan kritis seluas 7.566,5 Ha di tahun 2020 dan meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan hasil pertanian • Berkurangnya keragaman flora dan fauna 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan lahan pertanian • Penangkaran tumbuhan dan satwa • Perlindungan keanekaragaman hayati • Kegiatan penghijauan melalui program Konservasi

ISU LINGKUNGAN	DRIVERS	PRESSURE	STATE	IMPACT	RESPONSE
			menjadi 10.280,5 Ha (2023)		Tanah dan Air Berkelanjutan
Pencemaran Air Meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah penduduk • Pertumbuhan jumlah industri • Peningkatan populasi ternak • Adanya pertanian intensif yang mengakibatkan bertambahnya pestisida dan pupuk kimia 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya limbah domestik berupa <i>grey water</i> dan <i>black water</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kandungan oksigen di beberapa embung • Indeks kualitas air Sungai sebesar 62,0 dengan kriteria sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kondisi kualitas air • Adanya aduan masyarakat terkait pencemaran air 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kualitas air • Pembuatan dan pengembangan IPAL komunal • Pemantauan kegiatan usaha/industri
Ketersediaan Air Baku Menurun	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk • Pertumbuhan jumlah industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya alih fungsi lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan air bersih meningkat sebesar 1% di lima tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya daya dukung penyedia air • Kelangkaan jumlah air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghijauan melalui program konservasi

ISU LINGKUNGAN	DRIVERS	PRESSURE	STATE	IMPACT	RESPONSE
			<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan air baku tahun 2020 sebesar 1.130.727.738,52 m³ sedangkan kebutuhan airnya sebesar 906.652.707 m³ • Ketersediaan air baku masih dalam kondisi surplus akan tetapi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, industri serta alih fungsi lahan akan menyebabkan tren penurunan ketersediaan air baku 		
Adanya Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk • Pertumbuhan jumlah industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kebutuhan lahan terbangun • Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan luasan tutupan hutan sekunder dan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan hasil pertanian • Penurunan keanekaragaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan lahan pertanian

ISU LINGKUNGAN	DRIVERS	PRESSURE	STATE	IMPACT	RESPONSE
		jumlah permintaan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 192 permohonan alih fungsi dari pertanian ke non pertanian seluas 38,93 H, namun yang dizinkan hanya 23,05 Ha 	flora dan fauna	

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2022

3.5 TARGET RPPLH

3.5.1 TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran akhir dari pembangunan yang berbasis lingkungan yang mengacu pada tingkat nasional:

- A. Melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk memenuhi aspek keberlanjutan, pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
- B. Melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk menunjang kualitas kehidupan.
- C. Melakukan peningkatan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk menjadi pondasi awal Pembangunan.

3.5.2 TARGET RPPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam mencapai tujuan Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup maka perlu adanya target yang perlu ditetapkan dalam masa berlakunya dokumen RPPLH.

3.5.2.1 Target Capaian Jangka Panjang (30 Tahun)

a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

1. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat kualitas udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU.

Target indeks kualitas udara di Kabupaten Temanggung selama 30 tahun kedepan adalah peningkatan kualitas udara di kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata dengan kriteria baik.

2. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat kualitas air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu: pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform

Target indeks kualitas air yang perlu dicapai di Kabupaten Temanggung selama 30 tahun adalah peningkatan kualitas air pada sungai – sungai utama dengan kriteria baik.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot.

Target indeks kualitas tutupan lahan yang perlu dicapai di Kabupaten Temanggung selama 30 tahun yaitu meningkatkan tutupan lahan hutan.

b. Persampahan

Penanganan sampah merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi pengelola kota. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang demikian pesat di kota-kota besar telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah disertai permasalahannya.

Target penanganan sampah selama 30 tahun di Kabupaten Temanggung adalah meningkatkan kualitas pengurangan dan penanganan sampah salah satunya dengan perluasan TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung.

c. Lahan Kritis

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Target penanganan lahan kritis selama 30 tahun di Kabupaten Temanggung pada periode pertama hingga terakhir adalah menurunkan luasan lahan kritis. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan program konservasi tanah dan air berkelanjutan.

d. Pencemaran Air

Pencemaran air di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena pertumbuhan penduduk, peningkatan industri, peternakan dan pertanian. Penggunaan air sehari-hari akan menghasilkan limbah cair domestik berupa *grey water* dan *black water*. Sedangkan penerapan pertanian intensif dengan menggunakan pupuk buatan dan pestisida seringkali berdampak buruk pada air

permukaan dimana residu pupuk dan pestisida ikut terlarut dalam aliran air dan terbawa ke badan air.

Target penanganan pencemaran air selama 30 tahun di Kabupaten Temanggung pada periode pertama hingga terakhir adalah meningkatkan kuantitas infrastruktur air limbah secara terpusat baik skala kota, kawasan dan komunal serta pertanian ramah lingkungan.

e. Ketersediaan Air Baku

Air baku merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup yang harus dipenuhi. Permasalahan ketersediaan air baku terjadi di hampir di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya Kabupaten Temanggung. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, penyediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Temanggung masih dalam kategori surplus akan tetapi dengan adanya penambahan jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan akan membuat tren ketersediaan air baku menjadi menurun.

Target penanganan penurunan ketersediaan air baku selama 30 tahun di Kabupaten Temanggung adalah meningkatkan daya dukung penyedia air pada kondisi baik di tingkat kecamatan.

f. Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang

Perubahan tata guna lahan menjadi permukiman dan industri dan pariwisata bukan hanya berpengaruh pada perubahan bentang lahan saja namun juga akan memunculkan dampak lanjutan seperti pencemaran udara akibat emisi kendaraan komuter maupun transportasi logistik dan pariwisata. Selain itu dampak lanjutan berupa timbulan sampah serta pencemaran air juga muncul akibat perubahan tata guna lahan menjadi lahan terbangun serta berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem. Pertumbuhan lahan terbangun seringkali tidak disertai dengan proses perizinan yang layak khususnya untuk wilayah permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan. Akibatnya fenomena bangunan masih berada di lereng yang curam masih ditemui di wilayah Kabupaten Temanggung dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi, dan kurangnya lahan yang akan dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat.

Risiko yang kemudian muncul akibat adanya permukiman di wilayah dengan kelerengan tinggi atau di wilayah rawan bencana serta tidak dilengkapinya kawasan permukiman dengan sistem drainase yang memadai yaitu munculnya wilayah rentan terhadap bencana banjir dan longsor.

Target penanganan penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang selama 30 tahun di Kabupaten Temanggung pada periode pertama adalah menurunkan persentase ketidaksesuaian tata ruang sedangkan pada periode kedua dan ketiga adalah mempertahankan persentase kesesuaian tata ruang dengan klasifikasi tinggi (> 90%).

3.5.2.2 Target Capaian Jangka Menengah (10 Tahun)

Target capaian jangka menengah 10 tahunan digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam perbaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu target 10 tahunan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria target capaian jangka menengah terdiri dari:

1. Penanganan sampah
2. Lahan kritis
3. Pencemaran Air
4. Ketersediaan Air Baku
5. Penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang

Table 3. 15 Target Capaian 10 tahunan

NO	KRITERIA	TAHUN		
		2024 - 2033	2034 - 2043	2044 - 2054
1.	Persampahan	Meningkatkan kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Mempertahankan wilayah kecamatan yang memiliki kualitas baik dalam pengurangan dan penanganan sampah	Mempertahankan wilayah kecamatan yang memiliki kualitas baik dalam pengurangan dan penanganan sampah
2.	Lahan Kritis	Menurunkan luasan lahan kritis	Menurunkan luasan lahan kritis	Menurunkan luasan lahan kritis
3.	Pencemaran Air	Meningkatkan kuantitas infrastruktur air limbah secara terpusat baik skala kota, kawasan dan komunal serta pertanian ramah lingkungan	meningkatkan kualitas infrastruktur air limbah secara terpusat skala kota, kawasan dan komunal serta pertanian ramah lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur air limbah secara terpusat skala kota, kawasan dan komunal serta pertanian ramah lingkungan
4.	Ketersediaan Air Baku	Meningkatkan daya dukung penyedia air pada kondisi baik di tingkat kecamatan – kecamatan	Mempertahankan kecamatan – kecamatan yang telah memiliki daya dukung penyedia air dengan kondisi baik	Mempertahankan kecamatan – kecamatan yang telah memiliki daya dukung penyedia air dengan kondisi baik
5.	Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang	Menurunkan persentase ketidaksesuaian tata ruang	Mempertahankan persentase kesesuaian tata ruang dengan klasifikasi tinggi (> 90%)	Mempertahankan persentase kesesuaian tata ruang dengan klasifikasi tinggi (> 90%)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.16 Target Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

No	Kriteria	Target					2029	2034	2039	2044	2049	Target Ideal
		2024	2025	2026	2027	2028	s/d 2033	s/d 2038	s/d 2043	s/d 2048	s/d 2054	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,41	65,66	65,87	66,02	66,18	66,95	67,72	68,78	69,27	70,20	Nilai 70 dengan klasifikasi baik (Permenlh No 27/2021)
2	Indeks Kualitas Air	52,70	53,30	53,80	54,20	54,60	56,60	58,60	60,60	62,60	65,00	
3	Indeks Kualitas Udara	83,82	83,87	83,92	83,93	83,94	83,99	84,04	84,09	84,14	84,20	
4	Indeks Tutupan Lahan	53,19	53,19	53,19	53,19	53,20	53,21	53,22	53,23	53,24	53,24	

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Keterangan: Indeks Tutupan Lahan dihitung berdasarkan skor IKLH 2022 pada website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB IV ARAHAN UMUM

4.1 ARAHAN KEBIJAKAN TERKAIT

4.1.1 Arahan RPPLH Nasional Pulau Jawa

A. Sasaran RPPLH Nasional Pulau Jawa :

Sasaran RPPLH Nasional Pulau Jawa adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya ketersediaan air untuk kebutuhan dasar, energi, dan keberlanjutan lahan pangan.
2. Terpenuhinya ruang hidup yang nyaman dan layak melalui perbaikan pola pemanfaatan lahan, pemulihan kondisi ruang hidup dan rekayasa keteknikan.
3. Terjaminnya fungsi sosial dan fungsi ekologis lingkungan melalui perlindungan keanekaragaman hayati dan perbaikan pola pemanfaatan sumberdaya alam berbasis jasa lingkungan.

B. Arah Kebijakan RPPLH Nasional Pulau Jawa :

Arah kebijakan dari RPPLH Nasional Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan Jasa Pengatur dan Penyimpan Air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik serta karst;
2. Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penanaman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaligus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya;
3. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir;
4. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan;
5. Mengembangkan infrastruktur hijau;
6. Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan;
7. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3;
8. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa; dan

-
9. Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk terutama teluk Jakarta.

4.1.2 Arahan Umum Dan Target Penanganan Isu Lingkungan Hidup Pokok Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung

A. Isu Persampahan Belum Tertangani

Rekomendasi KLHS RPJMD terhadap isu permasalahan Persampahan Belum Tertangani sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya

Kegiatan : Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota

- 2) Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana dan sarana persampahan

Kegiatan :

- Pengelolaan sampah
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

B. Isu Lahan Kritis Meningkat

Rekomendasi KLHS RPJMD terhadap isu permasalahan Lahan Kritis Meningkat sebagai berikut :

- 1) Pengurangan Lahan Kritis

- 2) Pengurangan laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan

- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

4) Peningkatan Rehabilitasi lahan kritis

Kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

C. Isu Pencemaran air meningkat

KLHS RPJMD Kab. Temanggung tidak mengangkat Isu Pencemaran Air Meningkat sebagai salah satu isu prioritas.

D. Isu Ketersediaan Air Baku Menurun

Rekomendasi KLHS RPJMD terhadap isu permasalahan Ketersediaan Air Baku Menurun sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll)

Kegiatan : Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Pelestarian sumber mata air

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

E. Isu Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang

KLHS RPJMD Kab. Temanggung tidak mengangkat Isu Adanya Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai Tata Ruang sebagai salah satu isu prioritas.

4.2 ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI IMPLEMENTASI DAN INDIKASI PROGRAM

Arahan Kebijakan yang ditetapkan di dalam Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA
2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi LH
3. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA
4. Rencana MAPI

Dalam mewujudkan berbagai kebijakan tersebut maka perlu adanya strategi – strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.2.1 Strategi pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumberdaya Alam

Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumberdaya khususnya sumberdaya lahan dan air di Kabupaten Temanggung. Dengan strategi ini pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dapat mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pencadangan kapasitas sumberdaya sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Permasalahan dan Isu Pokok terkait sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Bertambahnya Lahan Kritis
Keberlanjutan ketersediaan lahan untuk pertanian menjadi berkurang
2. Menurunnya ketersediaan air baku
Keberlanjutan ketersediaan air untuk kehidupan menjadi berkurang
3. Adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang
Menurunnya kuantitas air dan kualitas lahan

Sasaran

1. Menurunnya luasan lahan kritis
 - a. Melindungi lahan yang memiliki jasa lingkungan mitigasi dan perlindungan bencana kategori tinggi dan sangat tinggi.

-
- b. Meningkatkan kualitas SDM petani agar lahan yang dikembangkan bisa produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merusak lingkungan hidup.
 - c. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2. Meningkatkan daya dukung penyediaan air baku
 - a. Menghemat penggunaan air
 - b. Menjaga dan memelihara sumber-sumber air
 3. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang agar sesuai tata ruang
 - a. Melindungi dan mempertahankan pemanfaatan lahan yang memiliki jasa lingkungan penyediaan terkait lahan dan air dengan kategori tinggi dan sangat tinggi.
 - b. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.2.2 Strategi pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Selain itu dilakukan pula pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam berlebihan. Strategi ini juga merupakan langkah taktis untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambar dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Permasalahan dan Isu Pokok terkait dengan kualitas dan fungsi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Bertambahnya Lahan Kritis
 - Berkurangnya lahan dengan penutup lahan hutan menjadi lahan pertanian yang mengganggu keberlangsungan ekosistem hutan.
 - Rusaknya lahan akibat aktivitas pertambangan

Kabupaten Temanggung tidak memiliki Kawasan usaha dan/atau kegiatan pertambangan, karena tidak diakomodir pada RTRW sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Temanggung Tahun 2011-2031. Pada bulan Januari 2022, PT. Kallila Indo Persada mengajukan permohonan informasi dan kesesuaian pada lokasi seluas 63,75 Ha, dan sesuai dengan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012, Kawasan pada luasan tersebut berada pada pola ruang:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya (12,42 Ha);
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan (0,34 Ha);
- Kawasan pertanian sawah bukan irigasi (43,99 Ha).

Pada ketiga pola ruang tersebut, tidak menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan, sehingga rencana kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011–2031.

2. Persampahan belum tertangani secara optimal

- Mengancam kesehatan dan meningkatkan pencemaran dan gangguan kebauan

3. Pencemaran Air meningkat

- Mengancam Kesehatan dan kelestarian ekosistem Sungai

Sasaran

1. Mempertahankan penutup lahan hutan

- a. Peningkatkan kualitas dan kuantitas tutupan lahan hutan
- b. Mempertahankan dan meningkatkan jasa lingkungan pendukung biodiversitas
- c. Mengurangi alih fungsi lahan tutupan hutan menjadi pertanian tanaman semusim
- d. Reklamasi pasca tambang dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang

2. Menurunnya volume sampah yang dihasilkan domestik dan kegiatan usaha serta fasilitas umum

-
- a. Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan
 - b. Peningkatan volume sampah yang dikelola secara 3R
 - c. Mengurangi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan
3. Menurunnya pencemaran air dan meningkatnya IKA
 - a. Melindungi lahan yang memiliki jasa lingkungan pengaturan pemurnian air dan pengaturan pengolahan dan pengurai limbah
 - b. Perwujudan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya
 - c. Peningkatan Indeks kualitas air

4.2.3 Strategi pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA

Strategi ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dari kerusakan serta mengelola kawasan konservasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Selain itu juga dilakukan sistem pemantauan, rehabilitasi alam yang telah rusak serta mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Permasalahan dan Isu Pokok terkait dengan pendayagunaan dan pelestarian SDA yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Bertambahnya Lahan Kritis
Meningkatkan ancaman bencana dan menurunnya kualitas lahan
2. Menurunnya ketersediaan air baku
Menggangu pemenuhan kebutuhan dasar manusia
3. Pencemaran Air meningkat
Mengancam kesehatan dan kelestarian ekosistem perairan darat
4. Adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang
Menurunnya kualitas dan kuantitas air dan berkurangnya daya dukung lahan

Sasaran

1. Terciptanya tertib tata ruang dengan monitoring dan evaluasi serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara berkala
 - b. Melakukan penertiban pada para pelanggar pemanfaatan ruang
 - c. Sosialisasi dan mengarusutamakan tata ruang sebagai dasar pembangunan di berbagai level
2. Bertambahnya intensitas sumber air baku dengan menjaga, memanfaatkan secara berkelanjutan
 - a. Penghijauan pada Kawasan sempadan mata air, telaga, sungai dan badan air lainnya
 - b. Melindungi dan memulihkan fungsi-fungsi kawasan yang memiliki jasa lingkungan regulator dan penyimpanan air tinggi
 - c. Meminimalkan/menekan peningkatan berbagai kebutuhan sumberdaya air
3. Terkendalinya limbah cair sejak dari sumbernya
 - a. Pemantauan dan evaluasi kualitas air
 - b. Mendorong penggunaan IPAL Komunal dan IPAL Terpusat
 - c. Mengurangi dan mengganti pupuk dan pestisida pertanian yang tidak ramah lingkungan
 - d. Penerapan penegakan hukum lingkungan

4.2.4 Strategi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI)

Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi ini mengkoordinasi kegiatan adaptasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan swasta serta lainnya. Tujuan adaptasi perubahan iklim yaitu membangun ketahanan ekonomi; ketahanan tatanan kehidupan baik secara fisik, ekonomi dan sosial; dan menjaga ketahanan

ekosistem untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Permasalahan dan Isu Pokok terkait dengan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Perubahan Iklim

merupakan isu global terkait perubahan iklim yang memicu terjadinya bencana alam serta terganggunya ekosistem rentan dan kekacauan cuaca (cuaca ekstrim)

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim

kurangnya kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim menyebabkan tanpa disadari terjadi perilaku yang justru mempercepat perubahan iklim dengan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca secara berlebihan

Sasaran

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

- a. Melakukan pengurangan penggunaan energi fosil
- b. Mengganti bahan sekali pakai dengan bahan yang bisa digunakan ulang

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi gas rumah kaca

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gas rumah kaca dan perubahan iklim
- b. Perubahan perilaku lebih ramah lingkungan

4.3 INDIKASI PROGRAM

4.3.1 Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Alam

Tabel 4- 1 Indikasi Program Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Alam

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
Bertambahnya Lahan Kritis	Menurunnya luasan lahan kritis	Melindungi lahan yang memiliki Jasa Lingkungan mitigasi dan perlindungan bencana kategori tinggi dan sangat tinggi.	Penyusunan updating daya dukung dan daya tampung berbasis Jasa Lingkungan minimal sekali dalam 5 tahun							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pemetaan dan penetapan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Penetapan dan penerapan regulasi yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang
			Perlindungan penggunaan lahan pertanian produktif untuk tidak beralih fungsi ke perumahan, & perdagangan dan jasa							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang
			Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pertanian produktif.							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu
		Meningkatkan kualitas SDM petani agar lahan yang dikembangkan bisa produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani tanpa merusak lingkungan hidup.	Pembuatan dan pembaruan data base masyarakat petani terkait jumlah petani, besarnya beban tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan pertanian, dan besarnya pendapatan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Insentif kepada petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki secara ramah lingkungan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Pengadaan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi pertanian yang ramah lingkungan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Pelatihan dan Pendampingan kelompok tani untuk dapat mengembangkan pertanian ramah lingkungan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Penghijauan pada lahan kritis							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Reboisasi pada kawasan hutan							Kawasan Hutan	OPD Pengampu Kehutanan
			Peningkatan tutupan pepohonan pada RTH di Perkotaan							Kecamatan Temanggung Kecamatan Parakan	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
Menurunnya ketersediaan air baku	Meningkatkan daya dukung penyediaan air baku	Menghemat penggunaan air	Pembuatan regulasi pemanfaatan air tanah							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Bappeda, Bagian Hukum, DPRD
			Pembuatan regulasi pemanfaatan air hasil olahan instalasi pengolahan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan flushing							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bupati
			Pemanfaatan ulang air hasil olahan instalasi pengolahan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan flushing							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Semua OPD, masyarakat
		Menjaga dan memelihara sumber-sumber air	Pemetaan dan pendataan sumber-sumber air							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Menghidupkan kembali mata air yang mati							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Menggalakkan kegiatan mertimata air, mertikali dan mertitelaga							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Penghijauan pada sempadan badan air							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pembuatan embung dan kolam penangkap air hujan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Peningkatan partisipasi masyarakat perlindungan dan pengelolaan Sumberdaya Air.							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Masyarakat

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
Adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang agar sesuai tata ruang	Melindungi lahan yang memiliki Jasa Lingkungan penyediaan air dan penyediaan pangan kategori tinggi dan sangat tinggi.	Insentif kepada pemilik lahan yang mempertahankan penggunaan lahannya menjadi penyedia air dan atau pangan tinggi dan sangat tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Disinsentif kepada pemilik lahan yang mengubah penggunaan lahannya tidak lagi menjadi penyedia air dan atau penyedia pangan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Program bantuan fiskal atau non fiskal untuk lahan-lahan yang memiliki Jasa Lingkungan penyediaan air dan atau pangan tinggi dan sangat tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
		Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Melakukan Audit Tata Ruang							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang
			Melakukan penertiban Tata Ruang							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang

4.32 Strategi Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas Dan/Atau Fungsi Lingkungan Hidup

Tabel 4 - 2 Indikasi Program Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/ Atau Fungsi Lingkungan Hidup

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
Bertambahnya Lahan Kritis	Mempertahankan penutup lahan hutan	Peningkatkan kualitas dan kuantitas tutupan lahan hutan	Pendataan kawasan lindung di luar kawasan hutan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pengadaan bibit pohon							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Perusahaan via CSR, LSM
			Melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Kehutanan, OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Masyarakat
			Pemantauan, pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan							Kawasan Hutan	OPD Pengampu Kebencanaan
			Insentif kepada pemilik lahan yang memiliki lahan dengan fungsi lindung di luar kawasan hutan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pengembangan ekowisata							Kawasan Hutan	OPD Pengampu Pariwisata
		Mempertahankan dan meningkatkan Jasa Lingkungan pendukung biodiversitas	Pendataan ekosistem dan keanekaragaman hayati pada kawasan hutan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Kehutanan, BKSDA, LSM
			Pada hutan produksi dilakukan penebangan dengan sistem tebang pilih atau metode tebang ramah lingkungan lainnya							Kawasan Hutan Produksi	Perhutani
			Restorasi hutan lindung pada kawasan hutan yang rusak							Kawasan Hutan Lindung	OPD Pengampu Kehutanan
		Mengurangi alih fungsi lahan tutupan hutan menjadi pertanian tanaman semusim	Pengembangan wanatani							Kawasan Hutan yang berbatasan dengan kawasan pertanian	OPD Pengampu Kehutanan, OPD Pengampu Pertanian
			Regulasi untuk perlindungan kawasan hutan							Kawasan Hutan	OPD Pengampu Kehutanan, Bagian Hukum, DPRD
			Disinsentif kepada petani yang menyerobot kawasan hutan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
		Reklamasi pasca tambang dan pemulihan kondisi lingkungan pasca tambang	Penataan bentang lahan							Lokasi bekas aktivitas penambangan	Pelaku usaha Pertambangan, Inspektur Tambang
			Penghijauan pada kawasan bekas tambang							Lokasi bekas aktivitas penambangan	Pelaku usaha Pertambangan, Inspektur Tambang
			Pemulihan ekosistem di sekitar bekas areal tambang							Lokasi bekas aktivitas penambangan	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
Persampahan belum tertangani	Menurunnya volume sampah yang dihasilkan	Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan	Penambahan TPST 3R						Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi	
				1	2	3	4	5	6			
secara optimal	domestik dan kegiatan usaha serta fasilitas umum	prasarana persampahan	Pengadaan sarana pengangkut sampah yang ramah lingkungan (truk compactor)							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sa)							TPA	OPD Pengampu Energi	
		Peningkatan volume sampah yang dikelola secara 3R	Pembentukan kader pemilah dan pengolah sampah sampai level desa								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Bantuan peralatan untuk pengolahan sampah di level desa								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pelatihan dan pendampingan kader pemilah dan pengolah sampah								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pemberian penghargaan kepada kader terbaik pengolah sampah								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pengembangan wisata edukasi pengolahan sampah domestik								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD Pengampu Pariwisata
			Penambahan dan pembentukan bank sampah								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pendidikan muatan lokal pada sekolah terkait dengan pengelolaan sampah								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD Pengampu Pendidikan
		Mengurangi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan	Pembuatan regulasi untuk pelarangan penggunaan produk tidak ramah lingkungan (plastik, styrofoam dll)								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bupati
			Sosialisasi, broadcasting serta promosi terkait penggunaan produk ramah lingkungan								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			insentif dan disinsentif terkait penggunaan produk yang ramah lingkungan								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
		Pencemaran Air meningkat	Menurunnya pencemaran air dan meningkatnya IKA	Melindungi lahan yang memiliki Jasa Lingkungan pengaturan pemukiman air dan pengolahan dan pengurai limbah	Inventarisasi lahan-lahan yang memiliki Jasa Lingkungan pengaturan pemukiman air dan pengolahan dan pengurai limbah							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung
Insentif untuk pemilik lahan yang mempertahankan fungsi lahannya agar tetap memiliki Jasa Lingkungan pengaturan pemukiman air dan pengolahan dan pengurai limbah											Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
			Peningkatan tutupan vegetasi pada ekoregion fluviovulkanik dan / atau lokasi yang memiliki koefisien resapan air tinggi dengan jenis vegetasi yang memiliki perakaran dan tajuk yang memiliki kapasitas pamanenan air hujan tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD Pengampu Kehutanan
		Perwujudan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta Jasa Lingkungannya	Penyusunan kebijakan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta Jasa Lingkungannya							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Evaluasi pelaksanaan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta Jasa Lingkungannya							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
		Peningkatan Indeks kualitas air	Penyusunan kebijakan peningkatan Indeks kualitas air							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Penurunan Indeks Risiko Pencemaran Air Permukaan melalui optimalisasi monitoring beban pencemaran tiap badan air secara berkala							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Peningkatan cakupan kapasitas penanganan pemulihan kualitas air permukaan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks kualitas air							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup

4.3.3 Strategi pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA

Tabel 4 - 3 Indikasi Program Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi	
				1	2	3	4	5	6			
Bertambahnya Lahan Kritis dan adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang	Terciptanya tertib tata ruang dengan monitoring dan evaluasi serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Melakukan pemantauan dan evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara berkala	Pendataan dan inventarisasi KKPR							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang, OPD Pengampu Perijinan dan Investasi	
			Penilaian dan evaluasi KKPR							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang, OPD Pengampu Perijinan dan Investasi	
		Melakukan penertiban pada para pelanggar pemanfaatan ruang	Operasi yustisi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak besar							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang, PPNS penataan ruang, Satpol PP, Polri	
			Operasi nonyustisi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak sedang							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang	
			Disinsentif kepada pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak kecil							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang	
			Penambahan personil PPNS Penataan Ruang							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang	
		Sosialisasi dan mengarusutamakan tata ruang sebagai dasar pembangunan di berbagai level	Pembentukan agen-agen peduli tata ruang pada level desa							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang	
			Pendidikan tata ruang pada sekolah menengah ke atas							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang, OPD Pengampu Pendidikan	
				Sosialisasi tata ruang (Perencanaan-Pemanfaatan-Pengendalian) di level desa secara berkala							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang
			Broadcasting terkait tata ruang melalui media elektronik maupun media sosial							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Tata Ruang	
		Menurunnya ketersediaan air baku	Bertambahnya intensitas sumber air baku dengan menjaga,	Penghijauan pada Kawasan sempadan mata air, telaga, sungai dan badan air lainnya	Penanaman dan pemeliharaan vegetasi di sempadan badan air						Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi	
				1	2	3	4	5	6			
	memantaatkan secara berkelanjutan		Pelibatan aktif masyarakat dalam gerakan penghijauan sempadan badan air							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Masyarakat/LSM	
			Pemberian penghargaan untuk masyarakat dalam perannya melakukan penghijauan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Bupati	
		Melindungi dan memulihkan fungsi-fungsi kawasan yang memiliki Jasa Lingkungan regulator dan penyimpanan air tinggi	Inventarisasi lahan-lahan yang memiliki Jasa Lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Insentif bagi masyarakat yang memiliki lahan yang memberikan Jasa Lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan lahan yang memberikan Jasa Lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Bantuan teknis pemeliharaan lahan yang memberikan Jasa Lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Meminimalkan/menekan peningkatan berbagai kebutuhan sumber daya air	Kajian dan pengembangan teknologi (iptek) penggunaan air yang efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Bappeda
				Sosialisasi hasil kajian iptek melalui penyuluhan penggunaan air yang efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
		Penerapan hasil kajian iptek dalam penggunaan air yang efisien untuk setiap peruntukan, berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Masyarakat/LSM	
		Pemantauan ketersediaan dan keberlangsungan sumber-sumber air baku secara berkala								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi	
				1	2	3	4	5	6			
Pencemaran Air meningkat	Terkendalinya limbah cair sejak dari sumbernya	Pemantauan dan evaluasi kualitas air	Pemantauan kualitas air limbah dari potensi sumber pencemar air bersifat point source (Industri, Fasyankes, Jasa Pariwisata dll)							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD Pengampu Kesehatan, OPD Pengampu Pariwisata	
			Pemantauan kualitas air limbah dari potensi sumber pencemar air bersifat non point source (domestik, pertanian dll)							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup	
			Pembuatan sistem monitoring secara telemetri kualitas limbah cair pada sumbernya								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD Pengampu Komunikasi dan Informasi
			Sosialisasi pemeriksaan kondisi septic tank secara mandiri								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
		Mendorong penggunaan IPAL Komunal dan IPAL Terpusat	Pembangunan IPAL Komunal								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Keciaptakarya
			Pemeliharaan IPAL Komunal secara berkala berbasis masyarakat								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	Masyarakat/LSM
			Pembangunan IPAL Terpusat untuk industri								Kecamatan Kranggan, Kecamatan Pringsurat	OPD Pengampu Keciaptakarya
			Pembangunan sewerage system yang menjangkau semua lokasi kegiatan dan permukiman di perkotaan								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Keciaptakarya
			Pembangunan IPAL Terpusat untuk domestik yang melayani wilayah perkotaan								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Keciaptakarya
		Mengurangi dan mengganti pupuk dan pestisida pertanian yang tidak ramah lingkungan	Bantuan teknis saprodi yang ramah lingkungan untuk petani								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Bimbingan dan pelatihan pertanian organik untuk para petani								Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
			Kajian dan pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk tanaman								Seluruh Kecamatan di Kab.	Bappeda

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
			industri							Temanggung	
			Penerapan hasil kajian teknologi pertanian ramah lingkungan untuk tanaman industri							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Pertanian
		Penerapan penegakan hukum lingkungan	Penambahan personil PPNS Lingkungan Hidup							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Operasionalisasi PPNS Lingkungan Hidup untuk penindakan pelanggaran hukum lingkungan hidup							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup

4.3.4 Strategi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI)

Tabel 4 - 4 Indikasi Program Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI)

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
Perubahan Iklim	Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Melakukan pengurangan penggunaan energi fosil	Pemantauan GRK secara berkala							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Pengadaan PLTS untuk setiap bangunan milik pemerintah							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Keciaptakaryaan atau OPD Pengampu Energi
			Pengadaan kendaraan listrik untuk mobil dinas pemerintah							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Aset Daerah
			Renovasi bangunan milik pemerintah untuk menjadi smart and green building							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Keciaptakaryaan
			Penggantian Lampu PJU menjadi Lampu PJU Solar Cell							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Prasarana Wilayah
			Insentif untuk perusahaan atau kegiatan usaha yang mengurangi emisi GRK							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD pengampu Lingkungan Hidup
		Mengganti bahan sekali pakai dengan bahan yang bisa digunakan ulang	Pembuatan regulasi pelarangan penggunaan tas plastik/kresek, botol plastik, styrofoam dan bahan sekali pakai lainnya							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, DPRD
			Insentif untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak lagi menggunakan bahan sekali pakai untuk melayani pelanggannya							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Penerapan aturan untuk perusahaan yang memasarkan produknya di Kabupaten Temanggung yang menggunakan kemasan dalam plastik atau styrofoam agar bertanggung jawab dengan hasil residu produknya							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, DPRD

Isu Pokok	Sasaran	Kebijakan	Indikasi Program	Waktu Pelaksanaan (5 tahunan)						Lokasi	Instansi
				1	2	3	4	5	6		
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim	Perubahan perilaku lebih ramah lingkungan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gas rumah kaca dan perubahan iklim	Penambahan muatan lokal pendidikan sekolah terkait Gas Rumah Kaca (GRK)							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup, OPD pengampu pendidikan
			Sosialisasi dengan berbagai media terkait GRK							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup
			Insentif bagi masyarakat yang mampu menambah serapan emisi GRK dan mengurangi emisi GRK							Seluruh Kecamatan di Kab. Temanggung	OPD Pengampu Lingkungan Hidup

4.4 KERANGKA PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN

Dalam mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, digunakan prinsip dasar pengelolaan lingkungan yaitu:

- a. Tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Keanekaragaman hayati;
- k. Pencemar membayar;
- l. Partisipatif;
- m. Kerifan lokal; dan
- n. Tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mengedepankan:

- a. Prinsip keterpaduan (*integrated*) perencanaan dan pengelolaan;
- b. Multidisipliner atau interdisipliner;
- c. Multisektor;
- d. Multi wilayah (*multiregion*).

Semua sektor dan instansi terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Meskipun demikian terdapat beberapa instansi yang pokok atau *leading sector* dalam hal ini adalah: 1) DPRKPLH atau Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pendanaan dalam rangka rencana implementasi, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain dari pemerintah maupun swasta secara masyarakat secara langsung.

Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kabupaten Temanggung.

Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi. Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan/ atau membangun kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan sumber pendanaan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN dan APBD, baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Usaha BUM Desa adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
11. Unit Usaha BUM Desa adalah usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam MAD dalam rangka kerja sama antar Desa.

20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

BUM Desa atau BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;

- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musdes dan pendiriannya ditetapkan dengan Perdes.
- (2) Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.

Pasal 8

- (1) BUM Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua BUM Desa Bersama

Pasal 10

- (1) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 11

- (1) BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Anggaran Dasar

Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musdes/MAD.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama

Pasal 14

- (1) Nama BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1 BUM Desa atau BUM Desa bersama lain;
 - 2 lembaga pemerintah, dan
 - 3 lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa.
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama.
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musdes/MAD yang membahas pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA ATAU
BUM DESA BERSAMA
Bagian Kesatu
Organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama

Pasal 16

- (1) Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Musdes atau MAD;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.

Paragraf 1
Musdes atau MAD

Pasal 17

- (1) Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Musdes atau MAD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Musdes atau MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa atau BUM Desa bersama;

- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 19

Keputusan Musdes atau MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- (1) Musdes atau MAD terdiri atas:
 - a. Musdes atau MAD tahunan; dan
 - b. Musdes atau MAD khusus.
- (2) Musdes atau MAD tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Musdes atau MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musdes atau MAD.
- (5) Musdes atau MAD khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musdes atau MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musdes atau MAD tahunan.

Pasal 21

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musdes atau MAD tahunan dan Musdes atau MAD khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musdes atau MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musdes atau MAD;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musdes atau MAD dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan, usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musdes atau MAD;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes atau MAD; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musdes atau MAD.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diangkat oleh Musdes atau MAD.
- (2) Musdes atau MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musdes atau MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pelaksana operasional pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musdes atau MAD;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa atau BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes atau MAD;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musdes atau MAD;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musdes atau MAD;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musdes tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa atau BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa atau BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada Musdes atau MAD; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD.

Paragraf 4
Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diangkat oleh Musdes atau MAD.
- (2) Musdes atau MAD memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 30

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musdes atau MAD sesuai dengan kebutuhan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.

- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 31

- (1) Pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah berakhir selama 2 (dua) kali masa jabatan dapat menjadi pengawas pada BUM Desa atau BUM Desa bersama yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - f. atas perintah Musdes atau MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musdes atau MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musdes atau MAD;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musdes atau MAD;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musdes atau MAD; dan
 - h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musdes dan/atau MAD.

Pasal 33

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh:

- a. Kepala Desa bagi BUM Desa;
- b. Kepala Desa yang ditunjuk dalam MAD bagi BUM Desa Bersama.

Pasal 34

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa atau BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas, pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musdes atau MAD dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, workshop, dan seminar.

BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musdes atau MAD sebagai rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 39

Rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musdes atau MAD.

BAB VI

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 40

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 41

- (1) Modal BUM Desa atau BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musdes atau MAD untuk menambah modal.

- (2) Modal awal BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Perdes.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. tanah, bangunan, dan barang lainnya.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musdes dan/atau MAD.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (2) Penyertaan modal desa guna pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Perdes tentang APB Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musdes atau MAD setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musdes atau MAD.
- (4) Penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 46

- (1) Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 47

BUM Desa atau BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 48

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 49

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes atau MAD sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

BAB VII UNIT USAHA BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

Pasal 50

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musdes atau MAD.

Pasal 51

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 52

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;

- b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musdes atau MAD; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa atau BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musdes/MAD sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Pasal 57

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. alih teknologi;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. seni dan kebudayaan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musdes atau MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa atau BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musdes atau MAD.

Pasal 59

- (1) Hasil Musdes dan/atau MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musdes dan/atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh Musdes atau MAD membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musdes atau MAD.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyertaan modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musdes atau MAD.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musdes atau MAD;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa atau BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musdes atau MAD membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musdes atau MAD memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musdes atau MAD.

- (3) Berdasarkan hasil Musdes atau MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa atau BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - b. merestrukturisasi keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - c. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA ATAU
BUM DESA BERSAMA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) huruf a merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musdes atau MAD dan ditetapkan dalam Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.

- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musdes dan/atau MAD.
- (2) Dalam hal Musdes dan/atau MAD tidak menunjuk penyelesai, maka penasihat menunjuk pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa atau BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa atau BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama oleh Musdes atau MAD.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musdes atau MAD.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perdes atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (6) Pengoperasionalan kembali BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah dilakukan kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA ATAU BUM DESA BERSAMA

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi, termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama beberapa Desa dan modal masyarakat.
- (3) Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal lokasi kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terdapat kelurahan, maka tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dilaksanakan dengan melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.

- (7) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (8) Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) BUM Desa atau BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum bisa operasional, harus membuat kajian kelayakan usaha yang dibuat oleh pihak yang berwenang/berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata Kelola yang baik.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-90/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui Pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan Pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang efektif, efisien, dan transparan di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan

2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masalah” adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

Huruf d

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal masyarakat Desa” termasuk didalamnya modal yang berasal dari Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
BUM Desa dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Desa yang terpisah dari BUM Desa untuk menjalankan kegiatan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama” antara lain kepemilikan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama pada koperasi.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penyelesai” adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 164



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kabupaten Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan Masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya serta pelayanan publik melalui inovasi atau pembaharuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum di Daerah agar penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terlaksana secara berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
7. Pusat Kendali adalah tempat untuk pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan di wilayah Daerah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengalihan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

9. Kabupaten Cerdas adalah bentuk pengelolaan Daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
10. Rencana Induk Kabupaten Cerdas yang selanjutnya disingkat RIKC adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
12. Pencitraan Daerah Yang Cerdas adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
13. Ekonomi Cerdas adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
14. Kehidupan Cerdas adalah kelayakan taraf hidup Masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Masyarakat Yang Cerdas adalah Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
17. Pemangku Kepentingan adalah suatu Masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
18. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
19. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menghargai kepentingan para Pemangku Kepentingan, yaitu investor, pelanggan, karyawan, rekan bisnis, penduduk setempat, lingkungan dan Masyarakat umum.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
21. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada Masyarakat.
22. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
23. Sistem Informasi adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
24. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi.

25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membantu Masyarakat mengelola sumber daya yang ada secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan; dan
- b. memberikan informasi yang tepat kepada Masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kinerja yang lebih baik.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- b. pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- c. dimensi dan program prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- d. sumber daya manusia, infrastruktur TIK serta perangkat lunak;
- e. Pusat Kendali;
- f. keamanan Data dan Informasi;
- g. tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah;
- h. hak dan kewajiban Pemangku Kepentingan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. kemitraan, peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- k. insentif dan penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu

Konsep Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi:

- a. pengelolaan Daerah yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- b. pengelolaan Daerah yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik, infrastruktur TIK, infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Daerah;
- c. pengelolaan Daerah untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan

- d. pengelolaan Daerah dengan dukungan Transformasi Digital berupa penggunaan internet untuk segala (*internet of things*), mahadata (*big data*), pembelajaran mesin ke mesin (*machine to machine learning*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. adaptif;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;
- f. memelihara;
- g. transparan;
- h. aman;
- i. inovasi;
- j. kreatif;
- k. interoperabilitas; dan
- l. integrasi.

BAB III
POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI, DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Pola Kepemimpinan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus didukung dengan pola kepemimpinan birokrasi adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola konsep Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara profesional, memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri atas:

- a. Dewan Kabupaten Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas.

Paragraf 2
Dewan Kabupaten Cerdas

Pasal 9

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai Pemangku Kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya yaitu:
 - a. akademisi;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Masa bakti Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
 - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;

- b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RIKC Daerah.
 - (3) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan Daerah.
 - (4) Dalam menyusun RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) RIKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IV
DIMENSI DAN PROGRAM PRIORITAS
PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu
Dimensi Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas;
- b. Pencitraan Daerah Yang Cerdas;
- c. Ekonomi Cerdas;
- d. Kehidupan Cerdas;
- e. Masyarakat Yang Cerdas; dan
- f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

Paragraf 2
Tata Kelola Pemerintahan Cerdas

Pasal 13

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. terwujudnya kinerja birokrasi yang adaptif-inovatif berbasis TIK; dan
 - c. terwujudnya kepuasan publik yang tinggi atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang terpadu;
 - b. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan transparan;

- c. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan SPBE dengan berfokus pada pengintegrasian Data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
 - d. menerapkan sistem satu Data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan Pemangku Kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - f. meningkatkan keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah secara sinergi dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencitraan Daerah Yang Cerdas

Pasal 14

- (1) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya ekosistem pariwisata yang menarik;
 - b. terbangunnya ekosistem bisnis produk unggulan yang menarik; dan
 - c. terbangunnya wajah Daerah yang menarik.
- (2) Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. peningkatan daya saing daerah melalui pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
 - b. menciptakan identitas Daerah yang mencerminkan nilai-nilai Daerah dengan mengikuti dinamika modernisasi arsitektur yang berkualitas kelas internasional;
 - c. membangun dan mengembangkan etalase Daerah pada pusat Daerah dan setiap sub pusat Daerah;
 - d. menciptakan identitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
 - e. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian Daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan Industri kreatif;
 - f. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramah-tamahan, melayani, dan menghibur;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;
 - h. menguatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan media cetak dan media elektronik; dan
 - i. penerapan konsep Pencitraan Daerah Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Pencitraan Daerah Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Ekonomi Cerdas

Pasal 15

- (1) Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk:
 - a. terbangunnya Temanggung pro investasi dan ekosistem Industri baik primer, sekunder, dan tersier yang berdaya saing;
 - b. terwujudnya kesejahteraan Masyarakat berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. terbangunnya ekosistem bisnis dan transaksi keuangan yang mudah dan cepat.
- (2) Penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. membangun Industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing usaha kecil dan mikro mulai dari tingkat kecil dan mikro, melalui penyebaran informasi usaha kecil dan mikro;
 - c. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;
 - d. memperluas pemanfaatan transaksi elektronik yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah;
 - e. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif;
 - f. mewujudkan *less-cash society*;
 - g. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di Daerah;
 - h. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis Data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi; dan
 - i. penerapan konsep Ekonomi Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kehidupan Cerdas

Pasal 16

- (1) Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah yang nyaman;
 - b. terpenuhinya kebutuhan air baku Masyarakat yang memadai;
 - c. terwujudnya sarana prasarana dan layanan kesehatan yang memadai serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
 - d. terciptanya sarana prasarana transportasi yang aman dan nyaman bagi Masyarakat.
- (2) Penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien;
 - b. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan;

- c. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - d. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;
 - e. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
 - g. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
 - h. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan Masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
 - i. meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga;
 - j. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah; dan
 - k. penerapan konsep Kehidupan Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kehidupan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Masyarakat Yang Cerdas

Pasal 17

- (1) Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya interaksi Masyarakat yang efektif dan efisien;
 - b. terbangunnya ekosistem belajar yang efektif dan efisien;
 - c. terwujudnya sistem keamanan Masyarakat; dan
 - d. terwujudnya kesejahteraan sosial Masyarakat.
- (2) Penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mewujudkan ekosistem sosio-teknis Masyarakat yang humanis dan dinamis, untuk terciptanya Masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi;
 - b. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan penyebarluasan informasi;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - e. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - f. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
 - g. melibatkan partisipasi aktif Masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas;

- h. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berjenjang;
 - i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
 - j. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
 - k. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan lingkungan ramah anak dan penguatan ketahanan keluarga;
 - l. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama; dan
 - m. penerapan konsep Masyarakat Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Masyarakat Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Lingkungan Hidup Yang Cerdas

Pasal 18

- (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertujuan untuk:
- a. berkembangnya program pengendalian kualitas lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. berkembangnya tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan; dan
 - c. terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dan bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - c. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - d. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - e. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
 - g. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat;
 - h. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan; dan
 - i. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 19

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas meliputi:
- a. pelayanan publik;

- b. manajemen birokrasi yang efektif efisien; dan
 - c. efisiensi kebijakan.
- (2) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Pencitraan Daerah Yang Cerdas meliputi :
- a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;
 - b. membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis; dan/atau
 - c. membangun dan memasarkan wajah Daerah.
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Ekonomi Cerdas meliputi:
- a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan/atau
 - c. membangun ekosistem transaksi keuangan.
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Kehidupan Cerdas meliputi:
- a. harmonisasi tata ruang wilayah;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi; dan/atau
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Masyarakat Yang Cerdas meliputi:
- a. mewujudkan interaksi Masyarakat yang efektif dan efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efektif dan efisien; dan/atau
 - c. mewujudkan sistem keamanan Masyarakat.
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas meliputi:
- a. mengembangkan program perlindungan lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan/atau
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TIK, PERANGKAT LUNAK, DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis ; dan/atau
 - c. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara Kabupaten Cerdas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan alih teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan khusus bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Perangkat Daerah melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi informasi.

Bagian Kedua Infrastruktur TIK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur TIK dalam bentuk fisik maupun non fisik yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang mendukung terlaksananya Transformasi Digital.
- (3) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastruktur *data center*;
 - c. infrastruktur Jaringan Data dan komunikasi;
 - d. infrastruktur Pusat Kendali; dan
 - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Lunak

Pasal 24

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang Kabupaten Cerdas.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kabupaten Cerdas terdiri atas:
 - a. Sistem Informasi Manajemen;
 - b. sistem operasi;
 - c. sistem database; dan
 - d. sistem penghubung layanan pemerintah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , harus memperhatikan :
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - c. integrasi Data dan keamanan informasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infrastruktur dan Perangkat Lunak

Pasal 25

- (1) Pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PUSAT KENDALI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun Pusat Kendali dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan publik seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
 - b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
 - c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik dalam kondisi normal maupun bencana; dan
 - d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
 1. penugasan staf penanganan kejadian;
 2. catatan detail kejadian;
 3. *respond time* penanganan pengaduan; dan
 4. penanganan unit reaksi cepat Perangkat Daerah.
- (3) Untuk mendukung Pusat Kendali, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Keamanan Data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
- a. kerahasiaan, yaitu melindungi Data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;

- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa Data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu Data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola Data dalam Aplikasi atau Sistem Informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
 - (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan Data dan informasi dalam penyelenggaraan Aplikasi atau Sistem Informasi Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi untuk membuat atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Kabupaten Cerdas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membangun infrastruktur yang diperlukan guna mendukung implementasi Kabupaten Cerdas.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Kabupaten Cerdas diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat Masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan.
- (3) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 30

Pemangku kepentingan terdiri atas:

- a. satuan pendidikan;
- b. penyedia layanan kesehatan;
- c. penyedia layanan listrik, air, dan gas;

- d. penyedia layanan telekomunikasi dan internet;
- e. penyedia layanan media massa, televisi, dan radio;
- f. penyedia layanan transportasi;
- g. pengembang perumahan;
- h. penyedia layanan keuangan;
- i. penyedia teknologi informasi;
- j. hotel, restoran, dan tempat hiburan;
- k. pabrik dan Industri;
- l. perusahaan dan unit usaha lainnya; dan
- m. Masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemangku Kepentingan

Pasal 31

- (1) Setiap pemangku kepentingan berhak untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan berbasis teknologi informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap pemangku kepentingan berkewajiban:
 - a. menjamin kualitas layanan bagi Masyarakat;
 - b. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun infrastruktur dan ekosistem layanan Pemangku kepentingan yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kabupaten dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan Data di setiap bidang dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - f. mendukung program Kabupaten Cerdas yang diperoleh melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan sumber pendanaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian hak dan kewajiban setiap Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pasal 33

- (1) Setiap Masyarakat berhak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

- b. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas; dan
 - c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Setiap Masyarakat berkewajiban untuk menjaga fasilitas pelayanan Masyarakat yang telah disediakan berbagai Pemangku Kepentingan yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap pemangku kepentingan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kabupaten Cerdas.

Pasal 36

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dan instansi/lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB XI
SINERGITAS, KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas program dan kebijakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Untuk mendorong perkembangan Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan Kabupaten Cerdas dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada setiap orang/badan/lembaga yang berkontribusi secara nyata dan signifikan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemberian, bentuk dan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 39

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-91/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN TEMANGGUNG CERDAS

I. UMUM

Dewasa ini Daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan Kabupaten, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan Kabupaten yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ditawarkan dalam konsep Kabupaten Cerdas dianggap sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut melalui 6 (enam) dimensinya yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Pencitraan Daerah Kabupaten Yang Cerdas, Ekonomi Cerdas, Kehidupan Cerdas, Masyarakat Yang Cerdas, dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas.

Untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah namun melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan Masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cerdas memiliki 8 (delapan) prinsip yaitu inklusif, proaktif, adaptif, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, dan integrasi.

Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas merupakan upaya memenuhi kebutuhan Masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Kabupaten Temanggung memandang bahwa Kabupaten Cerdas perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Temanggung dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud infrastruktur fisik antara lain jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Internet of Things (IoT)*" adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi *data capture* dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan Aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom *data capture* yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan "*big data*" adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan Data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis Data biasa atau Aplikasi pemroses Data.

Yang dimaksud dengan "*machine to machine learning*" adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran Data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.

Yang dimaksud dengan "*Artificial Intelligence*" adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan inklusif adalah pengelolaan Daerah dengan menampung aspirasi, harapan, dan kebutuhan Masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proaktif adalah pengelolaan Daerah yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, dengan ditunjang mekanisme evaluasi peluang dan tantangan, yang memungkinkan pengambilan tindakan dengan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adaptif adalah pengelolaan Daerah yang selalu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi baru yang sangat dinamis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengelolaan Daerah yang menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *human-centric* adalah pengelolaan Daerah dengan menerapkan pola layanan pemerintah Daerah dan layanan publik lainnya yang menyesuaikan kebutuhan warganya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memelihara adalah pengelolaan Daerah yang berorientasi pada terwujudnya ekosistem yang layak ditinggali sehingga memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan transparan adalah pengelola Daerah yang mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah Daerah dan warga secara terbuka dan jujur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan aman adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan keamanan publik bagi semua warganya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan inovasi adalah pengelolaan Daerah yang mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kreatif adalah pengelolaan Daerah yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda, orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah pengelolaan Daerah dengan Sistem Informasi dan layanan yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran Data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan integrasi adalah proses menghubungkan dan menyatukan Sistem Informasi dan layanan pada pengelolaan Pemerintahan Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “birokrasi adaptif” adalah birokrasi yang secara cerdas disusun untuk mendesain kebijakan yang efektif mencapai tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “unsur pendukung lainnya” adalah anggota Dewan Kabupaten Cerdas yang terdiri paling sedikit meliputi:

- 1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- 2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;
- 3) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang administrasi umum;
- 4) Inspektorat Daerah;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- 7) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- 8) akademisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekayasa ulang proses bisnis” adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian Data” adalah proses menghubungkan dan menyatukan Sistem Informasi dan layanan pada pengelolaan Kabupaten ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas sistem” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satu Data” merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Yang dimaksud dengan “walidata” merupakan unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*less-cash society*” adalah Masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ekosistem sosio-teknis” adalah ekosistem yang menekankan keterkaitan dimensi social dan dimensi teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*platform*" adalah dasar dari sebuah sistem teknologi yang berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud "alih daya" adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
Yang dimaksud "alih teknologi" adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan Data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

huruf b

Yang dimaksud *Data Center* adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.

huruf c

Yang dimaksud Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan Data/ informasi dari dua atau lebih *device* (alat, seperti komputer/ laptop/ printer/ dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer, dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau Hertz.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah sekumpulan Data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Manajemen” adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian Data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung berjalannya tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem operasi” adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem *database*” adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis Data dan menjalankan operasi terhadap Data yang diminta banyak pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem penghubung layanan pemerintah” adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar Data dengan Aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “respond time” adalah waktu tanggap atas pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Pemerintah.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud proses *assesment* adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan tingkat kesiapan tata kelola keamanan Sistem Informasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika Kabupaten” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 165



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Temanggung sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan Pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan;
 - c. bahwa kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap tanah milik Petani lain dengan sistem bagi hasil.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
14. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

16. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko Usaha Tani.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.
23. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMP adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
25. Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. sinergitas;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara:
 - a. sistematis;
 - b. terpadu;
 - c. terarah;
 - d. menyeluruh;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana APBD.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. penyediaan lahan pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. asuransi pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. komoditas unggulan;
 - j. hak kekayaan intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB III
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
 - a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi.
 - c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (2) Strategi Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. pergudangan dan pasar.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan lahan Pertanian.
- (2) Penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan Pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Dalam hal pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan luasan sampai dengan 1 (satu) hektar dapat dilaksanakan oleh Petani.

Pasal 14

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Pasal 15

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain; dan
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 16

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 17

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di wilayah penerima manfaat masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;

- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 21

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; atau
- d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank; dan/atau
- d. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. cabai;
 - d. bawang putih;
 - e. bawang merah;
 - f. tembakau;
 - g. kopi;
 - h. panili;
 - i. domba;
 - j. kambing;
 - k. sapi;
 - l. bebek; dan
 - m. ayam kampung.

Bagian Kesebelas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;

- c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
- d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
- e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
- f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
- g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; dan/atau
- h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 31

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Keduabelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;

- b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
- c. posisi dominan yang merugikan Petani.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 37

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 38

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Poktan, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 41

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 43

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 44

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3 Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bagi Petani dalam rangka pemenuhan strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 48

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh

Regenerasi Petani

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;

- b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan Petani
Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 51

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poktan;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berupa BUMP.

Pasal 52

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 53

- (1) Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Poktan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 54

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Poktan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, dalam kecamatan yang sama.

Pasal 55

Poktan dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha Tani.

Pasal 57

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 58

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di Kecamatan, atau Ibukota Daerah.

Pasal 59

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian di Daerah, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan Usaha Tani.

Pasal 60

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Ibukota Daerah.

Pasal 61

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Poktan dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 62

- (1) BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Kelembagaan petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh kelembagaan petani.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya BUMP.
- (3) BUMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 64

Dorongan dan fasilitas pembentukan BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB V PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.

- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
- a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. perikanan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. koperasi dan usaha mikro;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. penanggulangan bencana; dan
 - j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VI SINERGITAS

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas program dan kebijakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Pelaksanaan sinergitas program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan
Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 70

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan

Pasal 71

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 73

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 74

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk berusaha tani;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. regenerasi petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR:(6-111/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Temanggung selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Temanggung sebagai Daerah penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani;
- g. penguatan Kelembagaan Petani; dan
- h. peran masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Temanggung serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta

pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian” merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud melibatkan petani adalah Penyuluh dan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan,

bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan lahan paling luas 1 (satu) hektar” adalah pemanfaatan lahan yang diberikan kepada Petani penggarap atau Buruh Tani.

Yang dimaksud dengan “Buruh Tani” adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.

Yang dimaksud dengan Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik factor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh daerah terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud mendapatkan penghasilan yang menguntungkan adalah penghasilan yang dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk/proses, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan

poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (2)

Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Penyuluh terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.

Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan usaha milik Petani adalah koperasi atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani, berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 167



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa perikanan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga penyelenggaraan perikanan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan masyarakat;
- b. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
9. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi budi daya, penangkapan Ikan, pengolahan, dan pemasaran.
13. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
16. Pengolah dan Pemasar Ikan yang selanjutnya disebut Pengolah dan Pemasar adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penanganan, pengolahan Ikan, dan/atau Pemasaran Ikan.
17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
20. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku sampai menjadi produk akhir.

21. Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
22. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
23. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudi Daya Ikan, dan pergaraman.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan secara lebih baik.
26. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
27. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
28. Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
29. Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang atau keputusan menteri/gubernur/bupati sesuai kewenangannya.
30. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau Korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
31. Konservasi Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
32. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit Ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
33. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

34. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
35. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
36. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang Mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
37. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
38. Calon Induk Ikan adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
39. Ikan Konsumsi adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kebersamaan; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai maksud untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan Perikanan sehingga terwujud Pengelolaan Perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan Ikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
- b. mewujudkan sistem Perikanan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. Standar Mutu Hasil Perikanan;
- d. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Daerah bukan untuk tujuan komersil;
- e. perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan;
- f. perizinan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem informasi;
- i. koordinasi, kerja sama dan kemitraan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perikanan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Perikanan;
 - b. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan Perikanan;
 - c. program dan kegiatan penyelenggaraan Perikanan; dan
 - d. pengembangan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan.
- (4) Rencana penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali
Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Paragraf 1
Jenis Ikan yang Akan Ditebar Kembali

Pasal 7

- (1) Jenis Ikan yang akan ditebar kembali terdiri atas:
 - a. jenis Ikan asli; dan
 - b. jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia.
- (2) Jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
 - f. mempunyai manfaat bagi Lingkungan Sumber Daya Ikan.
- (3) Jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati, memelihara plasma nutfah asli, atau mengurangi Mutu genetik plasma nutfah asli;
 - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
 - d. disukai masyarakat setempat;
 - e. mempunyai harga jual yang baik;
 - f. mempunyai manfaat bagi Lingkungan Sumber Daya Ikan; dan
 - g. Ikan tidak bersifat invansif.
- (4) Jenis Ikan yang ditebar kembali berupa Benih Ikan dan Calon Induk Ikan yang merupakan hasil Pembudidayaan Ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Ikan yang akan ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Wilayah Penebaran Kembali

Pasal 8

Wilayah penebaran kembali terhadap jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sungai;
- b. waduk;
- c. rawa; dan
- d. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 9

- (1) Wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. dalam lingkungan terkontrol;
 - b. populasi Sumber Daya Ikan menurun;
 - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
 - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
 - e. tersedia akses transportasi yang memadai; dan
 - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Selain kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang akan dilakukan penebaran kembali harus memenuhi kriteria khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Mekanisme Penebaran Kembali

Pasal 10

Mekanisme penebaran kembali jenis Ikan dilakukan melalui:

- a. identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumber daya perairan;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi Standar nasional dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

Paragraf 4

Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Pasal 11

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. umur Ikan konsumsi;
 - b. metode penangkapan; dan
 - c. kearifan lokal.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur paling sedikit 3 (tiga) bulan.

- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak merusak lingkungan;
 - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
 - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan suatu wilayah yang secara turun-temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 12

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan menggunakan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Budi Daya Perikanan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan budi daya Perikanan diperlukan lahan yang memenuhi persyaratan teknis budidaya Perikanan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki ketersediaan air tawar sepanjang tahun yang memenuhi persyaratan baku Mutu budi daya Perikanan;
 - b. kontur tanah dan perairan mendukung usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. aksesibilitas mudah;
 - d. bebas pencemaran; dan
 - e. bebas banjir.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air untuk budi daya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih Ikan dilakukan dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan Ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih Ikan.

- (3) Pengembangan budi daya Ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan mengupayakan Masyarakat untuk menyelenggarakan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan yang memenuhi persyaratan kelayakan budidaya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kelompok Pembudidaya Ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit paska panen produk Hasil Perikanan dalam bentuk UPI skala mikro dan kecil, yang tergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memanfaatkan produk Perikanan sebagai bahan baku pangan, pakan dan industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya pengolahan Hasil Perikanan dengan mengutamakan penggunaan Bahan Baku lokal.
- (2) Proses pengolahan Hasil Perikanan dan produk hasil pengolahan Perikanan harus memenuhi persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan Mutu, dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan antara industri pengolahan, Pembudidayaan Ikan dan/atau perusahaan yang menghasilkan produk Perikanan yang digunakan sebagai Bahan Baku industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Pemasaran Ikan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi Ikan bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk penciptaan iklim usaha yang sehat dalam Pemasaran Ikan.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis Ikan, wilayah penebaran kembali, mekanisme penebaran kembali, Penangkapan Ikan berbasis budi daya, budi daya Perikanan serta Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pembudidaya Ikan, Nelayan Kecil, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

Bagian Kelima Penanganan Wabah Penyakit Ikan

Pasal 20

- (1) Penanganan Wabah Penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.
- (3) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan Alokasi Lahan Pembudidayaan lkan berdasarkan rencana detail tata ruang.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan, dilakukan upaya Konservasi ekosistem dan Konservasi jenis Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi ekosistem dan Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang memelihara dan/atau membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang bebas melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Darat Daerah.
- (2) Setiap Orang wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan Konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan;
- (2) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- (3) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Bahan Baku;
 - b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
 - c. Standar produk;
 - d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas; dan
 - e. Standar kemasan dan Label.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan Usaha Perikanan yang bertujuan:
 - a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;

- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 27

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, paling sedikit melalui:

- a. penguatan daya saing produk Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraan usaha;
- b. membangkitkan industri Perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor Hasil Perikanan;
- c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di Daerah yang tersebar pada sentra produksi Perikanan;
- d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern; dan
- e. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan Perikanan berbasis digital.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan mengupayakan peningkatan kemampuan dan kapasitas Usaha Perikanan.
- (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi.
- (3) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pembinaan kelompok usaha bersama, Korporasi dan kelembagaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar yang sudah terbentuk;
 - b. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan Korporasi dan kelembagaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, pengolah, dan pemasar;
 - c. pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan Pelaku Usaha; dan
 - d. perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas Usaha Perikanan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, potensi, dan kearifan lokal.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan;
 - c. kelompok usaha bersama/ kelompok nelayan; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat pengawas Perikanan.

Pasal 30

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang Perikanan untuk meningkatkan daya saing produk Perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - d. pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 31

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penyusunan skema pembiayaan Usaha Perikanan;
 - b. penumbuhkembangan kelembagaan dan kluster pembiayaan berbasis sentra produksi Perikanan; dan
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit.
- (3) Penyusunan skema pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan Pelaku Usaha Perikanan, lembaga keuangan, dan/atau badan usaha milik Daerah.
- (4) Dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha Perikanan.

- (5) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan edukasi inklusi keuangan;
 - b. peningkatan kualitas manajemen usaha;
 - c. fasilitasi dan kerja sama dengan lembaga keuangan (bank dan nonbank);
 - d. penjaringan debitur potensial;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyaluran pembiayaan bagi Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - f. pelaporan realisasi kredit secara berkala dan berjenjang dari Daerah ke pusat.

BAB V
PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI
WILAYAH DAERAH BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Pasal 32

- (1) Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di wilayah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan dalam rangka:
- a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. penelitian;
 - d. kesenangan atau wisata; dan/atau
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan usaha dalam Perikanan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

- (4) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA
PERIKANAN
Bagian Kesatu
Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 34

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan.
- (3) Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melaksanakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kerja sama dan kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses teknologi dan informasi;
 - e. penguatan kelembagaan; dan
 - f. regenerasi Pelaku Usaha Perikanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Perikanan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan Perikanan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan Perikanan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan Perikanan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Perikanan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan di Daerah.
- (2) Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X
SINERGI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi penyelenggaraan Perikanan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. kelompok Pembudi Daya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dan nelayan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lainnya yang terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Perikanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan/atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Pelaku Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan di bidang Perikanan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perikanan di Daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. pembiayaan; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (3) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perikanan dengan menyediakan sarana dan prasarana Usaha Perikanan.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Perikanan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan Perikanan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-112/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Kabupaten Temanggung memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan Perikanan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Perikanan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan di Perikanan yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di Perikanan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Perikanan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha. Badan usaha yang melakukan usaha di Perikanan wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya harus mampu bersinergi dengan masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan Perikanan di Kabupaten Temanggung, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di Perikanan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan Pelaku Usaha di Perikanan sebagai mitra secara berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Perikanan dilaksanakan semata-mata dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha sektor pertanian dan sektor Perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh: kolam percontohan budidaya (Demplot) untuk praktek kerja lapangan anak SMK Perikanan HKTI Temanggung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta Pelaku Usaha Perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Contoh: kolam percontohan budidaya (Demplot) di area Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di 20 (dua puluh) Kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: bekerja sama dengan Jurusan Perikanan Program Studi Perikanan Tangkap Universitas Diponegoro (UNDIP) dalam rangka penelitian metode penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesenangan atau wisata” adalah kegiatan menangkap Ikan yang dilakukan dengan tujuan rekreasi dan bukan untuk mencari nafkah dan/atau keuntungan. Contoh: kegiatan lomba memancing yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Mancing Mania Temanggung (MMT) di Bendung Badran Temanggung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan ilmiah lainnya” adalah kegiatan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: kegiatan workshop pembuatan pakan alternatif budidaya Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kalimat “Lembaga Swadaya Masyarakat” merupakan organisasi kemasyarakatan berupa komunitas, kelompok, perhimpunan, aliansi, atau nama lain yang sah berbadan hukum Indonesia dan/atau terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya yang terkait” adalah pihak-pihak yang mempunyai kepedulian atau sebagai pemerhati di bidang Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan melalui sebuah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
12. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Ternak Besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
14. Ternak Kecil adalah kambing domba, dan babi.
15. Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki sistem pencernaan yang kompleks terdiri dari empat perut yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum.
16. Aneka Ternak adalah berbagai jenis hewan yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan, selain jenis Ternak yang biasa dipelihara (ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, babi), yang tidak biasa dipelihara namun dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
17. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
18. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan Air.
24. Air Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.

25. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
26. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
27. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
30. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
32. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
34. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
35. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
36. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
37. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

38. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
39. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
40. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis.
41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
42. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
43. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
46. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
47. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan Kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
52. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan, silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dalam rangka menjamin mutu Bibit yang beredar dilakukan pengawasan mutu Bibit oleh pejabat fungsional pengawas Bibit atau petugas yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan Bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia Kecil Betina Produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dilarang untuk:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

- (5) Pengawasan terhadap mutu Pakan dan/atau bahan Pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu Pakan atau petugas yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan baik Ternak Besar, Ternak Kecil, Aneka Ternak, dan Unggas.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Budi daya Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha mikro harus memiliki Tanda Bukti Pendataan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan skala usaha kecil harus memiliki Surat Tanda Daftar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha menengah dan besar, wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh Tanda Bukti Pendataan Usaha di Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, apotik veteriner, *pet shop*, *poultry shop*, dan toko obat hewan.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH Ruminansia untuk Ternak Besar, dan Ternak Kecil; dan
 - b. Rumah Potong Unggas.
- (2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemotongan Hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (6) Pelaksanaan pemotongan Hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila Hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
- (7) Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan Hewan atau juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang.

11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar wilayah atau kawasan.
- (2) Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Wilayah Tujuan.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

HPM yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan HPM dan Surat Keterangan Asal HPM yang dikeluarkan Dokter Hewan yang berwenang.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan HPM yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi

14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Air Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita PHMS atau menderita penyakit Hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan Air Susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

15. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Air Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.
- (2) Pengawasan kualitas Air Susu meliputi :
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh Air Susu untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan;

- c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar Air Susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas Air Susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan Air Susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas Air Susu, pejabat mempunyai wewenang :
- a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan Air Susu dan penjualan Air Susu;
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual Air Susu dan/atau kendaraan pengangkut Air Susu.

16. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, usaha RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk Hewan;
 - b. surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Puskesmas.

- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dikeluarkan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

19. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, Alat dan Mesin atau Produk Hewan dari peredaran; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Setiap Orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-113/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan penyesuaian Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengatur penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sertifikat layak benih” adalah sertifikat yang membuktikan bahwa benih dan bibit tersebut bermutu, layak untuk dikembangkan serta sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 51

Jenis PHMS yang telah ada pada wilayah Indonesia dan menyerang pada ternak perah (sapi dan kambing) adalah sebagai berikut:

1. Anthrax
2. Penyakit Mulut dan Kuku
3. Lumpy Skin Disease (LSD)
4. Salmonellosis
5. Bovine Viral Diarrhea
6. Brucellosis (Brucella abortus)
7. Zoonotic Coronavirus
8. Haemorrhagic Septicaemia / Septicaemia Epizootica
9. Infectious Bovine Rhinotracheitis
10. Zoonotic Tuberculosis
11. Leptospirosis
12. Jembrana
13. Surra

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 169



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, guna mencapai kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
15. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
21. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
24. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
25. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
26. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
27. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pasal 2

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa Diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. Kesamaan Kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan

- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Rencana Aksi Daerah;
- f. Unit Layanan Disabilitas;
- g. Kecamatan dan Desa/Kelurahan inklusi;
- h. penghargaan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II

RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Penyandang Disabilitas
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Paragraf 2 Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 3 Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Paragraf 4 Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Paragraf 5 Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Paragraf 6
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Paragraf 7
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf 8
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 9
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 10
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 11
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;

- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Paragraf 12

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Paragraf 13

Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 14

Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Paragraf 15

Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Paragraf 16
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 17
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Paragraf 18
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 19
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Paragraf 20

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 21

Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Bupati selaku Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah merumuskannya dalam RIPD.
- (4) Penyusunan RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pada tingkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disamping dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 juga dilakukan melalui Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh Perangkat Daerah;

- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang Disabilitas;
- d. organisasi masyarakat yang menaungi hak Penyandang Disabilitas;
- e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- f. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Paragraf 1
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem satuan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;

- d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar gratis; dan
 - f. ketersediaan sarana transportasi dan bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan bertanggung jawab menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Jumlah tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan:

- a. jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 37

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dan/atau urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah bertanggung jawab:

- a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
- l. menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

Pasal 39

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. semua Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelatihan kerja;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat bekerja sama dengan Organisasi Disabilitas.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi potensi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan

c. kompetensinya.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja
- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutupan usaha sementara.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja bertanggung jawab menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat seleksi khusus;
 - b. alat bantu; dan/atau
 - c. tenaga asistensi khusus.

Pasal 46

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta bertanggung jawab menyediakan Akomodasi yang Layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - d. penutupan usaha sementara; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- c. mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
 - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
 - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
 - e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisioterapi;
 - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
 - e. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (*home care*) sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 54

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;

- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
 - (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
 - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pihak swasta.

Paragraf 5 Politik

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 - 1. lisan;
 - 2. tertulis; dan/atau
 - 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung:
 - 1. media cetak; atau

2. media elektronik.

- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 59

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
- a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan juru bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Paragraf 6 Keagamaan

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
- a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 7 Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.

Paragraf 8
Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Paragraf 9
Kesejahteraan Sosial

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 66

- (1) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial di dalam panti sosial; dan
 - b. rehabilitasi sosial di luar panti sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial di dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi sosial di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial bertujuan:
 - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan bagi disabilitas dalam mendeteksi masalah; dan
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah masalah yang timbul dari disabilitas.
- (5) Rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. pencegahan disabilitas;
 - b. deteksi disabilitas; dan/atau
 - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi sosial di luar panti sosial.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
 - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau masyarakat melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. bencana alam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 70

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 71

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Paragraf 10 Infrastruktur

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 73

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.

Pasal 74

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pembangunan bangunan gedung yang difungsikan untuk umum wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 76

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggung jawab menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan pemakaman menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pelayanan Publik

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12

Pelindungan dari Bencana

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis disabilitas.

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi (rencana atas suatu keadaan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi), dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan memprioritaskan memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang aksesibel.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan:
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
 - d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
 - e. memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.
 - f. mengutamakan Penyandang Disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian
 - g. menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian

Pasal 92

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Paragraf 13

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 94

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 95

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Konsesi

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Pendataan

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. riwayat disabilitas;
 - e. derajat disabilitas;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan; dan
 - h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 99

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah dan/atau Kepala Desa di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 100

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Paragraf 16

Komunikasi dan Informasi

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Paragraf 17

Pelindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan pelindungan terhadap perempuan dan anak memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
 1. rumah aman (*Safe house*);
 2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 3. proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 18

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

EVALUASI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berisi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 107

- (1) Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi; dan
 - e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 110

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- c. pemberian bantuan yang berupa material, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan masukan dan atau saran kepada Pemerintah Daerah yang harus diberikan hak jawab oleh Perangkat Daerah yang membidangi paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- g. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- h. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- i. kegiatan lain dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB X PENDANAAN

Pasal 111

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH:(9-114/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Temanggung adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memandang perlu adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan menyejahterakan Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa Rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif Penyandang Disabilitas memiliki jumlah cukup signifikan. Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di Daerah, baik itu Pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

- Huruf c
Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pasar” adalah pelatihan kerja yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dari *stakeholder* dengan tetap memperhatikan ragam dan jenis Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas..

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 170